



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

IJTIHĀD MAQĀṢIDĪ HAKIM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PROPINSI RIAU STUDI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga
(*Ahwal al- Syakhshiyah*)



Oleh :

MOHAMMAD ABDI ALMAKTSUR
NIM. 31890515493

Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A

co-Promotor

Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H. / 2025 M.

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Mohammad Abdi Almaksur
Nomor Induk Mahasiswa : 31890515493
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Ijtihad Maqasidi Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Provinsi Riau Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag..
Ketua/Penguji I

Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag..
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA.
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA..
Penguji IV/Promotor

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA.
Penguji V/Co-Promotor

Dr. Aslati, M.Ag..
Penguji VI

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag..
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 16 Mei 2025

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pasca-uinsuska.info> Email: ppsuinriau@gmail.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TERBUKA**


Dissertasi yang berjudul **“IJTIHĀD MAQĀSIDI HAKIM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PROPINSI RIAU STUDI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG”** yang ditulis oleh. Sdr. Mohammad Abdi Almaktsur NIM. 31890515493 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal al-Syakhshiyah) telah di uji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup Dissertasi pada tanggal 02 Mei 2025 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dissertasi ini karya tulis ini tidak mencantumkan
kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan
Karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengedarkan karya tulis ini tanpa izin.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TIM PENGUJI

Ketua/Penguji I/Promotor
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A


Tanggal: _____

Sekretaris/Penguji II
Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag


Tanggal: _____

Penguji Utama /Penguji III
Prof. Dr. KH. Said Agil Husein Al-Munawwar, M.A


Tanggal: _____

Penguji IV/Co-Promotor
Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A


Tanggal: _____

Penguji V
Dr. Aslati, M.Ag


Tanggal: _____

Penguji VI
Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag



NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara

Mohammad Abdi Almaktsur

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di,-
Pekanbaru

Asssalamu 'alaikum Wr. Wb. R

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi Saudara :

Naima

Nama	: Mohammad Abdi Almaksur
NIM	: 31890515493
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal al- Syakhshiyah)
Judul	: IJTIHĀD MAQĀṢIDĪ HAKIM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PROPINSI RIAU STUDI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Benefit, penulisan karya tulis	

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru Mei 2025

Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A
NIP. 19611230 198903 1 002



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co-Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **IJTIHĀD
MAQĀSIDI HAKIM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA PROPINSI RIAU STUDI DIREKTORI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG.**

: Mohammad Abdi Almaksur

: 31890515493

: Hukum Keluarga (Ahwal al- Syakhshiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co-Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada **Sidang Ujian Terbuka Disertasi**.

Pekanbaru, 8 Mei 2025

Promotor,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.

NIP. 19611230 198903 1 002

Pekanbaru, 8 Mei 2025

co-Promotor,

Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A

NIP. 19740704 200604 1 003

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al- Syakhshiyah)

Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19731105 200003 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang
1. Dilanggar jika ditulis sebagaimana
a. Pengambilan hak untuk kepentingan
b. Pengambilan hak untuk
merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengambil dan memperbaiki
atau seluruhnya atau sebagian
karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Abdi Almaksur
NIM : 31890515493
Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 01 Juli 1972
Fakultas Pascasarjana : Hukum Keluarga
Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi

IJTIHĀD MAQĀSIDĪ HAKIM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PROPINSI RIAU STUDI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Disertasi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Mohammad Abdi Almaksur
NIM. 31890515493

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kekuatan serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul **“IJTIHAD MAQOSHIDI HAKIM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RIAU STUDI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG”**

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada panutan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil merubah pemikiran manusia yang berlandaskan al- Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Semoga kita semua selalu berpegang kepada dua pusaka yang ditinggalkan-Nya.

Disertasi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga maupun pemikiran. Maka dari itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Yang tercinta Ibunda Hj. Rosda Yunus dan Ayahanda H. Mohd Arief, BA (alm) , serta Ibu Mertua Hj. Asma dan Ayahanda mertua H. Hasan Nur (alm) yang selalu mendo'akan dan Istri tercinta Hj. Mardiana MA yang selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi semangat dan mengingatkan penyelesaian disertasi ini serta 4 anak buah hati penulis, 1 menantu dan 2 cucu yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta selalu bersama dalam menyelesaikan Disertasi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Ibu Prof. Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Program Doktoral Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
9. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Sekretaris Program Doktoral Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
10. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A dan Dr. H. Helmi Basri, Lc.,M.A selaku Promotor dan co-Promotor, yang telah memberikan pengarahan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Disertasi ini

11. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawati dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
13. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis menghaturkan do'a agar seluruh rahmat dan kasih sayangnya mengalir kepada mereka sebagaimana ketulusan dan keikhasan mereka dalam membantu proses penyelesaian tulisann ini.

Penulis menyadari ada kelemahan dan kekurangan tesis ini, masukan yang berupa saran, penulis menerima demi kebaikan, namun penulis berharap semoga tesis ini berguna serta bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak, terutama sekali bagi kita semua yang ingin lebih maju dalam melakukan proses pembelajaran.

Terima kasih.

Pekanbaru, 10 Mei 2025
Penulis,

Mohammad Abdi Almaktsur
NIM. 31890515493



**COVER
NOTA DINAS
SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PRODI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI vii**

ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	15
C. Identifikasi Masalah	18
D. Batasan Masalah	19
E. Rumusan Masalah	20
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
G. Sistematika Penelitian	22
BAB II TINJAUAN TEORITIS	25
A. Ijtihad Dalam Islam	25
1. Pengertian dan Konsep Ijtihād	25
2. Dasar Hukum Ijtihād Dalam Islam	40
a. Dasar Hukum Ijtihād dalam Al-Qur'ān	40
b. Dasar Hukum Ijtihād dalam Hadis	43
c. Dasar Hukum Ijtihād dalam Ijmā'	47
B. Maqāsid al-Syarīah	51
1. Pengertian Maqāsid al-Syarīah	51
a. Pengertian Maqāsid al-Syarīah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam	54
b. Pengertian Maqāsid al-Syarīah menurut Ibnu Āsyur	58
c. Pengertian Maqāsid al-Syarīah menurut Ahmad al-Raisuni	60
d. Pengertian Maqāsid al-Syarīah menurut Nuruddin Mukhtar al-khādimi	61
2. Urgensi Maqāsid al-Syarīah	69
C. Ijtihād Maqāsidi	73
1. Pengertian Ijtihād Maqāsidi	73
2. Sejarah Ijtihād Maqāsidi	77
3. Metode Pendekatan Ijtihād Maqāsidi	79
a. Ma'ālat al-af'āl	79
b. Istihsān	85
c. Al-Maṣlahah al-Mursalah	87
d. Al-Urf	88
4. Tujuan Ijtihād Maqāsidi	89
D. Dispensasi Nikah dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundangan di Indonesia	91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Dispensasi	91
2. Dasar Hukum Dispensasi Pernikahan.....	96
a. Peraturan yang berlaku di Indonesia	96
b. Dasar Hukum Dispensasi Nikah dalam Hukum Islam	107
3. Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Dispensasi Nikah.....	115
4. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Nikah.	132
5. Tantangan dalam Pengajuan Dispensasi Nikah.....	134
6. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah.....	135
7. Jenis-Jenis Dispensasi Nikah.....	135
E. Penelitian Terdahulu	137
BAB III METODE PENELITIAN	141
A. Jenis Penelitian	142
B. Pendekatan Penelitian.....	143
C. Sumber Data Penelitian	145
D. Teknik Analisis Data	148
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	150
A. Profil Pengadilan Agama dan Direktori Putusan Mahkamah Agung (Putusan3.Mahkamahagung.go.id)	150
1. Pengadilan Agama adalah Peradilan Syariah.....	150
2. Profil Pengadilan Agama di 4 Wilayah Kabupaten Kota Provinsi Riau	155
3. Profil Direktori Mahkamah Agung (Putusan3.Mahkamahagung.go.id)	170
B. Analisa Pembahasan	182
1. Putusan Pengadilan Agama Dari Direktori Mahkamah Agung Tentang Dispensasi Nikah	182
a. Tahapan Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan, Bengkalis, Pekanbaru, Pasir Pengaraian.	188
b. Putusan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kota di Provinsi riau	194
c. Analisis Putusan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kota di Provinsi Riau	215
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Permohonan Dispensasi Nikah	248
a. Faktor Internal: Pemahaman dan Interpretasi Hakim	248
b. Faktor Eksternal: Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama yang Mempengaruhi Keputusan	250
c. <i>Ijtihād</i> Hakim Adalah Penemuan Hukum	255
3. Implikasi <i>Ijtihād</i> Maqāṣidi Terhadap Putusan Dispensasi Nikah .	258
a. Pengaruh <i>Ijtihād</i> Maqāṣidi Terhadap Perlindungan Hak Anak	258
b. Konsekuensi Hukum dan Sosial dari Putusan Dispensasi Nikah	264
c. Prospek Penyempurnaan Kebijakan Dispensasi Nikah Berbasis Maqāṣid Syariah.....	272



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
‘	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ك	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڏ	ڙال	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ڙ	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ڙ	Syin	Sy	es dan ye
ڦ	Sad	ڦ	es (dengan titik di bawah)
ڏ	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ڌ	Ta	ڌ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ڦ	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ڱ	Gain	G	ge
ڻ	Fa	F	ef
ڧ	Qaf	Q	ki
ڧ	Kaf	K	ka
ڻ	Lam	L	el
ڻ	Mim	M	em
ڻ	Nun	N	en
ڻ	Wau	W	we
ڻ	Ha	H	ha
ڻ	Hamzah	‘	apostrof
ڻ	Ya	Y	ye

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	a
ـ	Kasrah	I	i
ـ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سُعِلَ	suila
كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	haula

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اً...يًّا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يًّا...يًّا	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وًّا...وًّا	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَّى ramā
- قَلَّا qīlā
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

الْبَرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ^{ال}, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الْشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخِذُ	ta'khužu
شَيْءٌ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنْ	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -
بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ
لِّلَّهِ الْأَمْوَارُ جَمِيعًا

Allaāhu gafūrun rahīm

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mohammad Abdi Almaktsur (2025): *Ijtihād Maqāṣidī Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Propinsi Riau Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Ijtihād Maqāṣidī Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Propinsi Riau Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana putusan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Riau? Bagaimana Pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi nikah? Bagaimana implikasi ijtihād maqāṣidi terhadap putusan dispensasi nikah? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam putusan dispensasi nikah, baik yang dikabulkan maupun yang ditolak. Mayoritas permohonan dikabulkan karena alasan sosial dan moral seperti, saling menjalin cinta, adanya hubungan layaknya suami istri hingga kehamilan di luar nikah . Penolakan dilakukan ketika tidak terpenuhi syarat yuridis dan sosiologis, seperti ketidaksiapan mental, ekonomi, dan tidak adanya urgensi yang cukup. Pertimbangan hakim didasarkan pada peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dengan tetap berpedoman pada Undang Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, serta memperhatikan aspek psikologis anak, kondisi keluarga, dan lingkungan sosial. Dari sudut pandang *ijtihād maqāṣidi*, putusan-putusan tersebut perlu pendalaman dan pengayaan dalil syar'i, untuk mencerminkan upaya perlindungan terhadap lima maqāṣid al-sharī'ah, khususnya menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Pengabulan maupun penolakan permohonan didasarkan pada pertimbangan maslahat dan pencegahan mudarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Ijtihād Maqāṣidī Hakim, Dispensasi Nikah*

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mohammad Abdi Almaktsur (2025): The Maqāṣidī Ijtihād of Judges in Decision-Making on Marriage Dispensation at the Religious Courts of Riau Province: A Directory Study of Supreme Court Rulings

This study aims to examine how judges apply Maqāṣidī Ijtihād in making decisions on marriage dispensation cases at the Religious Courts in Riau Province, through a directory study of Supreme Court rulings. The research questions are: How are marriage dispensation decisions made at the Religious Courts in Riau Province? What considerations do judges take into account in these marriage dispensation decisions? What are the implications of Maqāṣidī Ijtihād on marriage dispensation rulings? This study employs a qualitative method based on literature review.

The results indicate variations in marriage dispensation decisions, with some applications granted and others rejected. The majority of applications are approved due to social and moral reasons such as mutual affection, relationships resembling that of husband and wife, and pregnancies outside of marriage. Rejections occur when juridical and sociological requirements are not met, such as lack of mental readiness, economic instability, and insufficient urgency. Judges' considerations are based on legislation, including Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, while also referring to Law Number 23 of 2002 on Child Protection, and taking into account the psychological condition of the child, family circumstances, and social environment. From the perspective of Maqāṣidī Ijtihād, these decisions require deeper analysis and enrichment of the relevant sharī‘ah evidences to reflect efforts to protect the five maqāṣid al-sharī‘ah, particularly the preservation of religion (hifz al-dīn), life (hifz al-nafs), and lineage (hifz al-nasl). Both approval and rejection of applications are based on considerations of benefit (maṣlahah) and prevention of harm (mafsadah) in accordance with sharia principles.

Keywords: Maqāṣidī Ijtihād of Judges, Marriage Dispensation

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAC

محمد عبدي المكثور ٢٠٢٥: الاجتهد المقصادي للقاضي في اتخاذ القرارات في الإعفاء من سن الزواج بالمحكمة الدينية في إقليم رياو دراسة في دليل قرارات المحكمة العليا

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية الاجتهد المقصادي للقاضي في اتخاذ قرارات الإعفاء من سن الزواج في المحكمة الدينية بإقليم رياو، وذلك من خلال دراسة لملفات الأحكام في دليل قرارات المحكمة العليا. أما مشكلة البحث فتتمثل في الأسئلة الآتية: كيف تصدر قرارات الإعفاء من سن الزواج في المحاكم الدينية الواقعة في إقليم رياو؟ ما هي اعتبارات القضاة في إصدار هذه القرارات؟ وما هي آثار الاجتهد المقصادي على قرارات الإعفاء من سن الزواج؟ يعتمد هذا البحث على المنهج النوعي القائم على الدراسة المكتبية. وقد أظهرت نتائج البحث وجود تباين في قرارات الإعفاء من سن الزواج، بين من تم قبول طلباتهم ومن تم رفضها. وقد تم قبول غالبية الطلبات لأسباب اجتماعية وأخلاقية مثل وجود علاقة حب متبادل، أو وجود علاقة تشبه علاقة الزوجين، أو حدوث الحمل خارج إطار الزواج. أما الرفض فيقع عندما لا تتوفر الشروط القانونية والاجتماعية، كعدم الاستعداد النفسي، أو عدم الاستقرار الاقتصادي، أو غياب الضرورة الملحّة. وتستند اعتبارات القضاة إلى القوانين والتشريعات، مثل القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، ولائحة المحكمة العليا رقم ٥ لسنة ٢٠١٩، مع الالتزام كذلك بالقانون رقم ٢٠٠٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الطفل، مع مراعاة الجوانب النفسية للطفل، وظروف الأسرة، والبيئة الاجتماعية. ومن منظور الاجتهد المقصادي، فإن هذه القرارات تحتاج إلى تعمق وإثراء في الأدلة الشرعية، بما يعكس الجهود المبذولة لحماية المقصاد الخمسة للشريعة، ولا سيما حفظ الدين (حفظ الدين)، وحفظ النفس (حفظ النفس)، وحفظ النسل (حفظ النسل). (إن قبول أو رفض الطلبات يستند إلى مراعاة المصلحة ودرء المفسدة، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية).

الاجتهد المقصادي للقاضي، الإعفاء من سن الزواج: الكلمات المفتاحية

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan anak di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun pemerintah telah merevisi batas usia pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama tetap tinggi. Peradilan Agama yang merupakan lembaga peradilan khusus sebagai wujud pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi umat Islam. Hal ini secara jelas tercantum di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang, mencakup sengketa antara orang-orang beragama Islam dalam bidang; *a). Perkawinan, b). Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infaq, h) Shadaqah dan j) Ekonomi Syariah*¹.

Dalam menyelesaikan sengketa, hakim Pengadilan Agama dituntut untuk mampu mewujudkan cita hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*. Setiap proses pemeriksaan, pertimbangan, hingga putusan yang diambil harus senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai *syar'i* yang mendalam, sehingga mencerminkan esensi keadilan dan kemaslahatan. Dalil-dalil syariah yang digunakan

¹ Shobirin, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Interpretasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Dalam Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hlm. 64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengambilan keputusan harus mengedepankan tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga hak-hak individu dan masyarakat dengan menjunjung tinggi keadilan, melindungi kepentingan umum, dan mencegah kerusakan (mafsadah). Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح²

Artinya: *Mencegah kerusakan (mudharat) lebih didahulukan daripada menarik kemungkinan.*

Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai luhur syariah yang memberikan solusi terbaik bagi semua pihak yang bersengketa.

Pada tahun 2018, United Nations Children's Fund (UNICEF) melaporkan bahwa tingkat pernikahan anak di Indonesia cukup tinggi, dengan sekitar 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Ini berarti sekitar 375 anak perempuan melangsungkan pernikahan setiap harinya. Konsekuensi dari pernikahan dini ini sangat serius. Anak-anak yang menikah pada usia muda sering kali kehilangan hak-hak dasar mereka untuk tumbuh dan berkembang. Mereka juga terpaksa mengorbankan pendidikan, yang merupakan kunci untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Selain itu, mereka menjadi lebih rentan terhadap kekerasan seksual dan menghadapi risiko kesehatan yang signifikan, termasuk tingginya angka kematian ibu saat melahirkan. Selain itu, pernikahan dini juga berkontribusi pada

² Imam Suyuti. *al-Asybah wa al-Nazhair*. Juz.1 (Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut Tahun 1403 H), hlm.87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah kesehatan lainnya, seperti malnutrisi pada bayi dan stunting pada anak-anak.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah kesehatan lainnya, seperti malnutrisi pada bayi dan stunting pada anak-anak.

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan anak bukan hanya merupakan isu sosial, tetapi juga masalah kesehatan dan pendidikan yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak.³ Oleh karena itu, upaya untuk mencegah pernikahan anak harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan agar generasi mendatang dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.⁴

Indonesia berada pada peringkat ke delapan tertinggi dengan angka absolut pernikahan anak di dunia. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), Indonesia memiliki ‘jumlah absolut’ pengantin anak kedelapan tertinggi di dunia dengan jumlah 1.459.000. Secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun.⁵

Menurut Nur Djannah Syaf dari Direktorat Pengembangan Administrasi Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Mahkamah Agung, pernikahan anak merupakan isu yang sangat mendesak dan darurat. Salah satu penyebab utama pengajuan dispensasi nikah adalah faktor cinta serta tekanan dari orang tua agar anak segera menikah. Pada tahun 2022, tercatat sekitar 52 ribu permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan agama di seluruh Indonesia.

³ Gaib Hakiki dkk, Badan Pusat Statisti, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa di Tunda*, (Jakarta, Tahun 2020), hlm. 11

⁴ Rachmi Sulistyarini, Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 15, Nomor 1, April 2022, hlm 138

⁵ Kelompok Kerja Perempuan dan anak Mahkamah Agung, *Pendoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2020, hlm, 6



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari jumlah tersebut, sekitar 34 ribu kasus disebabkan oleh faktor cinta, di mana orang tua mendesak anak mereka untuk menikah. Selain itu, sekitar 13.547 pemohon mengajukan dispensasi karena telah hamil sebelum menikah, sementara 1.132 pemohon mengaku telah melakukan hubungan seksual. Faktor lain yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi antara lain alasan ekonomi dan perjodohan, terutama ketika anak telah mencapai usia dewasa atau memasuki masa pubertas.⁶

Izin menikah merupakan proses pengajuan permohonan bagi pasangan yang belum memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana ditetapkan oleh hukum atau norma sosial agar dapat melangsungkan pernikahan secara sah. Izin ini diberikan berdasarkan alasan tertentu yang diakui oleh lembaga keagamaan maupun pemerintah. Dalam beberapa situasi, permohonan izin menikah diajukan karena perbedaan agama, selisih usia yang cukup besar, atau faktor lain yang dapat mempengaruhi keabsahan pernikahan.⁷ Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2018, data yang dipublikasikan menunjukkan bahwa persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun berbeda berdasarkan status ekonomi. Perempuan dari keluarga miskin memiliki

⁶ Muhammad Andri dan Sumarwoto, *Problematika Dispensasi Nikah: Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Di Indonesia* dalam jurnal Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 17 Nomor 1, Januari 2025, hlm. 59.

⁷ *Ibid*, hlm. 60



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas-
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka pernikahan usia dini yang lebih tinggi, yaitu sebesar 13,76%, dibandingkan dengan perempuan dari keluarga yang tidak miskin, yang tercatat sebesar 10,09%.⁸

Perkawinan usia anak di Indonesia menjadi masalah yang serius karena berkaitan erat dengan tingginya angka kematian bayi. Dari total 2,5 juta pernikahan setiap tahunnya, sekitar 34,5% atau sekitar 600 ribu pasangan menikah di usia yang masih sangat muda. Kondisi ini berisiko tinggi karena secara fisik, perempuan yang menikah di usia dini belum siap untuk menjalani kehamilan dan persalinan. Akibatnya, angka kematian bayi dalam pernikahan usia anak mencapai sekitar 34 kasus per 1.000 kelahiran⁹. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang berperan langsung dalam upaya menekan angka kematian anak. Salah satu wewenangnya adalah memeriksa permohonan dispensasi nikah bagi calon pengantin yang belum mencapai usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Melalui proses ini, Pengadilan Agama dapat mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, sehingga mengurangi risiko yang ditimbulkan, termasuk dampak negatif bagi kesehatan ibu dan anak.

⁸ Muhammad Andri dan Sumarwoto, *Problematika Dispensasi Nikah: Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Di Indonesia* dalam jurnal Al' Adl: Jurnal Hukum, Volume 17 Nomor 1, Januari 2025, hlm. 59.

⁹ Diakses Pada Tanggal 16 April 2025 Pukul 21.00 WIB.
https://www.google.com/search?q=Data+KPAI+tahun+2014+dispensasi+kawin&sca_esv=6e9fac9f4dc5cc4b&sxsrf=AHTn8zqbK_0H0gKC5xZsxbVvFCID90B9og%3A1745161011496&ei=MwsFaP2EHprXseMP_OOPiAc&ved=0ahUKEwi96qmx7-aMAxWaa2wGHfzxA3EQ4dUDCBA&uact=5&oq=Data+KPAI+tahun+2014+dispensasi+kawin&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcjAiJURhdGEgS1BBSSB0YWh1biAyMDE0IGRpC3BlbnNhc2kga2F3aW4yBRAhGKABMgUQIRigAUi8FVDOBVijsEnABeAGQAQCYAf0BoAHcB6oBBTAuNS4xuAEDvAEAAEBmAIHoAKaCMICChAAGLADGNYEGEfCAgUQABjvBcICCBAAAGIAEGKIEwgIHECEYoAEYCPgDAIgGAZAGCJIBTEuNS4xoAeTE7IHBTauNS4xuAeTCA&sc1=gws-wiz-serp Data KPAI tahun 2014

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dispensasi nikah diberikan oleh hakim berdasarkan alasan mendesak yang diajukan oleh orang tua atau wali. Dalam memutuskan perkara ini, hakim Pengadilan Agama menggunakan *ijtihād* untuk mencapai tujuan hukum Islam (maqāshid syariah), yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap putusan harus mempertimbangkan perlindungan anak sebagai pihak yang paling terdampak.

Namun, realitas putusan yang dihasilkan oleh hakim menunjukkan adanya variasi dalam penggunaan pendekatan maqāshid syariah. Beberapa hakim lebih menekankan aspek kemaslahatan dan perlindungan hak anak, sementara yang lain masih mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi dalam mengambil keputusan. Perbedaan pendekatan ini dapat diamati melalui putusan yang tersedia di Direktori Mahkamah Agung pada situs <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa hakim juga mempertimbangkan pandangan maqāshid al-syariah dalam pertimbangan hukum mereka. Perbedaan pertimbangan hakim menunjukkan bahwa penerapan *ijtihād maqāsidi* dalam dispensasi kawin belum seragam dan perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini menganalisis penerapan *ijtihād maqāsidi* dalam putusan dispensasi kawin di pengadilan agama Indonesia berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hakim¹⁰ yang bertugas pada Lembaga Peradilan Agama

¹⁰ Dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 11 layat 1, dijelaskan bahwa Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Untuk melaksanakan *ijtihād*, terdapat banyak syarat ketat yang telah diuraikan oleh para ulama.



© Hak Cipta milik **IN SUSKA RIAU**
S t y l e I l a m i c U n i v e r s i t y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin yang mempertimbangkan kemaslahatan syari'i dan menganalisis permohonan tersebut secara komprehensif serta mempertimbangkan hak-hak dasar anak yang harus dilindungi yang ada dalam UU 23/2002 yang telah mengalami perubahan atau revisi menjadi UU 35/2014 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999)¹¹. Jangan sampai para hakim hanya mempertimbangkan terpenuhinya ketentuan syarat dan rukun nikah yang diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dispensasi kawin merupakan aspek krusial dalam hukum perkawinan Indonesia, menyangkut permohonan untuk menikah di bawah usia minimal yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (19 tahun untuk pria dan wanita). Peran hakim dalam proses ini sangat vital, karena keputusan yang diambil berdampak signifikan, tidak hanya pada individu yang mengajukan permohonan, tetapi juga pada keluarga mereka, dan secara luas pada masyarakat. Keputusan ini berimplikasi pada perlindungan anak, penegakan hukum, dan pemahaman akan hak-hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal menikah untuk melindungi anak dari pernikahan dini yang berpotensi merugikan

Namun, di Indonesia, seorang hakim yang merupakan sarjana syariah dan menguasai hukum Islam, terutama dalam bidang ahwal syakhsiyah, dianggap oleh pemerintah sebagai individu yang mampu melakukan ijтиhad dalam masalah hukum Islam yang menjadi tanggung jawabnya. Lihat: Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hlm. 3

¹¹ Majalah Peradilan Agama Edisi 9 | Juni 2016, hlm 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas-
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan fisik, psikologis, dan pendidikan mereka. Namun, realita sosial di Indonesia menunjukkan masih adanya praktik pernikahan di bawah umur, didorong oleh berbagai faktor kompleks. Faktor-faktor ini meliputi: kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dari keluarga atau masyarakat, kemiskinan yang mendorong pernikahan sebagai solusi ekonomi, dan pemahaman budaya yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah. Dalam konteks ini, dispensasi nikah menjadi mekanisme hukum yang memungkinkan pengecualian dari aturan usia minimal, namun dengan pengawasan ketat untuk memastikan perlindungan terbaik bagi anak.

Hakim¹² dalam proses dispensasi nikah tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum semata, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan pelindung kepentingan anak. Peran mereka jauh lebih kompleks daripada sekadar menilai kelayakan administrasi permohonan. Hakim memiliki tanggung jawab yang berat untuk menimbang berbagai faktor secara komprehensif dan objektif, menghindari

¹² Sebagaimana dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

Dalam pasal 2 disebutkan: Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bias dan memastikan keputusan yang diambil adil dan berlandaskan hukum serta memperhatikan aspek kemanusiaan.

Jika putusan hakim itu benar maka ia akan mendapatkan pahala. Hal ini termaktub dalam Sabda Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي قَيْسِيِّ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)¹³

Artinya: *Dari Abu Qais, maula (bekas budak) 'Amr bin al-'Ash, dari 'Amr bin al-'Ash, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang hakim berhukum lalu berijtihad, kemudian ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia berhukum lalu berijtihad, kemudian ia salah, maka ia mendapatkan satu pahala.* (HR. Bukhari)

Dalam pengambilan putusan oleh hakim ada beberapa kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan meliputi¹⁴:

1. **Alasan Permohonan yang Kuat dan Terbukti:** Hakim harus meneliti alasan permohonan dengan cermat. Pemohon harus memberikan bukti yang valid dan meyakinkan untuk menunjukkan keadaan khusus yang memang memerlukan dispensasi. Alasan yang tidak kuat atau terlalu umum tidak akan disetujui.

¹³ Al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhāri*, Cet. 5 Juz 6, Bab Hakim Memutuskan Perkara dengan benar dan mendapatkan pahal, No. Hadis 6919, (Dār Ibnu Katsir, Damaskus Tahun 1995), hlm. 2676.

¹⁴ Sinta Rusmalinda, *Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologis Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan*, dalam jurnal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 2, Nomor 3 (September, 2024), hlm. 1536.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. **Pertimbangan Kesejahteraan Anak:** Jika permohonan diajukan karena kehamilan, kesejahteraan anak yang akan lahir menjadi prioritas. Hakim akan menilai akses ibu dan anak terhadap layanan kesehatan, jaminan pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, kesiapan orang tua dalam membesarkan anak dengan tanggung jawab juga menjadi pertimbangan utama.
4. **Kesiapan Mental dan Emosional Calon Pengantin:** Hakim harus menilai apakah calon pasangan siap secara mental dan emosional untuk menikah. Pernikahan dini bisa berdampak negatif pada psikologis mereka, sehingga penting memastikan bahwa mereka memahami tanggung jawab pernikahan dan mampu menghadapinya. Jika diperlukan, penilaian ini dapat melibatkan konsultasi dengan psikolog atau konselor.
5. **Aspek Sosial dan Budaya:** Hakim perlu memahami konteks sosial dan budaya saat menilai permohonan, tetapi tetap mengutamakan perlindungan anak dan penegakan hukum. Norma sosial harus diseimbangkan dengan prinsip hukum yang berlaku agar keputusan tetap adil dan sesuai aturan.
6. **Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi:** Hakim wajib memastikan bahwa proses dispensasi kawin dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku, meliputi persyaratan administrasi, pembuktian, dan mekanisme pengawasan.¹⁵

Hakim Pengadilan Agama di Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan batas usia minimal pernikahan dengan kondisi tertentu yang memerlukan pengecualian. Dalam mempertimbangkan dispensasi kawin, hakim menilai kemaslahatan calon pengantin, perlindungan hak anak, serta dampak sosial dan psikologis yang mungkin terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa hakim sering merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai dasar hukum dalam keputusan mereka.

Keputusan hakim dalam dispensasi kawin berpengaruh besar. Keputusan yang tepat dapat mencegah pernikahan dini dan dampak negatifnya, sementara keputusan yang kurang bijak bisa memperburuk masalah, memperkuat siklus kemiskinan, dan meningkatkan risiko kekerasan. Dampak bagi individu yang terlibat mencakup:

1. Bagi Pemohon: Keputusan yang mengabulkan permohonan dapat memberikan rasa lega, namun juga membawa tanggung jawab besar dalam membina rumah tangga dan membesarkan anak. Keputusan penolakan dapat menimbulkan kekecewaan, tetapi juga mendorong mereka untuk mempersiapkan diri dengan lebih matang sebelum menikah.

¹⁵ Sinta Rusmalinda, *Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologis Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan*, dalam jurnal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, hlm. 1537.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Anak: Keputusan hakim secara langsung mempengaruhi masa depan anak, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pernikahan dini dapat membatasi akses anak terhadap pendidikan dan peluang masa depan.
3. Bagi Masyarakat: Keputusan hakim dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini dan peran hukum dalam melindungi anak. Keputusan yang konsisten dan adil dapat membantu mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan dini.

Peran hakim dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin sangat kompleks dan penuh tanggung jawab. Hakim harus bertindak secara bijaksana, mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil melindungi kepentingan terbaik anak dan menegakkan hukum secara adil. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan efektivitas sistem hukum dalam mengatasi masalah pernikahan dini.

Hakim juga menguraikan efek perkawinan anak seperti perceraian di kalangan anak-anak, munculnya kemiskinan baru, serta gagalnya akses terhadap Pendidikan. Majelis menjelaskan bahwa putusan pengadilan sebagai alat rekayasa sosial tidak bisa membiarkan anak di bawah umur masuk ke perkawinan dini dan meninggalkan masa sekolah, sehingga menjadi preseden buruk di masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (2), Hakim perlu menyampaikan pertimbangan terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dialami anak. Oleh karena itu, dalam menentukan alasan yang mendesak untuk dispensasi kawin, Hakim harus secara objektif lebih mempertimbangkan kondisi anak dan memberi putusan yang dapat mewakili kepentingan terbaik anak.¹⁶

Kebanyakan pengajuan Dispensasi kawin dikabulkan hakim, sebagaimana dilansir kelompok kerja Perempuan dan anak Mahkamah Agung, 99% permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan, dikabulkan oleh Hakim. Alasan yang diuraikan oleh Hakim untuk memberikan dispensasi kawin adalah: kedua anak saling mencintai, anak berisiko melanggar nilai agama dan norma sosial¹⁷.

Dalam sejumlah putusan dan penetapan hakim di berbagai Pengadilan Agama, penulis menemukan beragam pola dalam pengambilan keputusan. Sebagian hakim menerapkan ijtihād dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sementara sebagian lainnya justru sekadar menyalin putusan hakim terdahulu tanpa melakukan analisis yang mendalam. Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat hakim yang hanya mengadopsi pertimbangan hukum dari hakim lain tanpa penelaahan lebih lanjut. Jika

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hlm. 10.

¹⁷ Kelompok Kerja Perempuan dan anak Mahkamah Agung, Op.Cit, hlm, 6



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik seperti ini terus berlangsung, hal ini dapat mengancam profesionalitas lembaga peradilan di negara ini.

Mengapa perlu meneliti tema tentang Ijtihād Ijtihād Maqāṣidi Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama di Propinsi Riau pada Direktori Mahkamah Agung pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Karena dispensasi nikah di Indonesia menjadi isu penting, terutama dengan adanya perubahan batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama menunjukkan perlunya analisis mendalam tentang bagaimana hakim menggunakan ijtihad maqāṣidi dalam keputusan mereka. Mengingat bahwa hakim merupakan bagian dari kalangan intelektual yang memiliki peran penting dalam pembaruan hukum, sangatlah krusial bagi mereka untuk mengedepankan ijtihad berbasis maqasid syariah dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Tentunya peneliti ingin mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsat dalam keputusan dispensasi nikah, terutama dalam konteks perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya adil, tetapi juga bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesamaran pemahaman tentang apa yang dimaksud dalam penelitian ini.

1. Ijtihād Maqāsidi

Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata ﴿جَهَد﴾ yang artinya mencurahkan segala kemampuan atau “menanggung beban kesulitan”. Bentuk kata ini yang mengikuti wazan افتعل menunjukkan arti: “berlebih” (مبالغة) dalam perbuatan. Karena itu kata “*iktasaba*” (اكتسب) mempunyai arti “lebih” dari kata “*kasaba*” (كسب).¹⁸ Secara Istilah Menurut Badhowi¹⁹ :

إِسْتِفْرَاغُ الْجُهْدِ فِي دَرْكِ الْأَحْكَامِ

Artinya: *Mengerahkan segala kemampuan dalam menggali hukum-hukum syari’at.*

Ijtihād Maqāsidi merupakan Upaya untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dengan mempertimbangkan secara menyeluruh tujuan-tujuan syariah. Ia menegaskan bahwa Maqāsid al-Syarī‘ah harus menjadi pijakan utama dalam proses Ijtihād guna mewujudkan kemaslahatan umat.²⁰

b. Dispensasi Nikah

Dispensasi, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh Kansil, berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus,

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad fi Syari’ati al-Islamiyyah Ma’ a Nadharatin Tahliliyyatin fil Ijtihad al-Mu’ashir*, Alih Bahasa Achmad Syathori, Bulan Bintang, Jakarta, Cet I, 1987, h. 1.

¹⁹ Abdullah ibn Umar ibn Muhammad al-Syirazi al-Baidhowi al-Syafi’i (disebut Baidhowi), *Al-Minhaj fi Ushul Fiqh*, Muhammad Ali Subaih, Kairo, TT, h. 71.

²⁰ Ahmad al-Raysuni, *Nadzariyyat al-Maqasyid ‘inda al-Imam al-Syathibi* (Virginia: al-Ma’had al-‘Aly lil Fikri al-Islamy, 1995), 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya diklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan UndangUndang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.²¹

Sementara, Subekti dan Tjitrosubodo, dalam *Kamus Hukum*, mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.²² Jadi dispensasi nikah ialah diizinkannya pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.

c. Putusan Pengadilan Agama

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-ada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio contentiosa*”.²³

²¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cet ke-2 (Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001), hlm. 52.

²² Subekti, dkk, *Kamus Hukum*. cet ke-4 (Jakarta: Pramita, 1979), hlm. 40

²³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), hlm. 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁴

Istilah putusan pengadilan tidak hanya berlaku dalam hukum pidana saja, tetapi berlaku untuk semua jenis pengadilan.

d. Direktori

Direktori adalah komponen dari sistem berkas yang mengandung satu berkas atau lebih²⁵. Direktori adalah nama lain untuk folder. Sistem file menggunakan direktori untuk mengatur file dalam perangkat penyimpanan, dapat menyertakan dokumen, gambar, dan video. direktori sering berisi file, mereka juga dapat berisi direktori lain, atau subdirektori.²⁶

Sedang Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah Sistem Informasi yang berbasis Web untuk mempublikasikan Putusan Mahkamah Agung dan Seluruh Putusan Pengadilan dari empat Lingkungan Peradilan Baik tingkat Pertama maupun tingkat Banding di Seluruh Indonesia.²⁷

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 11

²⁵ <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Direktori>, diupload, Ahad, 4 Mei 2025

²⁶ <https://cekricek.id/direktori/> diupload, Ahad, 4 Mei 2025.

²⁷ <https://pn-sumedang.go.id/direktori-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia>. diupload, Ahad, 4 Mei 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi masalah yaitu satu di antara aspek-aspek yang penting dalam pelaksanaan penelitian. Identifikasi masalah merupakan problem pengenalan masalah dan inventarisir masalah. Tema penelitian ini adalah *Ijtihād Maqāṣidi Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Indonesia Wilayah Provinsi Riau* di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi sebagai berikut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu diteliti, sebagai berikut:

1. Peranan *Ijtihād* Hakim: Peranan *ijtihād* hakim sangat dipengaruhi oleh kompetensi ilmu syariah dan pemahaman terhadap peraturan perundungan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana *ijtihād* hakim berpengaruh pada putusan mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam permohonan dispensasi kawin orang tua.
2. Lembaga Peradilan Agama: Lahirnya Lembaga Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mencerminkan kesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini merupakan langkah penting dalam melanjutkan misi mahkamah syariah di masa Sahabat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Edukasi oleh Hakim: Hakim perlu aktif dalam mengedukasi pihak-pihak yang berperkara untuk mewujudkan keadilan selama proses pemeriksaan. Jika hakim bersikap pasif, lembaga Peradilan Agama hanya akan menjadi alat pelaksanaan undang-undang tanpa menggali tujuan kemaslahatan yang mendasarinya.
4. Kualitas Putusan: Membarkan putusan hakim tanpa penggalian alasan yang mendalam dan bernuansa maslahat akan menghasilkan keputusan yang kurang berkualitas, seperti masakan tanpa bumbu.
5. Perlindungan Anak: Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim harus mempertimbangkan undang-undang perlindungan anak, mengingat status calon pengantin sebagai anak di bawah perlindungan hukum.
6. Dengan mengkaji permasalahan-permasalahan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan di Pengadilan Agama.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis membatasi masalah, hanya pada hal yang berkaitan dengan penggalian hukum secara maksimal berdasarkan *ijtihād* dengan menelaah nuansa *Maqāṣid al-Syārī‘ah* dalam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang ada di Wilayah Hukum Provinsi Riau diantaranya adalah Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Bengkalis, Pengadilan Agama Tembilahan, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian



berdasarkan data keputusan tahun 2022 yang termaktub dalam halaman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, tulisan ini akan membahas permasalahan utama mengenai Ijtihād Maqāṣidi Hakim dalam Pengambilan Keputusan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang ada di Wilayah Hukum Provinsi Riau diantaranya adalah Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Bengkalis, Pengadilan Agama Tembilahan, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Penelitian ini berfokus pada studi putusan yang terdapat di laman putusan3.mahkamahagung.go.id. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengeksplorasi bagaimana hakim menerapkan ijtihād berbasis Maqāṣid asy-syarī'ah dalam setiap keputusan dispensasi kawin. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mempertimbangkan maslahat (kebaikan) dan mencegah mafsadah (kerusakan) bagi masyarakat, terutama dalam melindungi hak anak. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran hakim dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, maka penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Riau ?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi nikah?
3. Bagaimana implikasi ijtihād maqāṣidi terhadap putusan dispensasi nikah?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Menimbang permasalahan tersebut, peneliti beranggapan bahwa Ijtihād Maqāṣidi Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama yang ada di 4 Wilayah Hukum Provinsi Riau yakni Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Bengkalis, Pengadilan Agama Tembilahan, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada Direktori Mahkamah Agung di [Https://Putusan3.Mahkamahagung.go.id/](https://Putusan3.Mahkamahagung.go.id/) penting untuk diteliti secara mendalam. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga Islam. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana putusan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Riau.
2. Mengetahui bagaimana putusan hakim dalam dispensasi nikah
3. Mengetahui bagaimana implikasi ijtihād maqāṣidi terhadap putusan dispensasi nikah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis uraikan sistematika pembahasan penelitian menjadi lima bab, sebagai berikut.

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisi terkait informasi mengenai latar belakang masalah yang menjadi kegelisahan penelitian sehingga tertarik untuk melakukan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah yang ada pada latar belakang masalah. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan dan batasan masalah penelitian untuk menjelaskan persoalan pokok apa yang dibahas berikut tujuan yang akan dicapain. Berikutnya, memaparkan tujuan dan manfaat penelitian, dan terakhir uraian sistematika pembahasan yang ditujukan untuk menjelaskan tahapan-tahapan pembahasan penelitian.

Bab kedua, penulis membahas tinjau teoritis *Ijtihād Maqāṣidi* Dalam Putusan hakim Sub Bab pembahasan. Adapun Sub A, penulis membahas tentang Pengertian dan Konsep *Ijtihād Maqāṣidi*. Sub B, Dispensasi Nikah dalam hukum Islam dan peraturan di Indonesia. Sub C. Penulis membahas tentang Perspektif Hukum Islam: syarat dan ketentuan perkawinan dalam Islam. Sub D. penulis membahas tentang Studi terdahulu.

Bab ketiga, penulis mendeskripsikan tentang Metode Penelitian yang terdiri dari: Sub A, Jenis Penelitian, Sub B Pendekatan Penelitian, Sub C Sumber Data Penelitian, Sub D, Pengumpulan Data dan Sub E. Teknik Analisa Data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab keempat ini penulis membahas tentang Profil Dispensasi Nikah di Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung (Putusan3.Mahkamahagung.go.id) Analisis putusan Hakim *dalam Pengambilan Keputusan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indonesia* terkhusus Pengadilan Agama Tembilahan, Bengkalis, Pengadilan Pekanbaru, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Perspektif *Ijtihād Maqāṣidi Hakim* yang terdiri dari beberapa Sub. Sub A, membahas tentang A. Profil Putusan Dispensasi Nikah Di Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung (Putusan3.Mahkamahagung.go.id). Sub Bab B Analisis Putusan Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Ijtihad Maqasidi. Bab C Pertimbangan Hakim dalam Putusan Permohonan Dispensasi Nikah. Sub Bab D. Implikasi Ijtihād Maqāṣidi Terhadap Dispensasi Nikah.

Bab lima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi dari seluruh permasalahan yang penulis kaji. Berdasarkan kesimpulan ini penulis juga mengusulkan beberapa saran terkait hasil penelitian ini yang dapat dilanjutkan atau dikembangkan oleh peneliti berikutnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ijtihād Dalam Islam

1. Pengertian dan Konsep Ijtihād

Ijtihād menurut bahasa berasal dari kata ﴿ يَتَحَبَّطُ﴾ yang artinya mencurahkan segala kemampuan atau “menanggung beban kesulitan”. Bentuk kata ini yang mengikuti wazan اَفْعَالَ menunjukkan arti: berlebih” (مُبَالَغَةً) dalam perbuatan. Karena itu kata “*iktasaba*” (اكتسب) mempunyai arti “lebih” dari kata “*kasaba*” (كسب).²⁸ Muhammad Hasan Haitu menyatakan bahwa kata-kata Ijtihād hanya dipergunakan pada kalimat yang mengandung banyak tenaga dan kesulitan.²⁹

Dari segi gramatikal, kata *ijtihād* masih serumpun dengan kata *jihad*. Baik kata Ijtihād maupun kata *jihad* yang memiliki arti “bersungguh-sungguh”. Hanya saja bila kata *jihad* merupakan *mashdar* dari *fi'l madhi*: (﴿ يَرْجِعُ﴾) dan mengikuti *wazan* (فعل): *fa'alā* dari bentuk *fi'l tsulatsi mazid*, kata Ijtihād adalah *masdhar* dari *fi'l madhi*: (﴿ يَتَحَبَّطُ﴾) *ijtahada* yang ditambah huruf *alif* dan *ta'* berfungsi untuk menunjukkan perbuatan yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu menurut Ibnu Manzhur, kata Ijtihād oleh para ulama hanya digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang memerlukan energy yang banyak, seperti kalimat (ia berusaha untuk membawa

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad fi Syari'ati al-Islamiyyah Ma'a Nadharatin Tahliliyyatin fil Ijtihad al-Mu'ashir*, Alih Bahasa Achmad Syathori, Bulan Bintang, Jakarta, Cet I, 1987, hlm. 1.

²⁹ Dr. Muhammad Hasan Haitu, *Al-Wajidz Fi Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1983, h. 495.



batu). Jadi kata *ijtihād* tidak tepat untuk digunakan pada kalimat (ia mengerahkan kemampuannya untuk mengangkat biji sawi).³⁰

Terdapat beberapa definisi *Ijtihād*, di antaranya adalah:

a. Menurut Imam Al-Ghazali³¹ :

الاجتهاد هو بذل الوسع في تبليغ حكم شرعي³²

Artinya: *Ijtihād* adalah mencurahkan seluruh kemampuan dalam memperoleh hukum *syar'i*

Definisi ini menekankan bahwa seorang mujtahid harus mengerahkan segala upaya intelektualnya untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariah, terutama dalam persoalan yang tidak memiliki nash yang eksplisit.

b. Menurut al-Baidhowi³³:

إِسْتِقْرَاعُ الْجُهْدِ فِي دَرْكِ الْأَحْكَامِ³⁴

³⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa fi Ilm al-Ushul*, (Al-Fanniyah, Mesir, 1391), hlm. 478.

³¹ Al-Ghazali, bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, lahir di Thus, Khurasan pada 405 H/1058 M dan wafat di kota yang sama tahun 505 H/1111 M. Ia dikenal dengan julukan Hujjatul Islam karena penguasaannya terhadap ribuan hadits, serta kadang disebut Zain al-Din al-Thusy. Sejak kecil ia yatim dan tumbuh mandiri. Al-Ghazali adalah ulama besar bermazhab Syafi'i, ahli fiqh, ushul fiqh, filsafat, teologi (kalam), dan tasawuf. Ia dikenal sebagai tokoh yang menggabungkan ilmu naqli (wahyu) dan aqli (rasional). Karyanya mencapai sekitar 200 judul, dengan 50-an telah diterbitkan. Diantara karyanya adalah al-Basith, al-Wasith, dan al-Wajiz, al-Mustashfa, al-Mankhul, dan Syifa' al-Ghalil. Lihat: Ahmad Rofiq, *Teori Kebenaran Dalam Pemikiran Hukum Al-Ghazaly (1058-1111 M): Kajian Filosofis-Metodologis*, dalam jurnal International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol 18 No 2 (2016), hlm. 184-186

³² Abu Hamid al-Ghazali, *Op,cit.* hlm. 479

³³ Namanya adalah Abdullah ibn Umar ibn Muhammad al-Syirazi al-Baidhowi al-Syafi'i ia bermazhab Syafi'i. Wafat sekitar tahun 685 H / 1286 M. ia berasal dari Syiraz, Persia (kini Iran) tempat kelahiran Disebut al-Baidhowi karena memiliki hubungan atau berasal dari daerah Baidha' ia dikenal juga sebagai al-Qadhi karena pernah menjabat sebagai hakim, adalah seorang ulama besar asal Persia. Nama al-Baidhawi merujuk pada kota Baidha. Ia dikenal luas karena keilmuannya dan kontribusinya dalam berbagai bidang ilmu agama, terutama ilmu tafsir dan ilmu fikih. Lihat: <https://www.laduni.id/post/read/73698/biografi-abdullah-bin-umar-bin-muhammad-bin-ali-al-baidlawi#> diakses pada tanggal 29 April 2025 Pukul 19.30 WIB.

³⁴ Abdullah ibn Umar ibn Muhammad al-Syirazi al-Baidhowi al-Syafi'i (disebut Baidhowi), *Al-Minhaj fi Ushul Fikih*, Muhammad Ali Subaih, Kairo, TT, hlm. 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Mengerahkan segala kemampuan dalam menggali hukum-hukum syari'at.*

c. Menurut Ibn Hajib³⁵ :

إِسْتِفْرَاغُ الْوَسْعِ الْفَقِيهِ الْوَسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنِّ بِحْكَمٍ شَرْعِيٍّ³⁶

Artinya: *Pengerahan segenap kemampuan yang dilakukan oleh seorang ahli fikih untuk mendapatkan suatu tahap dugaan kuat terhadap adanya sebuah ketetapan syariat.”*

d. Menurut al-Amidi³⁷:

إِسْتِفْرَاغُ الْوَسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ يُحَسِّنُ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزَ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ³⁸

Artinya: *Mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar'i yang bersifat zhanni dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu”.*

³⁵ Ibnu Hajib (Abu Bakr Ahmad bin Muhammad al-Kinani al-Andalusia al-Ibadi) adalah ulama asal Andalusia (w. 646 H/1248 M) yang ahli dalam bahasa, ushul fiqh, dan tafsir. Karya terkenalnya, Al-Muqaddimah al-Ajurumiyyah dan Al-Waraqat, sangat berpengaruh dalam pembelajaran tata bahasa Arab dan hukum Islam. Ibnu Hajib dikenal karena kemampuannya menyederhanakan konsep-konsep bahasa arab dan hukum Islam. Ia wafat di Iskandariyah pada tahun 646 H. Lihat: <https://www.arrasyiid.my.id/2021/08/biografi-imam-ibnu-hajib.html>, diakses pada tanggal 20 April 2025. Pukul 19.30 WIB.

³⁶ Ibrahim Abbas al-Dzarwy, *Nadzarittatu al-Ijtihad fi asy-Syari'at al-Islamiyah*, Cet.1, (Semarang, Tahun 1983), hlm. 9.

³⁷ Saif al-Din al-Amidi, yang bernama lengkap Abu al-Hasan 'Ali bin Abi 'Ali Muhammad bin Salim al-Taglabi, lahir pada 551 H/1156 M di Amid (kini Diyarbakir). Ia awalnya mengikuti mazhab Hanbali dan menghafal kitab Al-Hidayah karya Abu al-Khattab, lalu beralih ke mazhab Syafi'i dan menguasai kitab Al-Wasit serta Al-Mustaṣfā karya al-Ghazali. Ia pernah belajar di Baghdad pada usia 14 tahun kepada Ibn al-Munna, kemudian melanjutkan ke Syam dan Mesir untuk mendalami ilmu rasional, hingga dikenal sebagai ulama dengan hafalan luar biasa dalam bidang tersebut. Al-Amidi mulai mengajar di Kairo, dekat makam Imam Syafi'i, dan menarik banyak murid, sehingga menimbulkan kecemburuan dari beberapa ulama yang menuduhnya sesat. Akibat tekanan tersebut, ia pindah ke Hamat, di mana ia banyak menulis, menghasilkan sekitar 20 karya, seperti Abkār al-Afkār, Mūntahā al-Sūl fī 'Ilm al-Uṣūl, dan lainnya. Ia kemudian mengajar di Damaskus, tetapi kembali menghadapi tuduhan serupa dan hidup dalam pengasingan hingga wafat pada Shafar 631 H/1233 M dalam usia 80 tahun. Lihat: Habib Maulana Maslahul Adi, & Afifah Ikram Mufidah, *Metode Tafsir Ahkam Saif Al-Din Al-Amidi Dalam Penyelesaian Kasus 'Iddah Dan Ihdād Pada Masyarakat Modern*, dalam jurnal At-Ta'aruf Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 1, Juli 2024, hlm. 24.

³⁸ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz. III, (Dār el-Fikr, Beirut Tahun 1981), hlm. 204. Lihat juga: Ibnu Shalah Asy-Syahrazuri, *Adabul Mufti wal Mustafti*, Cet 1, Juz 1, (Maktabah al-Ulum wal Hikam, Madinah Tahun 1986), hlm. 26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Menurut Imam as-Syaukani³⁹:

بَذْلُ الْوَسْعِ⁴⁰ فِي نَيْلِ حُكْمِ شَرْعِيٍّ⁴¹ عَمَلِيٍّ بِطَرِيقَةِ الْإِسْتِنْبَاطِ⁴²

Artinya: *Mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional dengan cara istinbath (mengambil kesimpulan hukum).*

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama mengenai Ijtihād, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ijtihād adalah upaya maksimal dalam memahami dan menetapkan hukum syariat. Definisi dari umum ke khusus menunjukkan bahwa Ijtihād bukan

³⁹ Imam as-Syaukani Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah asy-Syaukani al-Shon'ani lahir pada 28 Dzulqa'dah 1173 H / 1795 M di Syaukan, dekat Sana'a, Yaman, dan wafat pada 27 Jumadil Akhir 1250 H / 1834 M di kota yang sama. Ayahnya, Ali asy-Syaukani, seorang ulama ternama yang menjabat sebagai qadi (hakim) pada masa Dinasti Zaidiyah, sangat berperan dalam membentuk lingkungan ilmiah keluarga mereka. Sejak kecil, asy-Syaukani telah menunjukkan ketekunan luar biasa dalam belajar. Ia memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an dan tajwid, lalu melanjutkan dengan berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadits, tafsir, ushul fikih, logika, sejarah, dan sastra. Dikenal memiliki daya ingat yang kuat, ia mampu menghafal berbagai ringkasan kitab dalam waktu singkat. Asy-Syaukani belajar kepada banyak ulama di Sana'a, di antaranya al-Qasim ibn Yahya al-Khaulani, Abd al-Qadir al-Kaukabani, dan al-Hasan al-Maghribi. Dalam sehari semalam, ia bisa mengikuti hingga 13 pelajaran, dan juga mempelajari secara otodidak ilmu matematika, astronomi, dan pengetahuan alam. Meskipun tidak pernah belajar di luar kota karena larangan ayahnya, lingkungan ilmiah di Sana'a serta perpustakaan keluarga yang lengkap memberinya ruang belajar yang luas. Ayahnya berharap ia menjadi ulama besar mazhab Zaidiyah tujuan yang berhasil ia capai dengan gemilang. Lihat: Ahmad Tubagus Surur, *Dimensi Liberal Dalam Pemikiran Hukum Imam Asy-Syaukani*, hlm. 2. Lihat juga: Muhammad Taufiki dan Gilang Rizki Aji Putra, *Konsep Ijtihad Imam Asy-Syaukani*, dalam jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 37.

⁴⁰ Kata بَذْلُ الْوَسْعِ (mencurahkan kemampuan), hal ini mengecualikan hukum-hukum yang didapat tanpa pencurahan kemampuan. Sedangkan arti "pencurahan kemampuan" adalah sampai dirinya merasa dirinya sudah tidak mampu lagi untuk menambah usahanya.

⁴¹ Kata حُكْمِ شَرْعِيٍّ (hukum syara') mengecualikan hukum bahasa, akal dan hukum indera. Oleh karenanya orang yang mencurahkan kemampuannya dalam bidang hukum tadi tidak disebut mujtahid menurut istilah ushul fikih.

⁴² Kata بِطَرِيقَةِ الْإِسْتِنْبَاطِ dengan cara mengambil istinbath, mengecualikan pengambilan hukum Dā'i nash yang zahir atau penghapalan beberapa permasalahan, atau menanyakan pada seorang mufti ataupun dengan cara mencari hukum permasalahan Dā'i buku-buku. Karena yang demikian ini tidak termasuk dalam ijtihad menurut istilah kendatipun termasuk dalam ijtihad menurut Bahasa. Lihat: Ibnu Al-Qossor al-Malik, *Muqaddimah Fi Ushul al-Fikih*, Cet 1, (Dār al-Kutub al-Ilmiah, Beirut Tahun 2003), hlm. 18. Az-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit Fi Ushul Al-Fikih*, Cet 1, Juz 8, (Dār al-Kutubi Tahun 1994), hlm. 227. Lihat juga: Imam asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Kairo, Tt), hlm. 250.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekadar mencari hukum, tetapi mencerahkan segala kemampuan untuk mendapatkannya.

2. Tujuan utama Ijtihād adalah mencapai kesimpulan hukum syar'i berdasarkan dalil. Ibn Hajib dan al-Amidi menekankan bahwa Ijtihād dilakukan untuk mencapai dugaan kuat (zhann) terhadap hukum syariat. Imam as-Syaukani menambahkan bahwa proses ini dilakukan melalui istinbath, yaitu penggalian hukum dari sumber-sumber syariat.
3. Ijtihād dilakukan oleh seorang ahli fikih dengan batas maksimal kemampuannya. Al-Amidi menegaskan bahwa seorang mujtahid harus mencapai batas usaha maksimalnya hingga ia merasa tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Artinya, Ijtihād tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus melalui pendekatan ilmiah dan keahlian mendalam dalam ushul fikih.
4. Ijtihād bersifat operasional dan aplikatif. Imam as-Syaukani mengaitkan Ijtihād dengan hukum yang bersifat 'amaliyyah (praktis), bukan hanya teori, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan nyata.

Ijtihād adalah penggerahan segala kemampuan seorang faqih/mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syariat melalui metode istinbath yang didasarkan pada dalil-dalil yang ada. Proses ini harus mencapai batas maksimal usaha hingga mujtahid merasa tidak mampu lagi menambah analisisnya. Tujuan akhirnya adalah memperoleh hukum syar'i yang bersifat operasional dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian *faqih* di sini adalah seorang yang ahli dalam ilmu fikih dan biasa menekuninya, menguasai dasar-dasar ilmu fikih dengan baik, dan mampu merealisir fikih tersebut dari bentuk ucapan ke dalam bentuk perbuatan. Bukanlah yang dimaksud *faqih* tersebut orang yang hanya hafal hukum-hukum *furu 'iyyah* fikih saja, sebab usaha orang tersebut untuk mencurahkan kemampuannya tidak disebut *Ijtihād* menurut istilah.

Batasan *Ijtihād* dengan kata *faqih* ini amat penting karena orang yang terjun dalam ilmu Islam lainnya seperti ilmu Kalam, Tasawwuf, Sejarah Nabi atau Tarikh dan sebagian penceramah dan penasehat sering menerjunkan dirinya dalam bidang *ijtihād* ini dan memberi *fatwa* dengan pendapat mereka dalam masalah-masalah yang rumit. Padahal mereka jauh dari bidang fikih dan tidak menyelami ke dalam lautannya.⁴³ Orang yang hanya hafal cabang-cabang fikih dan permasalahannya dalam satu mazhab atau lebih, tidaklah disebut *faqih* yang layak untuk berijtihād dan *beristinbath*.

Mujtahid merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan *Ijtihād*, yaitu usaha untuk menggali dan menetapkan hukum syariat dari sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis. Mujtahid juga diartikan sebagai orang yang bersungguh-sungguh dalam mengerahkan segala kemampuan rasionalnya

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Op-cit*, hlm. 5.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mempelajari ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'ān dan Hadits, serta memberikan pertimbangan tentang hukum-hukum Islam⁴⁴.

Berikut adalah beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid⁴⁵:

Pertama, menguasai ilmu bahasa arab⁴⁶. Adapun yang dimaksud dengan mengetahui bahasa Arab adalah menguasai ilmu yang terkait dengannya, seperti: Ilmu *Sharaf*, *Nahu*, *Ma'ani*, *Bayān*, *Balaghah* dan lain-lain. Faedah dapat menguasai ilmu kebahasaan, agar mereka mampu membedakan mana ungkapan yang *mujmal*, *muqayyad*, hakikat, majaz, 'am dan khāsh.⁴⁷

Kedua. Memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Qur'ān Pengetahuan ini mencakup: Tafsir Al-Qur'ān: Memahami makna dan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'ān. Asbab al-Nuzul⁴⁸: Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat untuk memahami konteksnya. Serta mujtahid harus mengetahui isi Al-Qur'ān serta konsep nasikh (ayat yang menghapus) dan mansukh (ayat yang dihapus). Mengetahui nasikh dan mansukh dari Al-Qur'ān dan sunnah termasuk hal yang sangat diperhatikan oleh para

⁴⁴ Lihat: Abdul Latif Khan, *Pengertian dan Syarat Mujtahid dalam Ilmu Fikih dan Perkembangannya Diri Masa Kemasa*, dalam jurnal Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume. 2 No. 5 September 2024, hlm. 105. Lihat juga: Abd Wafi Has, *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*, dalam Jurnal Epistemé, Vol. 8, No. 1, Juni 2013, hlm. 94.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 105

⁴⁶ Ahmad Badi, *IJTIHAD: Teori Dan Penerapannya*, dalam jurnal Volume 24 Nomor 2 September 2013, hlm. 39. Lihat Juga: Ahmad Hanany, *Ijtihad Dalam Hukum Islam*, dalam jurnal Jurnal An-Nur, Vol. IV, No. 2, Agustus 2012. hlm. 256

⁴⁷ Abdul Latif Khan, *Op.Cit.*, hlm. 105.

⁴⁸ Ungkapan asbab an-nuzul merupakan bentuk idhafah Dāri kata "asbab" dan "nuzul", Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu dapat disebut asbab an-nuzul, dalam pemakaiannya, ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat Alquran, seperti halnya *asbab al-wurud* secara khusus digunakan bagi sebab terjadinya hadist. Lihat: Pan Suaidi, *Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi*, dalam jurnal Almuafidah Vol. 1 No. 1 Juli – Desember 2016, hlm. 11.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas-

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli ushul bahkan sebagian mereka menganggapnya sebagai syarat khusus bagi seorang mujtahid, agar jangan sampai menguatkan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya telah dinasakhkan dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil. Seorang mujtahid yang hendak berfatwa itu, menurut Muhammad Khudhari Beik harus tahu betul bahwa ayat dan hadits yang ia pergunakan dalam berfatwa adalah ayat muhkam.⁴⁹ Muhammad Abu Zahroh mengatakan bahwa al-Qur'an mengandung hukum-hukum syari'at secara global.⁵⁰ Seorang mujtahid dituntut untuk memahami dengan baik ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Qur'an serta betul-betul memahami kandungan-kandungan ayat tersebut. Yusuf Qardhawi menambahkan, pemahaman ayat tanpa memahami asbabun nuzulnya akan membawa keraguan dan kesulitan, bahkan bisa mengarah kepada pemahaman yang global terhadap nash yang bersifat lahir sehingga akan membawa kepada perselisihan. Tentu hal yang demikian ini akan membuka kemungkinan terjadinya pertentangan.⁵¹

Sayyid Muhammad Musa Towana dalam bukunya *al-Ijtihād wa Madā Hājatunā Ilaihi Fi Hādza al-Asr* mengelompokkan syarat-syarat mujtahid ke dalam empat kategori utama: Pertama, syarat Umum (*al-Syurūt al-Āmmāh*)⁵²: Meliputi baligh, berakal sehat, memiliki daya nalar yang kuat, dan beriman. Kedua syarat Pokok (*al-Syurūt al-Asāsiyyah*): Mencakup pengetahuan mendalam tentang Al-Qur'an, Sunnah, maksud-maksud hukum syariat, dan kaidah-kaidah umum hukum

⁴⁹ Muhammad Khudhari Beik, *Ushul al-Fikih*, (Dār al-Fikr, Beirut, Tahun 1988), hlm. 369

⁵⁰ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fikih*, (Dār al-Fikr al-Araby, Mesir, tt), hlm. 93.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Op-cit*, h. 13

⁵² Sayyid Muhammad Musa Towana, *al-Ijtihād wa Madā Hājatunā Ilayhi Fi Hādza al-Asr*, (Dār al-Kutub al Hadisah, Tahun 1972), hlm.152.



© Hak Cipta maulik IN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Ketiga, syarat penting (*al-Syurūt al-Hāmmāh*): Meliputi penguasaan bahasa Arab, ilmu ushul fiqh, ilmu mantik (logika), dan hukum asal suatu perkara (*al-barā'ah al-ashliyyah*). Keempat, syarat pelengkap (*al-Syurūt al-Takmīliyyah*): Termasuk tidak adanya dalil *qath'i* dalam persoalan yang diijtihadi, mengetahui tempat-tempat *khilafiyah*, dan memelihara kesalehan serta ketakwaan diri. Penting untuk dicatat bahwa meskipun seseorang memiliki pengetahuan luas, *ijtihad* memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan pemahaman kontekstual terhadap teks-teks syariat. Oleh karena itu, tidak setiap individu dapat melakukan *ijtihad* tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut⁵³.

Dalam menentukan seberapa banyak kandungan ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur'an terjadi ketidaksepakatan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Al-Ghazali, jumlah ayat-ayat hukum hanya sekitar 500 ayat, tetapi menurut Ibnu Mubarak dan Abu Yusuf masing-masing 900 ayat dan 1.000 ayat. Ayat hukum yang dijelaskan al-Ghazali itu, mungkin terbatas pada ayat-ayat hukum yang menunjukkan langsung pada suatu hukum. Sehubungan dengan persyaratan *Ijtihād*, Imam Syafi'i menegaskan bahwa seorang *mujtahid* harus hafal semua ayat-ayat terutama menyangkut ayat-ayat hukum,⁵⁴ meskipun ia tidak menentukan secara tegas jumlah ayat-ayat hukum tersebut. Sedangkan menurut Imam al-Ghazali salah seorang pengikut mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan *mujtahid* hafal seluruh ayat-ayat

⁵³ Sayyid Muhammad Musa Towana, *Op.cit*, hlm. 154.

⁵⁴ As-Syafii, *Al-Risalah*, (Mustafa al-Baby al-Halaby, Kairo), hlm. 1388



©

Hak Cipta milik INSTITUT SAINS ISLAM

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, tetapi cukup dengan mengetahui letak tempat ayat serta bisa menentukannya ketika diperlukan.

Ketiga. Seorang mujtahid musti mengetahui dan memahami sunnah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah fungsinya sebagai sumber hukum dan pembayan ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas hukumnya. Seorang mujtahid dituntut mengetahui sunnah yang berhubungan dengan hukum baik sunnah *qauliyah* (perkataan Nabi), *fi'liyyah* (perbuatan Nabi), maupun *taqririyah* (persetujuan Nabi), sangat penting. Mengingat Sunnah banyak terkait dengan ilmu lain, maka mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengannya diharuskan juga, seperti asbab al-wurud, perawi, sanad, nasikh dan mansukh hadits, keadilan perawi, dhabith dan lain-lain. Masalah lain yang harus diketahui oleh seorang mujtahid adalah pembagian hadits dilihat dari berbagai segi, sehingga ia mampu membedakan antara hadits *mutawatir*, *ahad* dan *dha'if*. Menurut Ahmad bin Hanbal, hadits hukum berjumlah 1.200 hadits.⁵⁵ Berbeda dengan Ahmad bin Hanbal, Ibnu Qayyim membatasi jumlah hadits hukum yang perlu diketahui sebanyak 500 hadits, yang merupakan pilihan dari 4.000 hadits hukum.⁵⁶ Untuk mendapatkan hadits hukum tersebut di masa sekarang tidaklah begitu sulit, sebab sudah banyak tersedia kitab hadits yang mengelompokkan hadits-hadits ke dalam berbagai bidang.

Keempat, seorang mujtahid mengetahui masalah-masalah *ijmā'*. Menurut Imam al-Ghazali, hal terpenting bagi seorang mujtahid adalah mengetahui *ijmā'*

⁵⁵ H.A. Muin, *Ushul Fikih*, (Proyek Departemen Agama RI, Jakarta, Tahun 1986), hlm. 121

⁵⁶ Sayyid Muhammad Musa, *Op-cit*, hlm. 185



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah yang yakin, dan bukan harus menghafal semua masalah-masalah hukum yang
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah diijmākkan.⁵⁷ Dengan mengetahui masalah yang sudah menjadi *ijmā'*, mujtahid tidak mengIjtihādkan kembali karena permasalahan yang sudah diselesaikan dengan *ijmā'*, merupakan pemersatu umat Islam dalam hal pemikiran dan prilaku, serta memelihara kesepakatan tersebut dari faktor-faktor perpecahan dan perselisihan ummat. Sebagai contoh menghalalkan hiasan emas bagi wanita.⁵⁸ Setiap orang yang melakukan Ijtihād namun hasilnya bertentangan dengan *ijmā'* dianggap telah merusak kesepakatan umat, sehingga Ijtihād tersebut tidak dapat diterima. Keputusan yang telah dicapai melalui *ijmā'* hanya dapat dibatalkan dengan *ijmā'* baru, khususnya dalam hal yang didasarkan pada perubahan ‘urf (adat) yang memengaruhi situasi. Dalam konteks ini, maslahat berfungsi sebagai illat hukum, yang keberadaannya bergantung pada illat itu sendiri, baik ketika ada maupun tidak. Oleh karena itu, pendapat jumhur yang melarang pembatalan *ijmā'* sebenarnya merujuk pada *ijmā'* naqli, yaitu *ijmā'* yang bersumber dari dalil naqli, baik dari Al-Qur’ān maupun hadits. *Ijmā'* jenis ini tidak dapat dibatalkan kecuali oleh Al-Qur’ān atau Sunnah, dan hal tersebut tidak mungkin terjadi lagi setelah wahyu terhenti.⁵⁹ Melebarnya dan meluasnya lapangan *ijmā'* dan munculnya pandangan bahwa suatu keputusan hukum berdasarkan *ijmā'* tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan *ijmā'* yang datang kemudian. Hal ini hanya mungkin secara teoritis, tapi hampir tidak mungkin terjadi dalam praktek. Mengemukakan pendapat pribadi dengan Ijtihād yang

⁵⁷ Imam al-Ghazali, *Op.cit.*, Juz II, hlm. 351

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Op.cit.*, h. 42

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 44-45



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan keputusan *ijmā'* dipandang bid'ah dan merupakan perbuatan terlarang. Akibatnya semakin banyak hukum yang didasarkan kepada *ijmā'* dan semakin sempit ruang gerak *Ijtihād* pribadi.⁶⁰

Kelima, seorang mujtahid musti mengetahui metodologi hukum Islam. Seorang mujtahid berkewajiban mengetahui metodologi Hukum Islam, yaitu ilmu ushul fikih, karena ilmu ini merupakan asas ber*Ijtihād*. Ilmu ini adalah salah satu ilmu yang disusun oleh para ahli hukum Islam dengan menyusun kaidah istinbath dari dalil serta segala seluk beluk yang berkaitan dengan usaha menghasilkan hukum syara', termasuk dalam persoalan yang tidak ada nashnya. Dalam ilmu ini dibahas tentang kedudukan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum, dan metode-metode lain seperti: *qiyās*, *istihsan*, *maslahah mursalah* dan lain-lain⁶¹.

Keenam, seorang mujtahid musti mengetahui dan memahami *maqāṣid al-syarī'ah*. Seorang mujtahid harus mengetahui dengan baik tujuan syari'at yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sebab tanpa mengetahuinya bisa berakibat kekeliruan dalam memberikan penafsiran ayat atau hadits hukum tersebut terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. *Maqashid as-syar'iyyah* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam menetapkan hukum peristiwa-peristiwa baru berdasarkan pemahaman nash⁶².

⁶⁰ Huzaenmah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, hlm. 43-45.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 43-45

⁶² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lamu Muwaqqi'in*, (Dār al-Fikr, Beirut tt), hlm.79. Lihat juga: Wahbah Zuhaili, *Al-Qur'an al-Karim; Bunyatuhu At-Tasyri'iyyat wa Khashaaishuhu al-Hadhariyatin*, Cet I, (Risalah Gusti, Surabaya Tahun1993), hlm. 175-176. Mukhtar Yahya menyatakan, bahwa mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah*, tingkah laku dan adat kebiasaan manusia yang mengandung maslahat dan kemudharatan dan sanggup mengetahui illat hukum serta bisa menganalogikan suatu peristiwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain kemampuan akademik yang merupakan persyaratan seorang mujtahid, ia juga harus memenuhi persyaratan moral, di antaranya: Pertama, merupakan seorang Muslim yang taat dan konsisten dalam menjalankan ajaran Islam, bukan sekadar Muslim secara nominal, tetapi benar-benar beriman dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Kedua, selalu bersikap rendah hati (*tawadhu'*) serta sabar dalam menjalankan seluruh ajaran dan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ketiga, memiliki sifat adil, dapat dipercaya (*amanah*)⁶³. Dalam ushul fikih ada tingkatan-tingkatan mujtahid antara lain, mujtahid *muthlak/independent*, mujtahid *muntashib*, Mujtahid *fil mazhab*, mujtahid *tarjih*⁶⁴.

dengan peristiwa lain perlu agar ia mampu memahami peristiwa-peristiwa dan akhirnya menetapkan hukumnya sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan kemaslahatan umat Lihat juga : Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, al-Ma'arif, (Bandung, Tahun 1986), hlm. 382-383

⁶³ Darmawati, *Ushul Fikih*, Cet 1, (Prenadamedia, Jakarta Tahun 2019), hlm. 55

⁶⁴ Mujtahid *muthlak/independent* adalah mujtahid yang mandiri. Untuk mencapai tingkatan ini, semua persyaratan sebagai seorang mujtahid harus dipenuhi. Mujtahid inilah yang memiliki tingkat otoritas mengkaji ketetapan hukum langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Mujtahid *muntashib* adalah mereka yang mengambil atau memilih pendapat imam-imamnya dalam ushul dan berbeda pendapat dalam cabang (*furu'*), meskipun secara umum menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang hamper sama dengan hasil *Ijtihād* yang diperoleh imamnya. Mujtahid *fil mazhab*, adalah mujtahid yang mengikuti imamnya baik dalam ushul maupun dalam *furu'*-nya. Mujtahid *mazhab* ini menghasilkan al-fikih al-mazhabī (aliran fikih) dan meletakkan asas-asas bagi perkembangan mazhab-mazhab, serta mengeluarkan ketentuan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip dari mazhab-mazhab tersebut. Mujtahid-mujtahid inilah yang meletakkan asas-asas *tarjih* dan *muqayasah* (perbandingan) di antara pendapat ulama guna menilai sahih ata daif-nya suatu pendapat Mujtahid *tarjih*, adalah mujtahid yang tidak melakukan istinbat terhadap hukum-hukum *furu'* yang belum sempat ditetapkan oleh ulama terdahulu dan belum diketahui hukumnya. Mujtahid *murajjih* hanya melakukan *tarjih* mengunggulkan di antara pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari imam dengan metodenya, *murajjih* melakukan *tarjih* sebagai pendapat atas pendapat lain karena dipandang kuat dalilnya atau karena sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat pada masa itu atau karena alasan lain, sepanjang tidak termasuk ke dalam kategori melakukan kegiatan istinbat baru yang independen ataupun mengikuti metode istinbat imamnya. Lihat: Misno, *Redefinisi Ijtihād Dan Taklīd* dalam jurnal Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam hlm, 396.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktik ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid, terdapat pola atau metode dalam menggali hukum Islam. Pola tersebut antara lain adalah⁶⁵. Pertama pola *bayani*, (kajian semantik), Pendekatan ini menekankan aspek kebahasaan dalam memahami teks syariat, seperti penggunaan majaz, arti lafal musytarak, ayat umum-khusus, serta ayat qat'i dan zhanni. Juga mencakup penentuan hukum dari perintah atau larangan, apakah wajib, sunah, haram, atau makruh. Ciri utamanya adalah berpegang pada makna literal teks, mengandalkan ilmu bahasa (nahwu, sharaf, balaghah), serta mengesampingkan konteks sosial dan pertimbangan maslahat. Pendekatan ini bersifat tekstual dan harfiah. Kedua, *Istislāhi* metode *Istislāhi* adalah metode ijtihād yang menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Ciri-cirinya berlandaskan maqashid syariah, mengutamakan kemaslahatan, digunakan saat tidak ada dalil eksplisit, dan bersifat fleksibel terhadap perkembangan zaman. Ketiga *ta'lili*. Metode ijtihād ini mencari 'illah (alasan hukum) di balik ketentuan syariat untuk menerapkan hukum pada kasus baru melalui *qiyās*. ciri-cirinya: berlandaskan rasionalitas, fokus pada hikmah hukum, dan lebih fleksibel dibanding pendekatan bayani⁶⁶.

Dalam pelaksanaan ijtihād, perlu mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, perkembangan ilmu dan teknologi, serta relevansi dengan tuntutan zaman, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim.

⁶⁵ Bayu Tejasukman dkk, *Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili Dan Istislāhi*, dalam Jurnal SULTHANIYAH: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan p-ISSN: 2775-3123 Vol. 11 No. 2 Juli-Desember 2022, hlm. 4-8

⁶⁶, *Ibid*. hlm. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاحْتِسَابُهَا بِحَسْبِ تَغْيِيرِ الْمَوَاقِعِ وَالْمَخَافِلِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَادِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ⁶⁷

Artinya: *Perubahan Fatwa Dan Perhitungannya Sesuai Dengan Perubahan Tempat, Situasi, Niat, Dan Kebiasaan-Kebiasaan Syar'i Yang Berkaitan Dengan Kemaslahatan Umat.*

Menurut Ibn Qayyim, hukum Islam dapat berubah karena beberapa faktor: (1) perubahan waktu, sebagaimana terlihat dari penerapan bertahap syariat Islam di masa awal; (2) perubahan tempat yang memunculkan karakter lokal dalam hukum; (3) perubahan kondisi, seperti keputusan Umar bin Khattab yang tidak memotong tangan pencuri saat pacaklik demi menjaga keselamatan jiwa; (4) perubahan adat (urf); dan (5) perubahan niat, yang memengaruhi penilaian hukum atas suatu perbuatan. Kelima faktor ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif, responsif, dan solutif terhadap dinamika sosial. Oleh karena itu, *ijtihād* harus melibatkan analisis mendalam yang tidak hanya berlandaskan dalil, tetapi juga mempertimbangkan konteks kekinian, bahkan melibatkan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, dan ekonomi untuk menjawab persoalan kontemporer yang tidak tercantum eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis⁶⁸.

⁶⁷ Lihat: Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alāmin*, Juz 3 (Dar al-Fikr, Beirut), hlm.143. Lihat: Athoillah Islami, *Pemikiran Hukum Islam Nurcholis Madjid*, hlm. 94. Lihat juga Abd Wijaya, *Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibu Qayyim*, Jurnal AL-Daulah, Vol. 2, 2017, hlm, 390. Lihat juga: Alfiandri Setiawan, *Syibhul 'Iddah Perspektif Maqāṣid Al -Syarī'ah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Disertasi, Pasacasarjana UIN Suska Riau Tahun 2024), hlm. 233

⁶⁸ Lihat: Athoillah Islami, *Pemikiran Hukum Islam Nurcholis Madjid*, hlm. 94. Lihat juga Abd Wijaya, *Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibu Qayyim*, Jurnal AL-Daulah, Vol. 2, 2017, hlm, 390. Lihat juga: Alfiandri Setiawan, *Syibhul 'Iddah Perspektif Maqāṣid Al -Syarī'ah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Disertasi, Pasacasarjana UIN Suska Riau Tahun 2024), hlm. 233



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, ijtihād dilakukan saat tidak ada nash jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai suatu masalah. Berikut beberapa bentuk ijtihād yang dikenal⁶⁹.

Pertama, ijtihād *Intiqā'i* (tarjih). bentuk ijtihād yang dilakukan dengan memilih pendapat paling kuat (rajih) dari sejumlah pendapat ulama yang berbeda mengenai suatu masalah. Kata *intiqā'i* berarti "selektif", dan *tarjih* berarti "menguatkan" satu pendapat atas yang lain. Adapun ciri-cirinya adalah dilakukan ketika sudah ada banyak pendapat ulama terdahulu. Tidak menghasilkan hukum baru, tetapi memilih yang paling tepat dari pendapat yang ada. Berdasarkan argumentasi yang kuat, relevansi dalil, serta pertimbangan konteks zaman dan maslahat⁷⁰.

Kedua, ijtihād *insyā'i* (penalaran baru). Merupakan ijtihād yang dilakukan untuk menghasilkan hukum baru terhadap masalah yang belum pernah dibahas oleh para ulama sebelumnya dan tidak ditemukan nash eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Adapun ciri-cirinya adalah Menetapkan hukum baru untuk persoalan kekinian yang belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip dasar syariat (maqāṣid al-syarī'ah) dan dalil umum, serta membutuhkan dukungan dari berbagai disiplin ilmu seperti sosial, ekonomi, dan teknologi⁷¹.

⁶⁹ Lihat juga: Kasuwi Saiban, *Metode Intiqā'i Dan Insyā'i Sebuah Solusi Pembentukan Madzhab Fikih Kontemporer Di Indonesia*, dalam Jurnal ULUMUDDIN, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010, hlm. 507

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga ijtihād komparatif adalah gabungan antara ijtihād intiqā'i dan insyā'i, dengan cara mengompromikan atau menguatkan pendapat ulama terdahulu serta merumuskan solusi baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Hasil ijtihād klasik tetap dihargai, namun tidak bersifat mutlak dan tetap memerlukan pengembangan melalui ijtihād lanjutan⁷².

2. Dasar Hukum Ijtihād Dalam Islam

Ijtihād merupakan salah satu metode penting dalam pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Dasar hukum Ijtihād berakar dari sumber-sumber utama syariat Islam, yaitu Al-Qur'ān dan Hadis, serta prinsip-prinsip yang mendasari pemahaman dan penerapan hukum. Dasar hukum ijtihad dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit dengan kata "ijtihād", tetapi banyak ayat yang menjadi landasan disyariatkannya ijtihad, terutama dalam konteks menggunakan akal, menimbang dalil, dan mengambil keputusan hukum saat tidak ada nash (teks) yang jelas. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendukung praktik Ijtihād:

a. Dasar Hukum Ijtihād dalam Al-Qur'ān

Dasar ijtihad dalam Islam dapat juga ditemukan dalam ayat Al-Qur'an, pada Surah An-Nisa' ayat 83, yang berbunyi:

فَلَوْلَا رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلَّهُمْ لَعِلَّهُمْ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ⁷³

Artinya: "...Maka alangkah baiknya kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka. Kalau mereka (ulil amri) dapat menarik

⁷² Dārmawati, *Op.Cit*, hlm. 56

⁷³ Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentshihan Mushaf Al-Qur'an*, hlm. 91.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan (istinbath) darinya, tentu orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan mengetahuinya.” (QS. An-Nisa’ [4] ayat 83)

Al-Qurtubi menegaskan bahwa kata "yastanbiṭūnahu" (يَسْتَبِطُونَهُ) dalam ayat ini merujuk pada proses istinbāt, yaitu usaha intelektual untuk menggali dan merumuskan hukum dari sumber-sumber syariat. Proses ini merupakan tugas mulia namun kompleks, yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kapasitas keilmuan dan kedalaman pemahaman terhadap ajaran Islam. Hal ini bertujuan agar hukum yang ditetapkan selaras dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak menimbulkan kerusakan atau kesesatan.⁷⁴.

Allah SWT berfirman

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولَئِكَ الْأَبْلَاجِ⁷⁵

Artinya: *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal* (QS. Ali Imran [3] ayat 190)

Al-Qurṭubī⁷⁶ menyatakan bahwa ayat ini menekankan pentingnya berpikir dan merenungkan ciptaan Allah sebagai tanda kebesaran-Nya. Hal ini sejalan dengan

⁷⁴ Al-Qurtubi, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 5, hlm. 291.

⁷⁵ Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentsihan Mushaf Al-Qur’ān*, hlm. 73.

⁷⁶ Al-Qurṭubī merupakan seorang ulama terkemuka dengan nama lengkap Abu Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Abu Bakr Ibn al-Farh al-Anṣārī al-Khazrajī al-Andalusī. Tanggal pasti kelahirannya tidak diketahui, tetapi Ensiklopedi Agama dan Filsafat mencatat bahwa ia lahir di Cordova, Spanyol, pada tahun 486 H/1093 M dan meninggal pada 567 H/1172 M. Namun, Al-Dzahabi dalam *Tafsīr wa al-Mufassirūn* mencatat tahun wafatnya berbeda, yaitu 671 H. Sebagai seorang pakar hukum Islam, Al-Qurṭubī mengabdikan dirinya untuk menulis berbagai karya ilmiah. Salah satu karya terbesarnya adalah *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, sebuah kitab tafsir yang tidak hanya mengulas hukum-hukum dalam Al-Qur’ān, tetapi juga memuat kisah sejarah, dalil-dalil, serta kajian mengenai qira’ah, i’rāb, dan konsep nasikh-mansukh. Selain itu, ia juga menulis berbagai karya lainnya, seperti *Syarḥ Asmā’ illāh al-Husnā*, *Al-Tiżkar fi Afḍhal al-Āzkar*, *Al-Tażkirah bi Umūr al-Ākhirah*, dan *Qam’al-Ḥirsh bi al-Zuhd wa al-Qanā’ah*. Karya-karyanya mendapat apresiasi tinggi dari banyak



© Hak Cipta Praktik Ijtihād UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip ijtihād, di mana pemikiran kritis dan refleksi sangat penting dalam menggali hukum syariat. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menjadi pengingat akan kebesaran Allah, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik ijtihād dalam Islam⁷⁷.

فَاعْتَبِرُوا يَأْوِلِي الْأَبْصَارِ⁷⁸

Artinya: *Maka ambilah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang yang mempunyai pandangan”.*

Al-Qurṭubī menekankan pentingnya refleksi dan pemahaman terhadap sejarah, yang sangat relevan dengan praktik Ijtihād. Ijtihād memerlukan penggunaan akal, pemahaman konteks, dan keterbukaan terhadap pengetahuan baru, sehingga hukum yang ditetapkan dapat bermanfaat dan relevan bagi masyarakat.

Dalam surah An-Nisa' ayat 59, Allah SWT berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ⁷⁹ ...

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka embalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian... (QS. An-Nisa' [4] ayat 59).*

Ayat ini memberi ruang untuk menggunakan penalaran (ijtihād) dalam menyelesaikan masalah yang tidak ada nash tegasnya, dengan tetap merujuk kepada

ulama, termasuk Ibn Farqum, yang menyatakan bahwa belum pernah ia menemukan kitab yang lebih baik Dari karya-karya Al-Qurṭubī karena kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Melalui tulisannya, Al-Qurṭubī berusaha memberikan manfaat luas bagi umat Islam, terutama dalam bidang hukum Islam, yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lihat: Syamsuddin Az-Zahabi, *Siyar A'lam an-Nubalā'*, Cet. 3, Juz 13, (Muassasah ar-Risalah, tt), hlm. 285.

⁷⁷ Al-Qurtubi, *al-Jāmi'ul Li Ahkām al-Qur'an*, Cet. 2, Juz 4, (Dār al-Kutub al-Mishriyah, Qāhirah, Tahun 2011), hlm. 309.

⁷⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.cit*, hlm.

⁷⁹ *ibid*, hlm. 87.



© Hak Cipta milik **UIN Suska Riau**
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah). Menurut Imam al-Qurthubi, ayat ini menunjukkan adanya perintah untuk menerapkan metode *qiyyas* (analogi) dalam menyelesaikan perkara yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di samping itu, Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya juga mengulas berbagai pandangan tentang makna *ulil amri* dalam ayat ini. Sebagian ulama memaknainya sebagai penguasa atau pemimpin politik, sementara yang lain mengartikannya sebagai ulama atau ahli fikih. Imam al-Qurthubi sendiri menyatakan bahwa *ulil amri* mencakup keduanya, yakni pemimpin yang adil dan ulama yang memiliki kompetensi keilmuan. Namun, ketaatannya kepada mereka, menurutnya, tidak bersifat mutlak hanya diwajibkan selama mereka tidak memerintahkan pada kemaksiatan⁸⁰.

Oleh karena itu, tidak setiap orang berhak untuk menyimpulkan hukum atau menangani persoalan besar dalam agama. *Ijtihād* hanya diperbolehkan bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai *mujtahid*, karena menetapkan hukum agama bukanlah perkara yang bisa dilakukan sembarangan. Dalam situasi di mana tidak ditemukan *dalil* yang eksplisit (*nash*), para *mujtahid*lah yang bertugas melakukan *istinbāt* hukum melalui metode yang bertanggung jawab dan ilmiah.

b. Dasar Hukum *Ijtihād* Dalam Hadis.

Ijtihād dalam Islam merupakan usaha maksimal seorang *mujtahid* untuk menggali dan menetapkan hukum syariat dari sumber-sumber yang ada, terutama Al-Qur'an dan Hadis. Adapun yang menjadi dasar hukum *Ijtihād* dari hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut.

⁸⁰ Al-Qurtubi, *al-Jāmi'ul Li Ahkām al-Qur'an*, Juz 5, hlm. 259.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ أَنَّهُ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.⁸¹

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Apabila seorang hakim berIjtihād dan ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan jika ia berIjtihād dan salah, maka ia mendapatkan satu pahala. (HR. An-Nasā'i)*

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang hakim atau mujtahid yang berusaha untuk mengambil keputusan hukum melalui Ijtihād akan mendapatkan pahala. Jika ia benar dalam penilaianya, ia akan mendapatkan dua pahala: satu untuk Ijtihādnya dan satu lagi untuk kebenarannya. Jika ia salah, ia tetap mendapatkan satu pahala karena usahanya dalam berIjtihād. Dalam Islam, usaha untuk memahami dan menerapkan hukum syariat sangat dihargai, dan Allah memberikan pahala kepada mereka yang berusaha meskipun hasilnya tidak selalu benar. Ijtihād adalah bagian integral dari sistem hukum Islam. Para ulama dan hakim diharapkan untuk menggunakan akal dan pengetahuan mereka dalam mengambil keputusan, dan mereka tidak akan dihukum karena kesalahan yang terjadi dalam proses tersebut, selama mereka telah berusaha dengan sungguh-sungguh⁸².

Kemudian dasar hukum Ijtihād dari hadis Nabi Muhammad SAW ketika Nabi mengutus Muadz Radiyallahu anhu ke Yaman. Nabi Muhammd SAW bersabda

⁸¹ An-Nasā'i, *Sunan al-Kubra*, Cet 1, Juz 5, Bab Tentang pahala dalam menetapkan keputusan yang benar setelah berijtihad bagi orang yang berhak berijtihad, No. Hadis. 5889, (Muassasah ar-Risalah, Beirut Tahun 2001), hlm. 396.

⁸² Ibn Battol Bin Abdul Malik, *Syarhu Shahih Al-Bukhari Li Ibni Battol*, Cet. 2, Juz 10, (Maktabah ar-Rusyd, Riyad Tahun 2003), hlm. 82.



عَنْ مُعاَدِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: كَيْفَ تَحْكُمُ إِذَا عَرَضَنَ لَكَ شَيْءٌ؟" قَلْتُ: أَحْكُمُ بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟" قَلْتُ: أَحْكُمُ بِسُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" قَلْتُ: أَجْهَدُ رَأْيِي وَلَا أُلُومُ. فَضَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ رَسُولُ، رَسُولُ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ".⁸³

Artinya: *Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW sallam mengutusku ke Yaman dan berkata: Bagaimana kamu akan memutuskan jika ada suatu perkara yang datang kepadamu?" Aku menjawab: 'Aku akan memutuskan dengan Kitab Allah.' Beliau bertanya: 'Jika kamu tidak menemukan dalam Kitab Allah?" Aku menjawab: 'Aku akan memutuskan dengan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.' Beliau bertanya lagi: 'Jika kamu tidak menemukan dalam Sunnah Rasulullah?" Aku menjawab: 'Aku akan berIjtihād dengan pendapatku dan tidak akan ragu.' Beliau bersabda: 'Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.*

Dalam syarah sunan Abu Dawud, khususnya dalam penjelasan hadis ini, para ulama memberikan beberapa poin penting terkait makna dan implikasinya dalam hukum Islam. Hadis ini diriwayatkan ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai gubernur dan hakim. Ini menunjukkan bahwa Mu'adz memiliki wewenang untuk menetapkan hukum dan memberikan keputusan dalam berbagai perkara yang dihadapi masyarakat di sana. Hadis ini menjadi salah satu dasar dalam Ushul Fikih tentang hierarki sumber hukum Islam, yaitu: Kitabullah (Al-Qur'an) sebagai sumber hukum pertama. Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber hukum kedua jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Ijtihād sebagai metode

⁸³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 3. Bab Tentang ijtihad dalam peradilan. No Hadis. 3592, (Maktabah Al-Isriyah, Mesir Tahun 2011), hlm. 303. Lihat juga: Al-Baihaqi, *Sunan as-Saghir al-Baihaqi*, Cet 1, Juz 4, Bab. Tentang apa yang menjadi dasar keputusan hakim. No Hadis 3250, (Universitas Islam Karachi, Pakistan Tahun 1989), hlm. 130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan hukum ketika tidak ada dalil dari Al-Qur'ān dan Sunnah. Para ulama menyebut metode ini sebagai prinsip dasar dalam istinbath hukum, yang kemudian berkembang dalam maqashid syariah dan metode berfatwa. Ketika Mu'adz mengatakan "أَجْتَهَدُ رَأْيِي وَلَا أُلُومُ" (Aku akan berijtihād dengan pikiranku dan tidak akan ragu), ini menunjukkan bahwa Ijtihād merupakan bagian dari syariat dan diperbolehkan jika seseorang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai. Seorang mujtahid tidak boleh ragu dalam menetapkan hukum setelah melalui proses penelitian yang mendalam. Rasulullah SAW mengakui dan membenarkan Ijtihād, yang ditunjukkan dengan beliau menepuk dada Mu'adz dan memuji keputusannya.

Rasulullah SAW berkata

"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَرَ رَسُولُنَا، رَسُولُ اللَّهِ لِمَا يُرِضِي رَسُولُ اللَّهِ"

Artinya: *Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.*

Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW merestui metode yang digunakan Mu'adz, yang menjadi dasar legitimasi Ijtihād dalam Islam. Keputusan yang diambil berdasarkan ijtihād, jika dilakukan dengan niat yang benar dan usaha maksimal, tetap mendapat pahala meskipun hasilnya keliru.⁸⁴

⁸⁴ Abu Sulaiman al-Khattabi, *Ma'ālim as-Sunan*, Cet 1, Juz 4, (Matba'ah Ilmiah, Tahun 2011), hlm. 165.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dasar Hukum Ijtihād dari Ijmā'

Dapat dipahami bahwa *ijmā'* adalah sumber hukum Islam yang mengikat, berdasarkan kesepakatan ulama mujtahid pada suatu zaman setelah wafatnya Rasulullah SAW. *Ijmā'* menjadi salah satu sumber hukum dalam Islam setelah Al-Qur'an dan Hadis.

Berikut adalah contoh dasar hukum *Ijtihād* yang diambil dari *ijmā'* ulama:

Para ulama sepakat bahwa dalam keadaan tertentu, seperti untuk menghindari kemudharatan atau untuk menjaga maslahat, dispensasi nikah dapat diberikan kepada pasangan yang belum mencapai usia yang ditentukan oleh syariat. Misalnya, dalam beberapa kasus, jika ada kebutuhan mendesak atau alasan yang kuat, maka pernikahan dapat dilaksanakan meskipun salah satu atau kedua calon pengantin

⁸⁵ *Ijmā'* ulama adalah Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW setelah wafatnya beliau dalam suatu masa tertentu terhadap suatu hukum syar'i. *إِنْقَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أَمَّةَ مُحَمَّدٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ*. Dijelaskan pada kitab *Mausu'ah Alfikihiyah* terkait defensi *ijmā'* yaitu:

1. *Ittifaq* (Kesepakatan): Harus ada kesepakatan dari semua mujtahid pada zaman tertentu. Jika ada perbedaan pendapat, maka tidak disebut *ijmā'*.
2. *Al-Mujtahidin* (Para Mujtahid): Hanya berlaku bagi para ulama mujtahid, bukan orang awam atau ulama yang tidak sampai derajat *Ijtihād*.
3. *Min Ummati Muhammad SAW* ("من أَمَّةَ مُحَمَّدٍ") (Dari Umat Muhammad *Ijmā'* hanya berlaku di kalangan ulama Islam, bukan umat lain).
4. *Ba'da Wafatihī* (بَعْدَ وَفَاتِهِ) (Setelah Wafatnya Rasulullah SAW): Karena di masa Nabi Muhammad SAW, hukum sudah ditetapkan langsung oleh beliau.
5. *Fi 'Asr min al-'Usur* (في عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ) (Dalam Suatu Masa Tertentu): *Ijmā'* harus terjadi dalam satu generasi tertentu. Jika ulama suatu zaman sepakat terhadap suatu hukum, lalu zaman berikutnya muncul perbedaan, maka *ijmā'* tetap sah dan mengikat.
6. 'Ala Hukm Syar'i (على حُكْمِ شَرْعِيٍّ) (Terhadap Suatu Hukum Syariat): Harus dalam ranah hukum syariat (fikih), bukan dalam perkara duniawi atau ilmu sains. Lihat Kementerian Agama dan Wakaf Quwaiat, *Mausu'ah al-Fikihiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 2, (Kementerian Agama dan Wakaf, Quwaiat Tahun 2006), hlm. 48-52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum mencapai usia yang diizinkan. Ibn Qudamah⁸⁶ menjelaskan bahwa para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa dispensasi nikah dapat diberikan dalam situasi tertentu, terutama jika ada maslahat yang lebih besar yang harus dipertimbangkan. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa dalam beberapa keadaan, seperti untuk mencegah perzinaan atau menjaga kehormatan, dispensasi nikah dapat diberikan meskipun ada halangan usia.

Ijmā' ulama mengenai dispensasi nikah menunjukkan bahwa dalam Islam, hukum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, asalkan tetap dalam koridor syariat. Dispensasi nikah menjadi contoh bagaimana Ijtihād dan ijmā' dapat berfungsi untuk memberikan solusi dalam situasi yang kompleks, dengan tetap mempertimbangkan maslahat dan mencegah kemudharatan⁸⁷.

⁸⁶ Ibnu Qudamah Ibn Qudamah al-Maqdisi adalah seorang ulama Hanbali yang berpengaruh pada abad ke-12. Ia dikenal karena kontribusinya dalam bidang fikih dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Kehidupan Awal dan Pendidikan: Ibn Qudamah lahir di Nablus, Palestina pada tahun 541 H. Ia menghafal Al-Qur'an pada usia dini dan dikenal memiliki tulisan tangan yang bagus. Pada usia sepuluh tahun, ia pergi ke Damaskus bersama keluarganya dan menghafal Mukhtasar karya al-Khiraqi. Pada tahun 561 H, Ibn Qudamah melakukan perjalanan ke Baghdad bersama sepupunya, al-Hafidh 'Abd al-Ghani. Di sana, mereka belajar Dāri banyak ulama, termasuk Ibn al-Jawzi dan Hibat-ullaah Ibn Al-Hasan Ad-Daqqaq. Ia juga belajar dengan ulama di Damaskus dan Mekkah Beberapa guru pentingnya termasuk Abi Al-Makaarim Ibn Hilaal, Abi Al-Fadl at-Toosee, dan Al-Mubaarak Ibn At-Tabbaakh. Banyak ulama terkenal yang menjadi muridnya, di antaranya Shihab ad-Deen Aboo Shaamah al-Maqdisi dan al-Haafidh Zakee ad-Deen Aboo Muhammad al-Mundhiree. Ibn Qudamah menulis banyak karya penting dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Beberapa karyanya yang terkenal adalah Al-Mughni, Al-Kaafee, Ar-Rawdah, Al-Riqqah, At-Tawwaabeen, Al-Itqaad, dan Al-Mutahabbeen. Ibn Qudamah wafat pada hari Sabtu, Hari Raya Idul Fitri tahun 620 H, dan dimakamkan di pemakaman Qaasiyoon di Damaskus. Lihat: <http://idealmuslimah.com/personalities/mencholars/1001-ibn-qudamah-al-maqdisi.html> di akses pada tanggal 25 Februari 2025. Pukul 09.45 WIB.

⁸⁷ Kementerian Agama dan Wakaf Kuwait, *Mausu 'ah al-Fikhiyyah al-Kuwaitiyah*, Juz 2, hlm. 52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Lapangan Ijtihād menurut al-Hudary Beik dan Ibrahim Hosen⁸⁸

Ijtihād hanya berlaku dalam lapangan fikih, bidang hukum yang berhubungan dengan amal. Karena itu dalam pandangan ulama ushul, ijtihād tidak terdapat pada ilmu kalam yang mempelajari ahkam syariah *i'tiqādiyah*⁸⁹, juga tidak pula dalam bidang tasawuf. Menurut al-Amidi yang sebagai berikut⁹⁰:

a. Bidang yang termasuk ranah ijtihādi adalah hukum-hukum syara' yang dalilnya bersifat *zanni*. Demikian pula untuk membedakannya dari hukum-hukum yang dalilnya bersifat *qath'i* (pasti), seperti ibadah yang lima (rukun Islam), karena ibadah tersebut bukan merupakan bidang Ijtihādi, karena orang yang keliru dalam bidang ini dipandang berdosa, sedangkan masalah-masalah ijtihādiyah itu adalah masalah di mana orang yang keliru dalam Ijtihādnya tidak berdosa.

Contoh ayat yang mengandung unsur zhanny yakni firman Allah SWT berfirman

وَالْمُطَلَّقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ نَكَّةُ قُرْوَةٍ 91

⁸⁸ Prof. KH. Ibrahim Hosen., LML lahir pada tanggal 1 Januari 1917, di Tanjung Agung, Bengkulu. Beliau merupakan putra kedelapan dari 12 bersaudara dari pasangan KH. Hosen, seorang Ulama dan Saudagar keturunan Bugis dengan Siti Zawiyah, keturunan ningrat Kerajaan Salebar, Bengkulu. Mantan Ketua MUI Pusat ini wafat di Mount Elizabeth Hospital, Singapura, Prof. KH. Ibrahim Hosen berpulang ke haribaan-Nya dalam usia 84 tahun, 7 November 2001 M/21 Sya'ban 1422 H. Beliau sendiri yang meminta berobat ke tempat di mana beliau pertama kali mengenal sekolah formal, Madrasah Assagaf, 927. <https://iiq.ac.id/artikel/biografi-prof-kh-ibrahim-hosen-lml/>

⁸⁹ Defenisi *i'tiqādiyah* adalah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah swt dan juga kepada para Malaikat, Kitab, Rasul, serta hari akhir. Lihat: Septi Fitra Jaya, Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Jurnal Indo-Islamika, Volume 9, No. 2 Juli-Desember 2019/1440, hlm. 208

⁹⁰ Dārmawati, *Op.Cit*, hlm. 51.

⁹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Para istri yang diceraiakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū'* (suci atau haid). (Q.S Al-Baqarah [2] ayat 228)

Menurut Al-Qurtubī, kata qurū' dalam ayat ini memiliki dua tafsiran utama Haid, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama Kufah. Suci, sebagaimana pandangan Imam Syafī'i dan sebagian ulama lainnya⁹².

b. Perbedaan ini didasarkan pada makna bahasa Arab klasik, di mana qurū' dapat merujuk pada haid maupun masa suci di antara haid. Perbedaan tafsir ini berimplikasi pada cara menghitung masa *iddah* bagi perempuan yang dicerai. Peristiwa yang dihadapi haruslah peristiwa yang hukumnya tidak terdapat dalam *nash*. Dan berdasarkan hal tersebut, maka ruang lingkup *Ijtihād* dapat menampung kegiatan penggalian hukum-hukum bagi peristiwa-peristiwa hukum baru pada saat tidak terdapatnya *nash*.

Ijtihād merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang memungkinkan ulama menggali hukum dari Al-Qur'an dan Hadis, terutama untuk persoalan yang tidak diatur secara eksplisit. Tujuan utama *ijtihād* antara lain: pertama, menjawab tantangan zaman, dengan memberikan solusi atas masalah baru yang muncul dalam masyarakat. Kedua, menerapkan prinsip syariat pada bidang seperti teknologi, ekonomi, dan sosial agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, menjaga keadilan dan kemaslahatan, dengan mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat. Keempat, menghindari stagnasi hukum, agar hukum Islam tetap dinamis dan relevan. Kelima, memberikan ruang diskusi dan debat, yang memperkaya pemikiran Islam

⁹² Al-Qurtubi, *al-Jāmi'ul Li Ahkām al-Qur'an*, Juz 3, hlm. 113.

dan membuka berbagai alternatif solusi. Dengan demikian, ijtihād berperan penting dalam menjaga relevansi ajaran Islam dengan kehidupan modern⁹³.

B. Maqāṣid al-Syarī‘ah

1. Pengertian Maqāsid al-Syarī‘ah

Maqāṣid al-Syarī‘ah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu maqāṣid (مقاصد) dan syariah (الشريعة). Dalam pembahasan ini, kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru. Kata *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari kata Maqsid yang memiliki akar kata dari *qasada-yaqṣidu-qasdan*). Kata ini memiliki banyak arti dalam bahasa Arab. قصده وقصد له وقصد إليه adalah kata-kata yang berbeda tapi memiliki arti yang sama, di antaranya berarti mendatangi-fulan dengan sengaja, (2) menuju kepadanya, (3) berimbang (antara boros dan kedekut) dalam hal belanja, (4) keadilan⁹⁴. Dalam konteks umum, ketika memperbincangkan mengenai *Maqāṣid* maka yang dimaksudkan adalah objektifitas syariah yang dalam Bahasa Arab sering dikemukakan dengan menggunakan terma atau istilah *Maqāṣid asy-syarī‘ah*, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Dalam berbagai tulisan kontemporer mengenai *Maqāṣid al-syarī‘ah*.

Maqāsid dipahami sebagai sesuatu yang tersembunyi dalam diri yang bermaksud dan tidak dapat dilihat dari luar. Begitu pula maksud Allah SWT, terutama

Hak Cipta Bilindung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu maa
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkenaan dengan penetapan hukum adalah sesuatu yang tersembunyi. Oleh karena itu, hanya Allah yang mengetahui maksud-Nya, yang mungkin dilakukan oleh manusia hanyalah “mengira” berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya bersifat relatif dan tidak sampai ke tingkat yakin. Adapun yang menjadi tujuan dari Allah SWT dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau kemaslahatan yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian makosid syari’ah itu adalah maslahah itu sendiri⁹⁵. Allah SWT berfirman

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ⁹⁶

Artinya: *Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya’ [21] ayat 107)*

Al-Qurṭubī menafsirkan bahwa risalah Nabi SAW merupakan rahmat dalam segala aspek kehidupan, baik dalam aspek hukum, moral, maupun sosial. Islam

⁹⁵ Rahmad Achri Subri, *USG Pengganti Hukum Iddah Perspektif Maqashid Syari’ah*, Dalam Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.18, No.1, Januari-Juni 2019, hlm 20.

⁹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentshihan Mushaf Al-Qur’ān, hlm. 331. Didalam *Tafsir Sofwatu at-Tafsīr* yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sobuni bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya bagi kaum mukminin. Hal ini ditegaskan dengan penggunaan kata “*lil-‘ālamīn*” (الْعَالَمِينَ) dalam ayat tersebut, yang mencakup seluruh makhluk, baik manusia, jin, hewan, tumbuhan, maupun alam semesta secara keseluruhan Nabi Muhammad SAW membawa kebahagiaan, keselamatan, dan petunjuk hidup melalui wahyu yang diterimanya. Meskipun demikian, penerimaan terhadap rahmat ini bergantung pada sikap individu; mereka yang menerima wahyu dan mengamalkannya akan merasakan manfaatnya, sementara yang menolaknya akan kehilangan rahmat tersebut. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad bersabda:

إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدِهٌ

Artinya: *Sesungguhnya aku hanyalah rahmat yang dihadiahkan.*

Hadis ini menunjukkan bahwa tujuan utama pengutusan Nabi Muhammad SAW adalah untuk membawa rahmat dan kebaikan bagi umat manusia, bukan untuk menghukum. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersifat universal dan menyeluruh, mencakup semua makhluk di alam semesta. Lihat: Muhammad Ali As-Sobuni, *Sofwatu at-Tafsīr*, Cet 1, Juz 2, (Dār as-Sobuni, Qahirah Tahun 1997), hlm. 253.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang untuk menghapus kezaliman, memperjuangkan keadilan, dan membawa kesejahteraan bagi manusia serta seluruh makhluk hidup⁹⁷.

Nasrun Rusli menjelaskan bahwa pendekatan melalui *Maqasid Al Syari'ah* dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Ini dapat dilihat dari peristiwa Nabi SAW pernah melarang para sahabat menyimpan daging kurban kecuali untuk bekal tiga hari. Hal ini bertujuan agar para tamu dari perkampungan datang ke Madinah dapat dilayani atau bisa mendapat bagian dari daging kurban tersebut. Ketika keadaan telah berubah, tamu-tamu dari perkampungan tersebut tidak lagi ramai berdatangan, sebagian sahabat melanggar ketentuan batas penyimpanan daging kurban tersebut. Setelah dilaporkan kepada Nabi, beliau membenarkan tindakan tersebut. Peristiwa ini menggambarkan penerapan pendekatan maqasid al syari'ah oleh Nabi⁹⁸.

Para ulama' maqāshid di masa klasik belum memberikan definisi yang komprehensif tentang maqāṣid al-syarī'ah karena diskursus maqāṣid al-syarī'ah yang masih menjadi bagian dari usul fikih.

⁹⁷ Al-Qurtubi, *al-Jāmiul Li Ahkām al-Qur'an*, Juz 11, hlm. 272

⁹⁸ Nasrun Rusli. *Op. Cit*, hlm. 41-42. Nasrun Rusli juga menjelaskan tentang penghapusan bagian zakat para muallaf oleh Umar bin Khattab disebabkan Islam telah mengalami perkembangan yang pesat dan tidak butuh lagi membujuk orang lain untuk memeluk Islam. Ini menunjukkan penggunaan pendekatan maqasid syari'ah dalam penetapan hukum oleh Umar bin Khattab.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian Maqāsid al-Syarīah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam⁹⁹

Dalam literatur mazhab Syafi'i, penelitian terhadap tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) telah dilakukan oleh para ahli ushul fiqih terdahulu. Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fiqih pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Kemudian ia mengalaborasikan lebih lanjut *maqashid al-syari'ah* itu dalam kaitannya dengan pembahasan '*illat*' pada masalah *qiyas*. Menurut pendapatnya, dalam kaitannya dengan *illat*, *ashl* dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu *daruriyyat, al-hajat al-ammat, makramat*, sesuatu yang tidak masuk kelompok *daruriyyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya. Pada dasarnya al-Juwaini mengelompokkan *ashl* atau tujuan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu *daruriyyat, hajiyyat* dan *makramat*. Yang terakhir, dalam istilah lain disebut *Tahsiniyyat*.

Kerangka berpikir al-Juwaini di atas kelihatannya dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali. Dalam kitabnya *Syifa' al-Ghalil*, al-Ghazali menjelaskan

⁹⁹ Izzuddin Ibn Abd al-Salam, yang bernama lengkap Abdul Aziz bin Abdus Salam bin Abi al-Qasim al-Sulami, lahir di Damaskus, Suriah, sekitar tahun 577 H (1181 M) dan wafat di Qarafah, Mesir pada 660 H (1262 M). Ia berasal dari keluarga keturunan suku Mudar (Bani Salim) yang bermigrasi dari Maroko. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun kelahirannya, namun sebagian besar ulama, termasuk al-Subki dan Ridwan an-Nadawi, menetapkan tahun 577 H sebagai tahun kelahirannya. Ia pernah menjabat sebagai Qadi al-Qudat (hakim agung) dan mengeluarkan keputusan penting terkait hak para budak Mamluk yang telah Merdeka. Diantara karyanya adalah *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, *al-Qawa'id al-Sugra*, *Maqashid as-Shalat*, *Manasik al-Hajj*. Lihat: M. Alfin Sulikhodin, *Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Izzudin Abdi Al-Salam*, dalam jurnal *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Volume 7, Nomor 1, April 2021, hlm. 6.



© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksudnya syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-mashlahiyyat* dalam *qiyyas*, sementara dalam kitabnya yang lain ia membicarakannya dalam pembahasan *istishlah*. *Mashlahat*, baginya adalah memelihara maksud *al-syari'*, pembuat hukum. Kemudian ia memerinci *mashlahat* itu menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima aspek *mashlahat* ini, menurut al-Ghazali, berada pada tingkat yang berbeda, bila ditinjau dari segi tujuannya, yaitu peringkat *daruriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*. Dari sini teori *maqashid al-syari'ah* sudah mulai kelihatan bentuknya.

Ahli ushul fiqh berikutnya yang membahas secara khusus aspek utama *maqashid al-syari'ah*, adalah Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam dari kalangan mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Mashlahih al-Anam*, ia lebih banyak mengelaborasi hakikat *mashlahat* yang diejawantahkan dalam bentuk *dar'u al-mafasid wa jalbu al-manafi'* (menghindari mafasadat dan menarik manfaat). Baginya, *mashlahat* dunyawiyyat tidak dapat dilepaskan dari tiga peringkat, yaitu: *daruriyyat*, *hajiyat*, dan *tatimmat* atau *takmilat*. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa taklif bermuara pada kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Ibn 'Abd al-Salam telah mencoba mengembangkan prinsip *mashlahat* yang merupakan inti pembahasan dalam *maqashid al-syari'ah*¹⁰⁰.

Menurut Izzuddin, Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata "maqshud" yang berasal dari akar kata "قصد" yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan istilah "syarīah" secara bahasa dapat dimaknai sebagai jalan yang lurus (*shirath al-*

¹⁰⁰ Dr. H.Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Logos , Jakarta, Cet. 1), hlm 20-21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*mustaqim*), dan dalam pandangan para ulama fikih (fuqaha'), syariah diartikan sebagai segala bentuk tujuan atau hikmah yang terkandung dalam setiap ketetapan hukum dari Allah SWT dan Rasulullah SAW bagi umat manusia. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Allah dan Rasul-Nya dalam penetapan hukum-hukum syariat bagi kehidupan manusia¹⁰¹. Izzuddin melihat bahwa *maqāṣid* adalah *ruh* dan *hikmah* yang melandasi syariat, bukan sekadar aturan lahiriah. Tujuan-tujuan ini hadir sebagai landasan umum dari hukum Islam, walaupun mungkin tidak eksplisit dalam setiap kasus hukum individu. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan fondasi utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia. Salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam menjabarkan prinsip ini adalah Imam al-'Izz ibn 'Abd al-Salām melalui karyanya *alfawāid fi Ikhtisaril Maqāṣid*. Dalam kitab ini, beliau menjelaskan sebuah kaidah penting yang menyusun prioritas maslahat berdasarkan urgensi dan tingkat kebutuhan manusia. Teks tersebut berbunyi:

يُؤَدَّمُ حِفْظُ الْأَرْوَاحِ عَلَى حِفْظِ الْأَعْضَاءِ، وَحِفْظُ الْأَعْضَاءِ عَلَى حِفْظِ الْأَعْرَاضِ، وَحِفْظُ الْأَعْرَاضِ عَلَى حِفْظِ الْأَمْوَالِ، وَحِفْظُ الْمَالِ الْخَطِيرِ عَلَى حِفْظِ الْمَالِ الْحَقِيرِ، وَحِفْظُ الْفَرَائِضِ مُؤَدَّمٌ عَلَى حِفْظِ التَّوَافِلِ، وَحِفْظُ أَفْضَلِ الْفَرَائِضِ عَلَى حِفْظِ مَفْضُولِهَا، وَيُؤَدَّمُ بِرُّ الْأَبْرَارِ عَلَى بِرِّ الْفُجَّارِ، وَبِرُّ الْأَقْارِبِ عَلَى بِرِّ الْأَجَانِبِ، وَبِرُّ الْجِبَانِ

¹⁰¹ Lihat: M. Alfin Sulikhodin, *Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam*, dalam jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 7, Nomor 1, April 2021, hlm. 6.



عَلَى بِرِّ الْأَبَاعِدِ، وَبِرِّ الْأَبَاءِ وَالْأَمَهَاتِ وَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ عَلَى عَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْفَرَابَاتِ، وَبِرِّ الصُّنْعَاءِ عَلَى بِرِّ
الْأَقْوِيَاءِ، وَبِرِّ الْعُلَمَاءِ عَلَى بِرِّ الْجُهَّالِ.¹⁰²

Artinya: *Menjaga kehidupan jiwa lebih utama daripada menjaga anggota tubuh, menjaga anggota tubuh lebih utama daripada menjaga kehormatan, menjaga kehormatan lebih utama daripada menjaga harta, dan menjaga harta yang penting lebih utama daripada menjaga harta yang kurang penting. Menjaga kewajiban (fardhu) lebih utama daripada menjaga sunnah (nawafil), serta menjaga kewajiban yang lebih utama lebih penting daripada yang kurang utama. Berbuat baik kepada orang-orang yang saleh lebih utama daripada berbuat baik kepada orang-orang yang fasik, berbuat baik kepada keluarga lebih utama daripada berbuat baik kepada orang luar, dan berbuat baik kepada tetangga lebih utama daripada berbuat baik kepada orang yang jauh. Berbuat baik kepada orang tua, ibu, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan lebih utama daripada berbuat baik kepada saudara-saudara yang lain. Berbuat baik kepada orang lemah lebih utama daripada berbuat baik kepada orang yang kuat, dan berbuat baik kepada ulama lebih utama daripada berbuat baik kepada orang awam.*

Kaidah ini menggambarkan penerapan praktis dari *maqāṣid al-syārī‘ah*. Imam al-‘Izz menekankan pentingnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) di atas anggota tubuh, yang sejalan dengan tujuan utama syariat untuk melindungi nyawa. Selanjutnya, perlindungan terhadap anggota tubuh lebih diutamakan daripada kehormatan (*hifz al-‘ird*), dan kehormatan lebih penting daripada harta (*hifz al-māl*), mencerminkan hierarki kebutuhan manusia yang terbagi dalam tiga kategori: *darūriyyāt* (primer), *hājiyyāt* (sekunder), dan *tahsīniyyāt* (tersier). Selain itu, kewajiban (*farā’id*) lebih diutamakan daripada sunnah (nawāfil), dan berbuat baik kepada orang saleh, kerabat, tetangga, serta ulama didahulukan atas yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* tidak hanya fokus pada keselamatan individu, tetapi juga pada keharmonisan

¹⁰² Al Qurtubi, *alfawāid fī Ikhtisaril Maqāṣid*, Cet.1, (Dār al-Fikr, Damaskus Tahun, 1996), hlm. 78.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial (*hifz al-nizām al-ijtimā’ī*)¹⁰³. Dengan demikian, kaidah ini mengajarkan pentingnya mendahulukan maslahat sesuai dengan konteksnya, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat.

b. Ibnu Āsyur¹⁰⁴ mendefenisikan maqāṣid al-syari’ah

هِيَ الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ الَّتِي يُلَاحِظُهَا الشَّارِعُ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ الشَّرِيعَةِ أَوْ فِي مُعْظَمِهَا، بِحَيْثُ لَا يُقْتَصِرُ اعْتِنَاصُهَا عَلَى نَوْعٍ خَاصٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، بَلْ تَشْمَلُ أَوْصَافَ الشَّرِيعَةِ وَغَایَاتِهَا الْعَامَّةِ، وَالْمَعَانِي الَّتِي لَا يَخْلُو الشَّرِيعَةُ مِنْ مُرَاعَاتِهَا. كَمَا يَشْمَلُ ذَلِكَ أَيْضًا مَعَانِي مِنَ الْحِكْمَمُ الَّتِي قَدْ لَا تَكُونُ مُلْحُوظَةً فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ، وَلَكِنَّهَا تَنْهَى فِي الْعَدِيدِ مِنْ أَنْوَاعِهَا¹⁰⁵.

Artinya: *Maqāṣid al-Syari’ah* adalah makna-makna dan *hikmah-hikmah* yang diperhatikan oleh syariat dalam seluruh atau sebagian besar hukum-hukumnya, sehingga tidak terbatas pada jenis hukum tertentu saja. Sebaliknya, *Maqāṣid al-Syari’ah* mencakup sifat-sifat umum syariat, tujuan-tujuan utamanya, serta makna-makna yang selalu diperhatikan dalam pensyariatan hukum. Selain itu, konsep ini juga mencakup *hikmah-hikmah*

¹⁰³: Izzuddin Ibn Abd al-Salam, , Opcit, .hlm. 79.

¹⁰⁴ Nama lengkapnya adalah Muhammad at Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at Thahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad as Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Āsyur. Muhammad at Tahir Ibnu Ashur dilahirkan di dekat Ibukota Tunisia pada tahun 1296 H/ 1879 M. Beliau digelar sebagai Syaikh al-Islam dan juga seorang qadi. Ibnu Ashur tumbuh dalam keluarga yang mencintai ilmu. Ia menghafal al Quran kepada Syekh Muhammad al Khiyari. Pada usia 14 tahun masuk universitas Zaitunah di Universitas ini, ia belajar tentang perlawanannya terhadap sikap taqlid dan mengajak kepada pembaharuan pemikiran. Diantara ulama besar yang pernah mendidik Ibnu Ashur adalah Syekh Ahmad bin Badr al Kafy, ia belajar Dāri beliau kaidah-kaidah Bahasa arab, membaca dalam nahwu dan (addir) fikih Mālikī kepada Syekh Ahmad Jamaluddin, belajar tarjamah, sastra, ilmu matematika, sejarah dan geografi kepada Syekh Salim Bawahajib. Pada Tahun 1907 M/1325 H, Ibnu Ashur merupakan ulama kontemporer yang sangat produktif. Di antara karyanya yang monumental abad ini adalah *Maqāṣid Al -Syari’ah al Islamiyah* (Ushul Fikih) dan *at Tahrir wa at Tanwir* (Tafsir). Lihat: Muhammad Yusuf Qardlawi, Dimensi Ekoliterasi Dalam Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer: Telaah Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibnu Āsyur, Disertasi Doktoral UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 103. Lihat juga: Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur, dalam jurnal Ulul Albab. Vol. 14, No. 2. Tahun 2013, hlm. 196. Lihat Juga: Alfiantri Setiawan, *Syibhul Iddah Syibhul 'Iddah Perspektif Maqāṣid Al -Syari’ah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia*. (Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau Tahun 2024), hlm. 132.

¹⁰⁵ Ibnu Āsyūr, *Maqāṣid Al -Syari’ah*, Juz 2, (Kementerian Agama dan Wakaf, Qatar Tahun 2004), hlm. 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu yang mungkin tidak selalu terlihat dalam setiap hukum secara spesifik, tetapi tetap muncul dalam banyak jenis hukum lainnya.

Penjelasan Ibnu ‘Āsyūr pada teks ini menyoroti konsep Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai prinsip dan tujuan utama yang mendasari seluruh atau sebagian besar hukum-hukum syariat. Beberapa poin penting dari penjelasannya adalah sebagai berikut¹⁰⁶:

1. Maqāṣid al-Syarī‘ah mencakup seluruh atau sebagian besar hukum Islam Ibnu ‘Āsyūr menegaskan bahwa maqāṣid bukan sekadar tujuan dari satu atau beberapa hukum tertentu, tetapi merupakan prinsip umum yang diperhatikan dalam keseluruhan sistem syariat atau setidaknya dalam sebagian besar hukum-hukumnya.
2. Tidak terbatas pada satu jenis hukum tertentu
Tujuan syariat ini tidak hanya berlaku dalam satu aspek fikih, seperti ibadah, muamalah, atau jinayah, tetapi mencakup seluruh bidang hukum Islam.
3. Meliputi sifat dan tujuan utama syariat. Maqāṣid al-Syarī‘ah mencerminkan karakteristik utama syariat Islam, seperti keadilan, kemudahan (*taisir*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Tujuan syariat juga bersifat umum, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keterunan, dan harta (*maqāṣid al-khamsah*).
4. Selalu diperhatikan dalam pensyariatan hukum. Ibnu ‘Āsyūr menekankan bahwa maqāṣid ini tidak pernah terlepas dari hukum-hukum Islam, baik secara eksplisit maupun implisit.
5. Ada hikmah yang tampak dalam banyak hukum tetapi tidak di semua hukum

¹⁰⁶ Agus Hermanto, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, Cet I, (Literasi Nusantara Abadi, Malang Tahun 2021), hlm. 24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa hikmah syariat mungkin tidak terlihat dalam setiap hukum secara individual, tetapi tetap muncul dalam banyak kategori hukum Islam. Misalnya, prinsip keadilan dapat ditemukan dalam hukum pidana Islam, hukum keluarga, dan transaksi ekonomi, meskipun dengan penerapan yang berbeda dalam masing-masing bidang.

c. Pengertian Maqāsid al-Syāri‘ah menurut Ahmad al-Raisuni¹⁰⁷:

إِنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْغَایَاتُ الْتِي وُضِعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ¹⁰⁸

Artinya: Sesungguhnya Maqāsid al-Syāri‘ah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah (manusia).

Syariat Islam tidak hanya sekadar aturan hukum, tetapi memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam kehidupan manusia. Tujuan ini berorientasi pada kemaslahatan (maṣlahah), baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Semua hukum dalam Islam dirancang untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Konsep ini sesuai dengan teori *maqāsid al-khamsah*, yaitu menjaga agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).

¹⁰⁷ Ahmad ar-Raisuni adalah seorang intelektual Muslim asal Maroko, lahir pada tahun 1953 (bertepatan dengan tahun 1372 H). Perjalanan intelektualnya dimulai di Universitas Muhammad V di Rabat, Maroko, tepatnya di Fakultas Sastra dan Humaniora. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1986 dan melanjutkan studi hingga memperoleh gelar master dalam bidang maqāsid al-syāri‘ah tiga tahun kemudian. Pada tahun 1992, di universitas yang sama, ar-Raisuni meraih gelar doktor dalam bidang Ushul Fikih dengan disertasi berjudul *Nazariyyah al-maqāṣid 'inda al-Imam al-Syatibiy*. Lihat: Irma Nurhayati dkk, *Studying On Ahmad Ar-Raisuni Thought: The Composision Of Sharia And Indonesian Political Fikh*, dalam jurnal Elbait Jurnal Hukum Keluarga Islam <https://elbait.iainq.ac.id/index.php/JHKL/index>, hlm. 13.

¹⁰⁸ Ahmad Arraysuni, *Nazariyyat maqāṣid inda Al Imam Asy Syatibi*, Cet II, (Dār Al-Alamiyah, Riyad, Tahun 1992), hlm. 7.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum-hukum Islam bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia. Perintah zakat bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Secara keseluruhan, Maqāṣid al-Syarī‘ah menurut Ibnu ‘Āsyūr menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami dalam konteks tujuan akhirnya, yaitu kemaslahatan umat manusia dalam segala aspek kehidupan¹⁰⁹.

d. Pengertian Maqāṣid al-Syarī‘ah menurut Nuruddin Mukhtar al-khādīmī

المَقَاصِدُ هِيَ الْمَعَانِي الْمُلْحُوظَةُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْمُتَرَبَّةُ عَلَيْهَا، سَوَاءً أَكَانَتْ تِلْكَ الْمَعَانِي حَرْبَيَّةً أَوْ مَسَالِحَ كُلَّيَّةً أَوْ سِمَاتٍ إِجْمَالِيَّةً، وَهِيَ تَتَجَمَّعُ ضِمْنَ هَدْفٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ تَقْرِيرٌ عُبُودِيَّةِ الْإِنْسَانِ وَمَصْلَحَتُهُ فِي الدَّارَيْنِ¹¹⁰.

Artinya: *Maqāṣid* adalah makna-makna yang diperhatikan dalam hukum-hukum syariat dan berkonsekuensi darinya, baik makna tersebut berupa hikmah-hikmah parsial, kemaslahatan-kemaslahatan universal, atau karakteristik umum. Semua itu berkumpul dalam satu tujuan, yaitu menegaskan penghambaan manusia kepada Allah dan mewujudkan kemaslahatannya di dunia dan akhirat.

Nūr al-Dīn al-Khaḍīmī¹¹¹, seorang ulama kontemporer yang mendalami Maqāṣid al-Syarī‘ah, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep ini. Penjelasannya mengenai definisi tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:¹¹²:

¹⁰⁹ Agus Hermanto, *Op.cit*, hlm. 25.

¹¹⁰ Nuruddin Mukhtar al-khādīmī *Abhasu Maqāṣid al-Syarī‘ah*, Cet 2, (Dār al-Maktabah al-Māārif, Beirut Tahun 2013), hlm. 14.

¹¹¹ Beliau bernama Nuruddin bin Muktar al-Khadimi, lahir di Tale, Tunisia, pada 18 Mei 1963, adalah seorang guru besar dan Direktur Pascasarjana di Universitas Ezzitouna, Tunisia. Ia dikenal sebagai pakar dalam bidang Maqashid al-Syari‘ah dan sering menjadi narasumber dalam berbagai seminar serta lokakarya nasional maupun internasional. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Tunisia dalam pemerintahan Hamadi Jebali. Perjalanan intelektualnya dalam studi Maqashid al-Syari‘ah dimulai dengan disertasi doktoralnya yang berjudul *Al-Maqasid fi al-Madzhab al-Maliki*; *Khilal al-Qarnain al-Khamis wa as-Sadis al-Hijriyain*. Dalam penelitian tersebut, yang kemudian diterbitkan sebagai buku pada tahun 1996 atas rekomendasi dewan penguji, al-Khadimi membahas bagaimana para ulama Mazhab Maliki memahami dan menerapkan konsep maqashid syari‘ah dalam ijtihad, fatwa, serta diskusi keagamaan, terutama dalam bidang fikih. Sebagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Maqāṣid sebagai Makna yang Melekat dalam Hukum Syariat. Menurutnya Maqāṣid bukanlah sesuatu yang terpisah dari hukum Islam, tetapi merupakan makna dan tujuan yang melekat dalam setiap ketetapan hukum syariat. Artinya, setiap hukum dalam Islam memiliki dimensi maqāṣid yang harus diperhatikan dalam penerapannya.
2. Maqāṣid Terdiri atas Hikmah Parsial, Kemaslahatan Universal, dan Karakteristik Umum. Hikmah parsial (حکم جزئیة) merujuk pada tujuan-tujuan spesifik dalam hukum tertentu, misalnya larangan riba untuk mencegah eksplorasi ekonomi. Kemaslahatan universal (مصالح کلیة) berkaitan dengan prinsip-prinsip besar syariat, seperti keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Karakteristik umum syariat (سمات إجمالية) menunjukkan sifat-sifat dasar syariat Islam, seperti rahmat (kasih sayang), kemudahan, dan keadilan.

seorang akademisi produktif, al-Khadimi telah menulis berbagai karya ilmiah yang berfokus pada Maqashid al-Syari'ah, baik Dari perspektif normatif maupun aplikatif. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain Ilmu Al-Maqashid As-Syar'iyah, seri buku Al-Maqasid As-Syar'iyah dalam lima jilid, serta berbagai penelitian yang menghubungkan Maqashid Syari'ah dengan berbagai topik lain, seperti Al-Ijtihad Al-Maqsidi, Al-Istinsakh Fi Dau'i Al-Ushul Wa Maqasid As-Syar'iyah, dan Al-Internet Fi Dau'i Al-Ushul Wa Al-Maqasid As-Syar'iyah. Selain itu, ia juga menulis beberapa buku penting, di antaranya Al-Maqasid as-Syar'iyah: Ta'rifuha, Amtsilatuha, Hujjiyyatuha (2003), Al-Ijtihad Al-Maqasidi (2000), Al-Istinsakh fi Dhau'i al-Maqasid (2001), Al-Maqasid as-Syar'iyah wa Shillatuha bi al-Adillah as-Syar'iyah wa al-Musthalahat al-Ushuliyah (2003), Al-Mashlahah al-Mursalah (2004), Al-Istiqa wa Dauruhu fi Ma'rifati al-Maqasid (2005), Al-Munasabah as-Syar'iyah (2006), Al-Maqasid as-Syar'iyah fi al-Hajj (2007), serta Abhats fi al-Maqasid as-Syar'iyah (2008). Melalui karyakaryanya, al-Khadimi berkontribusi besar dalam pengembangan kajian Maqashid al-Syari'ah, baik dalam aspek teoritis maupun implementasinya dalam hukum Islam dan kehidupan modern. Lihat: Nuruddin Ibnu Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Al Maqashid As Syari'ah*, (Maktabah al Abikan, Riyadh tahun 2001), hlm. 49

¹¹² Nuruddin Mukhtar al-khādimi *Op.Cit*, hlm 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Maqāṣid Berujung pada dua tujuan utama menegaskan penghambaan kepada Allah (تَقْرِيرُ عِبُودِيَّةِ الْإِنْسَانِ) Semua hukum Islam, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah, bertujuan untuk memperkokoh hubungan manusia dengan Allah. Penghambaan ini mencerminkan makna tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (مصلحة) (إِلَّا نَسَانٌ فِي الدَّارِيْنَ) Syariat Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Ini mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan moral, dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sebagai dasarnya.

Nūr al-Dīn al-Khaḍīmī menyatakan bahwa Maqāṣid al-Syarī‘ah merupakan gabungan antara tujuan-tujuan spesifik dalam hukum Islam dan nilai-nilai universal syariat yang bertujuan untuk memperkuat penghambaan kepada Allah dan menciptakan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Dengan pemahaman tersebut kita dapat melihat bahwa syariat Islam bukan hanya sekumpulan aturan kaku, tetapi sebuah sistem yang dinamis dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*haji’iyah*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*). Dalam diskursus umum, kebutuhan *dharuriyyah* dianggap sebagai prioritas utama, kebutuhan *hajiyyah* sebagai prioritas kedua, dan kebutuhan *tahsiniyyah* sebagai prioritas ketiga.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Klasifikasi ini menyebut kebutuhan dharuriyyah sebagai primer, kebutuhan *hajiyah* sebagai sekunder, dan kebutuhan *tahsinīyyah* sebagai tersier. Dalam mempelajari hukum Islam, penting untuk memahami maksud dan tujuan pembentukannya, serta situasi atau kejadian yang memerlukan penurunan wahyu dalam ayat al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Dengan demikian, pemahaman terhadap konteks dan tujuan hukum Islam menjadi kunci dalam mengaplikasikan prinsip-prinsipnya untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat yang dikenal dengan sebutan *maqāṣid al-syarī‘ah*, hal ini sesuai dengan ungkapan Asy-Syatibi¹¹³.

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْأَجِلِ مَعًا¹¹⁴

Artinya: Sesungguhnya penetapan syariat itu hanyalah untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat sekaligus.

Imam Syatibi¹¹⁵ menegaskan bahwa setiap hukum dalam Islam diturunkan bukan untuk membebani, tetapi untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan

¹¹³ Ridwan dkk, *Relevansi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern*, Dalam Jurnal Al-Mustla: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, Volume.5, Nomor 2, Bulan Desember 2023., hlm. 399.

¹¹⁴ As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi usul al-Sari‘ah*, cet. ke-7 (Dārul kitab al-Ilmiyah, Lebanon Tahun 2005), hlm. 4.

¹¹⁵ Imam Syatibi, yang memiliki nama lengkap Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnathi, adalah seorang ulama terkemuka Dāri mazhab Maliki yang dilahirkan di Granada, Spanyol, pada tahun 703 H (sekitar 1303 M). Ia diakui sebagai salah satu tokoh penting dalam bidang fikih dan ushul fikih, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran Islam di Andalusia. Imam Syatibi berasal Dāri keluarga yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Ia menuntut ilmu di Andalusia dan dikenal tidak pernah belajar di luar wilayahnya, meskipun sering berkomunikasi dengan ulama Dāri Tunis dan Maroko. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat berkomitmen dalam menuntut ilmu dan memiliki banyak murid yang melanjutkan pemikirannya. Imam Syatibi menghasilkan sejumlah karya penting yang menjadi referensi dalam bidang fikih dan ushul fikih, antara lain: Al-Muwafaqat: Kitab yang membahas hikmah di balik hukum taklif. Al-I’tisham: Sebuah karya yang membahas tentang bid’ah dan berbagai aspeknya. Al-Maqashid al-Syafiyyah: Kitab yang membahas ilmu nahwu dalam bahasa. Al-Majalis:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudarat. Ini berarti bahwa aturan-aturan dalam syariat bertujuan untuk menjaga kesejahteraan manusia di dunia (al-‘ājil) dengan menciptakan keadilan, ketertiban, dan kehidupan yang harmonis, serta di akhirat (al-ājil) dengan membimbing mereka menuju kebahagiaan abadi di sisi Allah. Konsep ini selaras dengan prinsip *maqāṣid al-ṣyarī‘ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama (din), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (mal). Dengan kata lain, setiap hukum dalam Islam memiliki hikmah yang bertujuan untuk memastikan bahwa kehidupan manusia tetap berada dalam jalur yang benar, baik dari aspek spiritual maupun sosial¹¹⁶. Imam Asy-Syātibi juga menekankan bahwa keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat adalah kunci dalam memahami syariat. Oleh karena itu, seorang muslim harus memahami bahwa menaati syariat bukan sekadar menjalankan kewajiban ritual, tetapi juga untuk mencapai kehidupan yang penuh maslahat di dunia dan memperoleh keselamatan di akhirat¹¹⁷.

Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, tanpa harus merugikan satu dengan yang lain. Menurut Cak Nur sebagaimana yang dikutip oleh Athoillah Islami tujuan diutusnya seorang Rasul, antara lain untuk mengajarkan hikmah kepada manusia. Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa esensi dari sebuah hikmah, yaitu kemurahan dan Rahmat Ilahi

Kitab fikih yang merupakan penjelasan Dāri Kitabul Buyu' dalam Shahih al-Bukhari. Imam Syatibi meninggal dunia pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M) di Granada. Meskipun banyak aspek kehidupannya yang tidak tercatat dengan baik, pengaruh dan karya-karyanya tetap dikenang. Lihat: Abdurrahman Kasdi, *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Mirwafaqat*, dalam jurnal YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, hlm. 49-50.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 5

¹¹⁷ Asy-Syatibi, *Op.Cit*, hlm 5.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang maha luas dan mendalam. Oleh sebab itu, ia menekankan setiap produk Ijtihād harus melibatkan hikmah sebagai dasar penetapan hukum. Ia menambahkan makna dari sebuah ketentuan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari luasnya makna term “*hukm* dan *hikmah*” itu sendiri. Sehingga keberadaan hukum Islam harus memiliki sisi keadilan dan kemaslahatan. Atas dasar inilah menurut Cak Nur memposisikan hikmah dapat menjadi dasar penetapan hukum Islam.¹¹⁸

Menjadikan hikmah sebagai dasar penetapan hukum, merupakan hal yang masih diperdebatkan dikalangan ahli hukum Islam. Abdul Wahhab Khallāf, Wahbah Zuhaili, dan Muhammad Abu Zahrah menolak keberadaan hikmah sebagai *illat* hukum. Mereka mamndang *illah* berupa sifat yang jelas dan terukur agar dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Terdapat tiga alasan penolakan hikmah sebagai basis penetapan hukum. *Pertama*, meski keberadaan hikmah mendapat legitimasi syariat dan erat kaitannya dengan kemaslahatan tujuan hukum Islam itu sendiri, akan tetapi penggunaannya sebagai basis penetapan hukum berpotensi melandaskan hawa nafsu, spekulasi dan kepentingan pragmatis individu. *Kedua*, hikmah bersifat abstrak, tidak jelas, dan tidak dapat diukur. *Ketiga*, hikmah tidak dijadikan standar penetapan hukum yang bersifat pasti, jelas dan terperinci.

Kendatipun demikian, penting diketahui terdapat sebagian ulama yang membolehkan hikmah sebagai basis penetapan hukum. *Ibnu al-Qayyim*

¹¹⁸ Nurcholish Madjid, *Pandangan Kontemporer Tentang Fiqih*: Telaah Problematika Hukum Islam di Zaman Modern. dalam Karya Lengkap Nurcholish Madjid, Ke-Islaman, Keindonesian dan Kemoderenan, hlm. 1569-1570. Lihat juga: Athoillah Islami, *Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid*, Disertasi Doktor, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021, hlm, 5.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membolehkan hikmah dan maslahah sebagai basis penetapan hukum. Hal yang serupa dengan Ar-Razi juga membolehkan hikmah sebagai *illat* penetapan hukum. Bahkan Ar-Razi menyebutkan yang memiliki pengaruh terhadap hukum adalah hikmah bukan *illat*. Menurut Ar-Razi selama hukum dapat disandarkan pada hikmah, maka tidak boleh disandarkan kepada *illat*. Oleh itu, kebolehan *ta'lil* dengan hikmah tidak dapat dilaksanakan. Namun penting harus diketahui bahwa yang dimaksud hikmah oleh Ar-Rāzi adalah جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ menarik manfaat dan menolak kemudaranat.¹¹⁹

Dalam upaya memahami maqāṣid al-syarī‘ah, para ulama terbagi ke dalam tiga golongan dengan pendekatan yang berbeda-beda.

Pertama, adalah kelompok ulama Zhāhiriyah. Mereka berpandangan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah merupakan hal yang bersifat abstrak dan hanya dapat diketahui melalui petunjuk eksplisit dari Tuhan yang terdapat dalam teks-teks syariat. Menurut pandangan ini, maqāṣid tidak bisa digali melalui penelitian rasional karena cara untuk melacaknya dianggap tidak tersedia secara sempurna, bahkan terkadang bertentangan dengan makna textual dari bahasa itu sendiri. Karena sikap ini, mereka menolak penggunaan *qiyās* sebagai metode dalam menetapkan hukum¹²⁰.

¹¹⁹ Athoillah Islamy, *Op. Cit.* hlm, 23-24.

¹²⁰ Syafriadi, *Maqāṣid Al-Syarī‘ah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*, dalam jurnal AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan Volume.4, No. 2 Tahun 2017, hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, adalah kelompok bāṭiniyyah, salah satu sekte dalam mazhab syi'ah.

Mereka menolak pendekatan lahiriah terhadap lafaz dalam memahami maqāṣid al-syarī'ah. Kelompok ini terbagi menjadi dua:

- a. Kelompok pertama meyakini bahwa maqāṣid tidak terletak pada makna lahir dari lafaz ataupun maksud yang terkandung dalam makna lahiriah tersebut, melainkan tersembunyi di balik makna lahirnya, sehingga makna lahir itu sendiri tidak dapat dijadikan pegangan.
- b. Kelompok kedua yang fanatik terhadap rasionalitas *qiyās*, berpendapat bahwa maqāṣid tidak harus dikaitkan dengan makna lafaz karena teks lahir tidak selalu memberi petunjuk secara absolut. Maka, jika terdapat pertentangan antara makna textual dengan nalar, maka akal dan pertimbangan rasional harus diutamakan, terutama jika berkaitan dengan kemaslahatan.

Ketiga, adalah kelompok ulama moderat yang menggabungkan dua pendekatan sebelumnya secara seimbang. Mereka tidak mengabaikan makna textual lafaz, namun juga mempertimbangkan tujuan substansial syariat yang berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga agar pemahaman terhadap syariat tetap harmonis, bebas dari kontradiksi dan kesimpangsiuran makna yang dapat menyesatkan pemahaman hukum. Menurut al-Syāṭibī, golongan ini disebut sebagai *ulama al-rasikhīn*, yaitu para ulama yang memiliki kedalaman ilmu. Dalam memahami *maqāṣid*, al-Syāṭibī secara tegas menyatakan bahwa dirinya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dalam kelompok ketiga dan menjadikan pendekatan mereka sebagai pegangan utama dalam memahami syariat.

2. Urgensi Maqāsid al-Syarī‘ah

Maqāsid al-Syarī‘ah adalah tujuan atau maksud dari syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dan mencegah kerusakan.

Urgensi Maqāsid al-Syarī‘ah sangat penting karena¹²¹:

Pertama, Menjawab tantang Sosial dan Hukum Kontemporer. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat menghadapi masalah baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maqāsid al-Syarī‘ah menjadi landasan untuk melakukan terobosan hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman dan dinamika masyarakat.

Kedua, Menjaga Keseimbangan dan Kemaslahatan. Maqāsid al-Syarī‘ah berperan sebagai pisau analisis untuk menjawab berbagai tantangan syariah dan maslahat dalam berbagai bidang seperti hukum, ekonomi bisnis, dan politik. Dengan demikian, syariah tidak hanya bersifat tekstual tapi juga kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Ketiga, Mengedepankan Nilai Kemanusiaan dan Keadilan. Maqāsid al-Syarī‘ah menekankan pada perlindungan terhadap lima pokok¹²²:

¹²¹ Lihat: Qadir Gassing dkk, *The urgency of maqasid al-siyasah in political ijtihad*, dalam jurnal Proceedings of the 1ST International Conference on Science and Islamic Studies ISSN: 3024-9058 (media online) Volume: 1, 2023, hlm. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hifdh al-din (pemeliharaan agama) Hak dan kebebasan yang pertama kali dijaga oleh Islam adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya dan tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya. Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga:

- a. Memelihara agama dalam peringkat *al-dhoruriyyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat dan haji.
- b. Memelihara agama dalam peringkat *al-hajiyah* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qoshor bagi musafir.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *al-tahsiniyyah* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia misalnya anjuran berpakaian yang baik di dalam shalat, membersihkan pakaian dan badan.

Hifdh an-Nafs (pemeliharaan jiwa raga) Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas setelah agama, Allah memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa seseorang

¹²² Zainal, *Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat*, dalam jurnal Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman, 13(1) – June 2023, hlm. 126.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak ada yang berhak melepaskannya kecuali. Allah SWT memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga¹²³.

- a. Memelihara jiwa pada tingkat *al-dharuriyyah* adalah memenuhi kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan. Seperti kebutuhan tempat tinggal makanan dan pakaian.
- b. Memelihara jiwa pada tingkat *al-hajiyyah* adalah diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan yang halal.
- c. Memelihara jiwa pada tingkat *al-tahsiniyyah* seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum.

Hifdh al-‘aql (pemeliharaan akal) Akal merupakan sumber pengetahuan, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Akal adalah pembeda manusia dengan binatang. Pemeliharaan akal dibagi menjadi tiga¹²⁴:

- a. Memelihara akal pada peringkat *al-dhoruriyyah* seperti diperintahkan untuk menuntut ilmu yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal.
- b. Memelihara akal pada peringkat *al-hajiyyah* seperti mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu.
- c. Memelihara akal pada peringkat *al-tahsiniyyah*, seperti anjuran menuntut ilmu pada sekolah yang berkualitas.

¹²³ Ainul Yakin, *Urgensi Teori Maqashid Al-Syari‘ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah*, dalam jurnal At-Turats Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2015, hlm. 32.

¹²⁴ Ibid, hlm 33. Lihat juga: Busyro, *Maqāsid al-Syarī‘ah*, Cet 1, (Kencana, Jakarta tahun 2019), hlm. 120

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hifdh al-nasal (pemeliharaan keturunan) Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan disamping tujuan-tujuan lainnya, oleh karena itu diatur hubungan antara laki-laki dan Perempuan dalam bentuk perkawinan. Pemeliharaan keturunan ditinjau dari kebutuhannya meliputi¹²⁵:

- a. Memelihara keturunan pada peringkat *al-dhoruriyyah* seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina.
- b. Memelihara keturunan pada peringkat *al-hajiyah* seperti keharusan adanya saksi dalam pernikahan.
- c. Memelihara keturunan pada peringkat *al-tahsiniyyah*, seperti disyariatkannya *khitbah*.

Hifdh al-mal (pemeliharaan harta) Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di dunia dan untuk meraih kebahagaan di akhirat. Pemeliharaan harta ditinjau dari kepentingannya meliputi¹²⁶:

- a. Memelihara harta pada peringkat *al-dhoruriyyah* seperti disyariatkannya tata cara kepemilikan harta melalui jual beli.
- b. Memelihara harta pada peringkat *al-hajiyah* seperti dibolehkannya melakukan sewa menyewa.

¹²⁵ Busyro, *Op.Cit*, hlm. 124.

¹²⁶ Ibid. 125

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Memelihara harta pada peringkat al-tahsiniyyah, seperti adanya ketentuan *shuf'ah* dalam melakukan transaksi harta benda dan mendorong seseorang untuk bersedekah.

Keempat, Mendorong Pengembangan Hukum Islam yang Dinamis Dengan adanya berbagai masalah baru yang muncul, *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi dasar untuk ijtihād dan pengembangan hukum Islam yang sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi saat ini.

C. Ijtihād Maqāṣidi

1. Pengertian Ijtihād Maqāṣidi

Ijtihād Maqāṣidi adalah metode istinbath hukum Islam yang menitikberatkan pada pemahaman tujuan syariah (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) dalam menetapkan hukum. Secara etimologis, "Ijtihād" berarti usaha maksimal seorang mujtahid dalam menggali hukum dari sumber-sumbernya, sementara "Maqāṣidi" berasal dari kata "Maqāṣid" yang berarti tujuan atau maksud. Dengan demikian, Ijtihād Maqāṣidi dapat diartikan sebagai upaya pemikiran hukum Islam yang tidak hanya berpegang pada teks semata, tetapi juga memperhitungkan maksud dan tujuan utama dari syariah, yaitu kemaslahatan umat manusia.

Menurut Ahmad Al-Raysuni, Ijtihād Maqāṣidi merupakan Upaya untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dengan mempertimbangkan secara menyeluruh tujuan-tujuan syariah. Ia menegaskan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* harus menjadi pijakan utama dalam proses Ijtihād guna mewujudkan kemaslahatan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat.¹²⁷ Sementara itu, menurut Nuruddin bin Mukhtār Al-Khādimi, *Maqāṣid al-Syari‘ah* merujuk pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariah melalui penetapan hukum-hukumnya. Ia menekankan bahwa *Ijtihād Maqāṣidi* adalah proses penalaran hukum yang berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan realitas yang berkembang.¹²⁸

Zaman ini sering juga disebut sebagai zaman *tabi’ tābiin*. Zaman ini adalah perpanjangan dari zaman sahabat dan *tabiin*. Zaman ini adalah babak sejarah yang istimewa, layak disebut sebagai periode produktif dan kematangan pemikiran dan keilmuan yang sangat luas. Zaman ini adalah zaman kebebasan dan keberanian ilmiah di mana *Ijtihād* mutlak terselenggara dalam dunia pemikiran dan penggalian hukum. Zaman ini secara umum-berawal dari abad kedua hijriah sampai pada pertengahan abad ke empat hijriah¹²⁹.

Salah satu peristiwa yang layak untuk direkam dari berbagai peristiwa penting yang terjadi pada masa ini adalah munculnya para tokoh dan ulama fikih (aimmat al-fikih) yang memiliki kualitas pemikiran yang sangat matang dan cemerlang, terselenggaranya kodifikasi ilmu-ilmu Islam tidak terkecuali kodifikasi metodologi penggalian hukum (fikih) Islam yang kemudian populer dengan nama *Ushul Fikih*, meluasnya peradaban Islam begitu pula merebaknya masalah kehidupan yang

¹²⁷ Ahmad al-Raysuni, *Nadzariyyat al-Maqasyid ‘inda al-Imam al-Syathibi* (Virginia: al-Māhad al-‘Aly lil Fikri al-Islamy, 1995), 40.

¹²⁸ Nuruddin al-Khadimi, *Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki*, Cet. I (Tunis: Dār al-Tunisiyah, 2003), hlm. 30-36.

¹²⁹ Abd. Rauf Muhammad Amin, *Ijtihad Maqasidi* (Pendekatan Esensial Hukum Islam), Cet I, (Pesantren Anwarul Qur'an, Palu Tahun 1014), hlm. 45



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu banyak. Pada periode inilah misalnya muncul Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafī, Imam Zaid bin Ali (syiah zaidiyyah), Imam Ja'far bin Shadiq (syiah itsna 'Asyariyyah) imam Auzai, Ibnu Abi laila, Laits bin Sa'd, Sufyan al-Tsauri dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa spirit dan iklim zaman ini telah berkontribusi bagi giatnya tokoh-tokoh fikih zaman ini untuk melakukan aktivitas Ijtihād lebih dari zaman sebelumnya dari segi kuantitas dan kualitas. Hampir tidak ada seorang faqih yang tidak menggunakan penalaran dalam aktivitas Ijtihādnya. Hampir dipastikan bahwa kontekstualisasi Ijtihād dengan melakukan penalaran dalam Ijtihād merupakan prinsip yang menjadi kesepakatan bersama meskipun intensitas penggunaanya berbeda antara satu dengan yang lain, ada yang terlalu memberi porsi banyak bagi penalaran itu ada juga yang mempersempit penggunaannya dan hanya digunakan ketika terpaksa. Ibnu Abd al-Barr¹³⁰ misalnya mengatakan, sesungguhnya

¹³⁰ Ibnu Abdil Bar Ibnu Abdil Bar, atau lengkapnya Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdil Bar, adalah seorang ulama terkemuka dalam sejarah Islam yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang hadis dan fikih. Berikut adalah beberapa informasi penting mengenai kehidupannya: Kehidupan dan Karya Latar Belakang dan Pendidikan: Ibnu Abdil Bar lahir pada tahun 368 H (978 M) di Cordoba, Spanyol. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang sangat berpengaruh dalam bidang hadis dan fikih. Pendidikan awalnya dimulai di Cordoba, di mana ia belajar Dāri berbagai ulama terkemuka pada masanya. Kontribusi Ilmiah: Ibnu Abdil Bar dikenal karena karya-karyanya yang mendalam dalam ilmu hadis dan sejarah Islam. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Al-Istifāfi Ma'rifat al-Ashab, yang merupakan ensiklopedia tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Karya ini sangat dihargai karena kedalaman analisis dan cakupannya yang luas. Pendekatan dalam Penulisan: Dalam penulisan biografi Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abdil Bar dikenal dengan pendekatannya yang ringkas namun padat. Ia sering kali merujuk pada karya-karya sebelumnya seperti karya Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, namun dengan penyederhanaan dan penekanan pada peristiwa-peristiwa penting Pemikiran dan Aqidah: Ibnu Abdil Bar juga dikenal karena pandangannya dalam bidang aqidah. Ia sering kali terlibat dalam diskusi teologis mengenai sifat-sifat Allah dan dikenal sebagai pembela pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Pengaruh dan Warisan: Ibnu Abdil Bar meninggal pada tahun 463 H (1071 M). Warisannya dalam ilmu hadis dan fikih terus dihargai hingga saat ini, dan karyanya masih menjadi rujukan penting bagi para ulama dan peneliti dalam studi Islam. Ibnu Abdil Bar adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang memberikan kontribusi signifikan dalam ilmu hadis dan fikih. Karya-karyanya yang mendalam dan pendekatannya yang sistematis dalam penulisan biografi dan aqidah menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang



para ulama (fuqaha) abad ke dua hijriyah termasuk Abu Hanifah, al-Laits, al- Auzai, Malik, Syafiī telah menggunakan qiyās dan qiyās itu merupakan bentuk dari penalaran (al-ra'yu) dan Ijtihād. Ia kemudian melanjutkan komentarnya dengan mengatakan, dan itulah yang menjadi tradisi para ulama dulu dan sekarang¹³¹.

al-Khudari Bek mengatakan bahwa prinsip penggunaan qiyās sebagai dasar istinbat hukum di zaman ini telah menjadi arus utama dalam tradisi penggalian fikih meskipun tingkat penggunaannya antara yang satu dengan yang lain berbeda. Kelompok yang paling awal dan banyak menggunakan qiyās adalah kalangan Hanafi dan paling jarang menggunakannya adalah kalangan Mālikiyah dan Hānabilah. Kalangan Syafiīyyah berada pada posisi tengah antara keduanya. Sementara Sebagian ahlul hadis dan syiah menghindarinya dan kalangan al-Zahriyyah menolak secara berlebihan. Dalam sebuah iklim di mana pengembangan al-ra'yu dan Ijtihād secara umum digalakkan, maka asumsi bahkan pengakuan penggunaan bentuk-bentuk khusus dari al-ra'yu, seperti qiyās, maslahah mursalah, Istihsan, dan al-urf itu tidak bisa dihindari. Apa lagi di zaman ini merupakan zaman di mana aktivitas pengkodifikasian teori-teori ilmu termasuk proses penjelasan metodologi ijtihād juga telah terselenggarakan¹³².

dihormati dalam tradisi keilmuan Islam. Lihat: Kizilkaya Yilmazi *Analyzing the Scholarly Personality of a Commentator: Ibn 'Abd alBarr and His Commentaries*, dalam jurnal Kilitbahir 20 (Mart / March 2022): 155-181 | DOI: 10.5281/zenodo.6350539, hlm. 155. Lihat juga: Riad I. Khalil, *Ibn Abd Al-Barr and his Approach to Writing Down the Prophet's Biography Through his Book* (Al-Durar fi Ikhtasht Al-Maghazi and Al-Siyar) dalam jurnal Islamic Sciences Journal (2021) Vol (12) Issue (8): 289-308, hlm. 292.

¹³¹ Abd. Rauf Muhammad Amin, *Op.Cit.* hlm. 47

¹³² Ibid, hlm. 48.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Ijtihād Maqāṣidi

Ijtihād Maqāṣidi berawal dari zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yang membentuk dasar hukum Islam. Pada masa ini, ijtihād tidak hanya sekadar penafsiran hukum, tetapi juga proses dinamis yang mengintegrasikan nilai-nilai tujuan syariah (maqāṣid al-syarī‘ah) untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik. Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin umat, menerapkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariah dalam menginterpretasikan wahyu Allah. Ketika menghadapi persoalan yang tidak terurai dalam Al-Qur'an dan Hadis, Nabi menggunakan akal dan pertimbangan maslahat untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan tujuan syarī‘ah. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat melanjutkan tradisi ijtihād ini dengan memahami maksud dan tujuan hukum. Mereka, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, aktif menerapkan ijtihād yang berfokus pada maslahat umat. Misalnya, kebijakan Umar bin Khattab yang mengatur masalah sosial dan ekonomi dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī‘ah. Ijtihād maqāṣidi pada masa sahabat sangat penting dalam merumuskan hukum Islam awal, menghubungkan teks dengan realitas kehidupan yang terus berkembang¹³³.

Konteks sosial dan keagamaan pada masa itu mempengaruhi ijtihād, yang berfungsi untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya mengikuti teks secara kaku, tetapi juga menjaga kemaslahatan umat dan menghindarkan kemudaratan. Contoh

¹³³ Lihat: A Suganda dkk, *The Relevance of Maqashid Al-Syari'ah in The Context of Modern Society*, dalam jurnal *The Relevance of Maqashid Al-Syari'ah in The Context of Modern Society* Tahun 2023, hlm. 86.



© Hak Cipta milik INSUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan ijtihād maqāsidi adalah kebijakan Umar bin Khattab dalam pengelolaan zakat dan harta negara, yang mempertimbangkan tujuan sosial dan ekonomi. Para sahabat juga menggunakan qiyās dan istislāh dalam ijtihād mereka, yang menunjukkan bahwa ijtihād dalam Islam telah mengandung unsur maqāsidi sejak awal, meskipun istilah tersebut baru berkembang lebih lanjut pada masa berikutnya.

Sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, ijtihād telah dijalankan bukan sekadar berdasarkan teks, tetapi dengan menekankan tujuan syariah dan kemaslahatan umat. Para sahabat meletakkan fondasi ijtihād maqāsidi yang kelak dikembangkan oleh ulama di masa klasik dan modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal bersifat dinamis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan umat sepanjang waktu¹³⁴.

Periode klasik merupakan fase penting dalam pengembangan teori dan metodologi ijtihād maqāsidi. Pada masa ini, para ulama besar seperti Imam al-Shāṭibī¹³⁵, Izzuddin ibn Abd al-Salām, Najmuddin al-Thufi¹³⁶, dan at-Tahir Ibn Ashur

¹³⁴ Lihat: Zaidi Abdad, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab: Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam*, dalam jurnal ijtihād Umar Ibn Al-Khattab Vol. 13, No. 1, Juni 2014, hlm. 37.

¹³⁵ Imam al-Shāṭibī menegaskan bahwa setiap hukum syariah memiliki tujuan yang harus dipahami dan dijadikan dasar dalam proses ijtihād. Ia mengkritik pendekatan yang hanya berfokus pada teks tanpa memperhatikan tujuan hukum, karena hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukum dan berpotensi menimbulkan kemudaratan. Al-Shāṭibī menekankan bahwa maqāsid al-sharīah harus menjadi kriteria utama dalam menilai dan menetapkan hukum, sehingga ijtihād yang dilakukan benar-benar membawa kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan bagi umat. Lihat: Asy-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi usul al-Sari'ah*, hlm. 4.

¹³⁶ Najm al-Dīn al-Tūfī, yang memiliki nama lengkap Abū al-Rabī' Sulaymān bin 'Abd al-Qāwī bin 'Abd al-Karīm Abī Sa'id, dimisbatkan kepada desa al-Tūfa di wilayah Baghdad, tempat kelahirannya sekitar tahun 657 H (1259 M). Ia dikenal sebagai ulama Hanbali yang gemar menuntut ilmu dan bepergian untuk mencari pengetahuan. Al-Tūfī menulis sedikitnya 42 karya, meskipun sebagian besar kini hanya tersisa dalam bentuk manuskrip yang tidak terawat. Meskipun berasal dari mazhab Hanbali yang cenderung tekstual, al-Tūfī dikenal karena pemikirannya yang menonjolkan peran maslahah dalam ijtihad. Ia wafat di Palestina pada tahun 716 H (1316 M). Lihat: Abdu Sattar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merumuskan gagasan-gagasan mendalam yang menjadikan maqāsid al-shariah sebagai dasar utama dalam penetapan hukum Islam. Pemikiran mereka menjadi fondasi penting bagi integrasi tujuan syariah dalam praktik ijtihād¹³⁷.

3. Metode Pendekatan Ijtihād Maqāṣidi

Ijtihād Maqāṣidi memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam agar tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern. Para ulama syariah menggunakan beberapa metode dalam Ijtihād maqāṣidi, di antaranya:

a. *Ma'ālāt al- af'āl*

Istilah *ma'ālāt al-af'āl*¹³⁸ dalam ilmu Nahwu disusun dalam bentuk tarkib idhāfī, yaitu konstruksi yang terdiri dari dua kata: *ma'ālāt* (مَالَاتْ) dan *af'āl* (أَفْعَالْ). Kata *ma'ālāt* merupakan bentuk jamak dari *ma'āl* (مَالَ), yang berasal dari akar kata مَلَ - أَوْلَ - مَلَ. Secara makna, kata ini menunjukkan arti "tempat kembali" atau "akhir dari sesuatu. Secara istilah, *ma'ālāt al-af'āl* dapat diartikan sebagai pendekatan untuk menilai atau memperkirakan konsekuensi yang mungkin timbul dari suatu hukum atau tindakan. Jika hasil dari tindakan tersebut membawa kebaikan, maka hal itu dianjurkan untuk dilakukan. Namun, apabila tindakan tersebut

dan Abdul Jabbar al-Samarrai, *The Theory of Interest for Imam Najm Al-Din Al-Toufi and the Modernists A Comparative Purpose Study* dalam jurnal DOI: <http://dx.doi.org/10.25130/jtuh.28.5.2021.01>, hlm. 3. Lihat juga: Subhan Khalik, *Najamuddin Al-Tūfī Dan Konsep Maṣlahat*, al-daulah Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016, hlm. 110. Lihat: Najm al-Dīn al-Tūfī, *Risālah fi Riayati al-Maslahah*, Cet.1, (Dār al-Misriyah al-Lubnaniyah, Tahun 1993), hlm. 7

¹³⁷ Iffatin Nur dkk, *Maqāṣid al-Shārī'at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law*, dalam jurnal AHKAM - Volume 20, Number 2, 2020, hlm. 331.

¹³⁸ Helmi Basri, *Teori Ma'ālāt al- af'āl*, Cet 1, (Kencana, Jakarta Tahun 2021), hlm. 11.

berpotensi menimbulkan kerugian atau bertentangan dengan tujuan-tujuan utama syariat (maqāṣid al-sharī‘ah), maka tindakan itu menjadi sesuatu yang dilarang¹³⁹.

Terdapat sejumlah alasan mengapa teori *ma'ālāt al-af'āl* dianggap sah dan layak dijadikan acuan dalam penerapan hukum dan proses *istinbāt* (penggalian hukum). Secara garis besar, alasan-alasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan prinsip *al-maṣlahah*, yaitu upaya untuk mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan bagi pihak yang menjalankan hukum. Tujuan utamanya adalah menjaga hal-hal yang menjadi kehendak Allah Swt. (*maqṣūd al-sharī'*) dalam menetapkan suatu hukum, baik melalui pencapaian kemaslahatan maupun dengan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia. Hubungan antara konsep *al-maṣlahah* dan teori *ma'ālāt al-af'āl* sangat erat, terutama saat hendak menetapkan suatu hukum. Sebab, *maṣlahah* merupakan fondasi utama yang menjadi dasar anjuran terhadap setiap tindakan. Oleh karena itu, jika suatu tindakan diperkirakan memiliki dua potensi yang bertolak belakang antara membawa manfaat atau justru menimbulkan kerusakan maka perlu dilakukan analisis syar'i melalui pendekatan *muwāzanaḥ* (pertimbangan) untuk menentukan keabsahan hukumnya. Jika manfaat yang dihasilkan lebih besar dan mampu mengatasi dampak negatifnya, maka tindakan tersebut sah menurut syariat untuk dilakukan. Namun, apabila potensi kerusakan lebih dominan, maka tidak ada justifikasi untuk

¹³⁹ Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail, *Teori ma'älāt al-af'āl dalam maqāsid sharī'ah dan aplikasinya pada permasalahan fiqh kontemporer*, dalam *Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 19, No. 2 (2019), hlm. 207-208.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbolehkannya. Demikian pula, apabila terdapat dua pilihan sikap atau tindakan yang masing-masing diperkirakan akan menghasilkan manfaat tanpa melihat asal-usul atau dasar pensyariatannya maka yang lebih diutamakan adalah tindakan yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan.

Kedua, konsep *sad al-dharī‘ah* dan *fath al-dharī‘ah*, yaitu prinsip menutup kemungkinan yang dapat menyeret seseorang yang dibebani hukum (*mukallaf*) ke dalam kesalahan atau kesulitan dalam menjalankan ajaran agama, serta membuka peluang bagi individu untuk meraih hal-hal yang terbaik dalam kehidupannya.

Secara bahasa, istilah *sad al-dharī‘ah* berarti menutup jalan atau mencegah terbukanya suatu celah. Dalam konteks ilmu *uṣūl fiqh*, istilah ini telah menjadi sebuah konsep ilmiah yang berfungsi sebagai sumber atau metode dalam penetapan hukum. Prinsip dasarnya adalah menilai dan memperkirakan konsekuensi dari suatu tindakan atau ucapan. Jika suatu tindakan atau ucapan dinilai dapat mengarah pada kerusakan atau dampak negatif, maka tindakan tersebut menjadi terlarang. Inti dari konsep *sad al-dharī‘ah* adalah mencegah timbulnya kerusakan dengan menutup jalan yang bisa mengarah ke sana.

Imam al-Syāṭibī memberikan definisi mengenai hal ini sebagai berikut:

سَدُّ الدَّرِيْعَةِ هُوَ: مَنْعُ الْجَائِزِ لِلَّا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى الْمَمْنُوعِ¹⁴⁰

¹⁴⁰ al-Syāṭibī, *Al-Muwafaqat*, Cet 1, Juz 3, (Dar Ibn Affan Tahun 1997), hlm. 509.



© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Sad al-dzari‘ah* adalah larangan terhadap sesuatu yang secara hukum dibolehkan, karena dikhawatirkan menjadi jalan menuju sesuatu yang dilarang.

Sementara itu, *fath al-dhari‘ah* merupakan kebalikan dari *sad al-dhari‘ah*, yaitu membuka peluang atau jalan tertentu. Artinya, suatu tindakan yang pada dasarnya dilarang bisa menjadi diperbolehkan apabila pelaksanaannya membawa manfaat atau kemaslahatan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat¹⁴¹. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan atau ucapan yang pada asalnya dibolehkan bisa berubah status hukumnya menjadi terlarang apabila diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan. Konsep ini memiliki keterkaitan yang erat dengan *ijtihād ma ’ālāt al-af’āl*, bahkan bisa dianggap sebagai perwujudan konkret dari teori tersebut. Peranannya sangat signifikan dalam proses perumusan hukum serta dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kontemporer. Hal ini karena cakupannya yang luas tidak hanya diterapkan pada kasus-kasus yang tidak memiliki nash (dalil textual) dengan mempertimbangkan maslahat di baliknya untuk menetapkan hukum yang sesuai, tetapi juga dapat diterapkan pada persoalan yang secara textual telah memiliki ketentuan syar‘i, apabila dalam praktiknya justru bertentangan dengan *maqāṣid al-shari‘ah*. Dalam kondisi seperti itu, para ahli fikih dituntut untuk melakukan penyesuaian hukum¹⁴².

¹⁴¹ Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail, *Teori ma ’ālāt al-af’āl Op.Cit/* hlm. 209.

¹⁴² Ibid, hlm. 212.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, *al-darūrah* merujuk pada kondisi darurat atau ancaman yang dialami seseorang dalam kehidupannya, yang dapat menjadi alasan diberikannya pengecualian hukum. Dalam situasi seperti ini, sesuatu yang semula dilarang bisa menjadi diperbolehkan untuk dilakukan. Secara umum, disepakati bahwa keadaan darurat memiliki pengaruh terhadap penetapan hukum. Artinya, jika seseorang berada dalam situasi di mana pelaksanaan suatu kewajiban agama justru dapat membahayakan jiwanya, maka potensi ancaman tersebut dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum yang berbeda khusus baginya.

Keempat, *raf'al haraj* berarti menghilangkan kesulitan dalam kehidupan. Ketika seseorang menghadapi situasi yang menyulitkan, ia dapat memperoleh keringanan tertentu dalam menjalankan hukum. Berbeda dengan kondisi *darūrah* yang mengancam eksistensi jiwa seseorang, *haraj* tidak sampai mengancam nyawa, namun tetap menimbulkan beban atau kesulitan berat apabila kewajiban tersebut tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, Islam memberikan *rukhsah* atau keringanan hukum bagi mereka yang berada dalam kondisi seperti ini. Hubungannya dengan teori *ma'ālāt al-af'āl* terletak pada adanya perubahan hukum dari bentuk yang memberatkan menjadi lebih ringan, berdasarkan prediksi terhadap situasi yang mungkin akan dihadapi oleh seorang *mukallaf*⁴³.

¹⁴³ Mukallaf adalah

وَالْمَكْلُوفُ هُمُ الْبَالِغُونُ الْعَاقِلُونَ تَعَلَّفُ بِأَعْلَمِهِ التَّكَالِيفُ الشَّرِيكُونَ

Artinya: Orang mukallaf adalah orang yang sudah baligh, mempunyai akal sehat, dan pekerjaan-pekerjaannya menjadi objek tuntutan syara'. Lihat: Zainuddin Puteh, Faisar Ananda Arfa,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, *ta'lil al-ahkām* adalah prinsip di mana sebagian hukum Allah ditetapkan berdasarkan keberadaan suatu *'illat* (alasan atau sebab hukum). Dengan kata lain, jika *'illat* tersebut tidak lagi ada, maka hukum yang bersangkutan pun tidak berlaku. Banyak hukum syar'i yang bergantung pada *'illat*, sehingga dalam proses penetapan hukumnya, fokus utama diarahkan pada keberadaan sebab tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kaitan yang erat antara *'illat* dan konsep *ma'ālāt al-af'āl*.

Para ulama fikih memanfaatkan pendekatan ini, contohnya dalam kasus larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Larangan tersebut dianggap tidak lagi relevan saat ini karena alasan yang melatarbelakangi pelarangan itu yakni kondisi darurat yang dialami oleh para kabilah Arab pedalaman yang datang ke Madinah pada masa itu sudah tidak ada. Nabi menganjurkan penduduk Madinah untuk berbagi daging kurban sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka. Perlu digaris bawahi bahwa metode *ijtihad* seperti ini hanya berlaku pada hukum-hukum yang secara tegas disandarkan pada *'illat*, bukan pada *hikmah* (kebijaksanaan di balik hukum). Penegasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum syariat oleh pihak-pihak yang mengubah-ubah ketentuan agama dengan dalih bahwa *'illat* hukumnya sudah tidak relevan lagi¹⁴⁴.

Penerapan teori *ma'ālāt al-af'āl* dalam *ijtihad* fikih kontemporer memiliki urgensi yang nyata, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan kompleks yang

Non Muslim Sebagai Subjek Hukum Dalam Konsep Mukallaf, Jurnal Hukum Pidanaan dan Politik Hukum Vol.11, No. 1, Januari-June 2022, hlm. 4.

¹⁴⁴ Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail, *Teori ma'ālāt Op.cit*, hlm. 213



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah-masalah yang muncul dihadapi umat Islam saat ini. Melalui pendekatan ini, masalah-masalah yang muncul dapat memperoleh kejelasan hukum. Hal ini bisa diwujudkan baik melalui penetapan hukum baru yang berbeda dari ketentuan sebelumnya, maupun dengan memperkuat salah satu pendapat ulama yang ada dalam isu tersebut.
 - b. **Istihsān**
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi umat Islam saat ini. Melalui pendekatan ini, masalah-masalah yang muncul dapat memperoleh kejelasan hukum. Hal ini bisa diwujudkan baik melalui penetapan hukum baru yang berbeda dari ketentuan sebelumnya, maupun dengan memperkuat salah satu pendapat ulama yang ada dalam isu tersebut.

b. **Istihsān**

Pendekatan ini juga termasuk di antara metode hukum yang mencerminkan kecenderungan penggalian hukum berdasas Maqāṣid asy-syarī'ah. Bahkan boleh jadi kecenderungannya lebih jelas dan kuat dibanding metode *qiyās*. Kalau direnungkan dengan seksama prinsip Istihsan ini, maka ditemukan bahwa poin Istihsan adalah sebuah keberpihakan kepada prinsip-prinsip kemaslahatan, kemudahan (taysir atau rukhsah), keadilan, begitu pula menjauhkan manusia dari kesempitan, kesusahan yang tidak biasa, dan mengadopsi tradisi atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang baik dalam koridor-koridor syariat Islam.

Dalam menggambarkan pendekatan Istihsan, Imam al-Syatibi mengatakan bahwa Istihsan adalah mengamalkan (berpihak kepada) kemaslahatan yang partikular (*juz'i*) meskipun menyalahi dalil *kulli* (prinsip umum). Inti Istihsan ialah mengutamakan *istidalal mursal* (prinsip umum) meskipun menyalahi *qiyās*. Sesungguhnya orang yang memberlakukan prinsip Istihsan sesungguhnya tidak bertindak atas dasar hawa nafsunya dan perasaannya tetapi ia bertindak berdasarkan

Tujuan-tujuan hukum yang sangat jelas yang ia bisa pahami wujudnya dalam masalah-masalah yang muncul di hadapannya yang semestinya secara zahir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan hukumnya berdasarkan *qiyās* namun kalau *qiyās* yang diberlakukan terhadapnya maka akan mengakibatkan adanya kemafsadatan atau akan menghilangkan kemaslahatan yang lain yang lebih diperhitungkan secara agama. Kasus ini sering terjadi pada halhal yang dharūri dengan hal-hal yang haji atau hājiy dengan tāhsīni. Maksudnya kadang-kadang penerapan *qiyās* pada dharuri mengakibatkan adanya kesukaran yang dialami oleh mukallaf pada beberapa kasus tertentu, dan atas dasar itulah kesempitan itu dipartimbangkan sehingga *qiyās* dalam kasus itu tidak boleh diberlakukan. Kekuatan Istihsan boleh menjadi jelas kalau kita melirik pernyataan Imam Malik sendiri. Ia mengatakan, “Sesungguhnya orang yang larut (memberi komitmen berlebihan) dalam *qiyās* boleh jadi akan menyalahi sunnah¹⁴⁵

Ungkapan Imam Malik di atas bisa dijelaskan bahwa seorang faqih yang memiliki kemampuan penalaran kadang-kadang menemukan banyak kemungkinan bentuk-bentuk *qiyās* yang boleh diterapkan pada masalah-masalah yang sedang dicarikan hukumnya. Dan bentuk-bentuk *qiyās* yang dimaksud telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, namun yang terjadi adalah bahwa memberlakukan metode *qiyās* pada masalah-masalah yang dimaksud secara otomatis akan bertentangan dengan berbagai prinsip dan ketentuan syariat yang ia pahami dari berbagai nash baik dari al-Quran maupun sunnah yang kuat. Pada titik kerumitan inilah kehadiran Istihsan diperlukan seperti yang direkomendasikan oleh Imam Malik. Ia melihat memberlakukan *qiyās* secara mutlak pada kasus seperti ini tidak akan mewujudkan

¹⁴⁵ Ibid, hlm. 49



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan (Maqāṣid) hukum yang ingin dicapai oleh syariat itu sendiri. Dengan demikian, maka bagi dia, seorang faqih lebih baik baginya meninggalkan qiyās dan berpindah ke dalil-dalil yang lain yang bisa mewujudkan cita atau tujuan syariat

c. Al-Maṣlahah al-Mursalah

Maslahah *mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahah *mursalah* disebut juga maslahah yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara maslahah *mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia

Diantara contoh mashlahat *mursalah* ialah usaha Khalifah Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an yang terkenal dengan *jam'ul Qur'an*. Pengumpulan al-Qur'an ini tidak disinggung sedikitpun oleh syara', tidak ada nash yang memerintahkan dan tidak ada nash yang melarangnya. Setelah terjadi perperangan Yamamah banyak para penghafal al-Qur'an yang mati syahid (\pm 70 orang). Umar bin Khattab melihat kemaslahatan yang sangat besar pengumpulan al-Qur'an itu, bahkan menyangkut kepentingan agama (dhurari). Seandainya tidak dikumpulkan, dikhawatirkan al-Qur'an akan hilang dari permukaan dunia nanti. Karena itu Khalifah Abu Bakar menerima anjuran Umar dan melaksanakannya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu dikemukakan ketika kita ingin menjelaskan hubungan Maqāṣid dengan maslahah bahwa tidak sedikit dari kalangan penulis ushul fikih kontemporer yang menganggap adanya keterkaitan yang sangat erat antara Istihsan dan maslahah. Dalam konteks ini, Syeikh Khudari Bek misalnya mengatakan bahwa sesungguhnya Imam Malik mengakui maslahah mursalah sebagai prinsip hukum padahal sesungguhnya maslahah mursalah tidak lain melainkan bahagian dari Istihsan¹⁴⁶

d. *Al-‘Urf*

Al-‘Urf yang merupakan metode hukum yang cukup populer bagi para fuqaha dalam menggali hukum-hukum Islam, bahkan ia termasuk salah satu kaedah fikih yang disepakati. Kaedah “العادة مُحَكَّمة”¹⁴⁷ yang artinya tradisi sebuah masyarakat bisa menjadi rujukan hukum adalah kaedah yang populer dalam hal kekuatan urf sebagai pijakan hukum. Membangun bangunan fikih di atas tradisi atau berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah kecenderungan Ijtihād Maqāṣidi yang cukup kental. Sebab inti dari pengakuan tradisi masyarakat sebagai pijakan hukum adalah mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat pada kasus-kasus yang sudah menjadi tradisi mereka. Salah satu indikasi yang terkandung dalam pengakuan tradisi masyarakat dalam proses penggalian hukum-hukum Islam adalah kecenderungan untuk memberi kemudahan kepada mereka (masyarakat) dan

¹⁴⁶ Abd. Rauf Muhammad Amin, *Op.Cit*, hlm. 52.

¹⁴⁷ Nuruddin Mukhtar al-Khādimi, *Al-Muyassar Fi Ilmi al-Qawāid al-Fikhiyah*, Cet.1, (Muassasah Ibnu Āsyur, Tunisia, Tahun 2007), hlm. 69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan kesusahan mereka dan ini tentunya merupakan tujuan penting dari kehadiran syariat Islam¹⁴⁸.

Mempertimbangkan tradisi masyarakat penting untuk meningkatkan ketakutan terhadap hukum syariat. Semakin hukum mencerminkan kondisi dan keinginan masyarakat, semakin besar peluang diterima dan ditaati. Hal ini hanya dapat dicapai dengan memahami kebiasaan yang baik dalam masyarakat. Imam Syatibi menegaskan bahwa salah satu tujuan *Maqāṣid* adalah memastikan hukum syariat ditaati oleh setiap mukallaf.¹⁴⁹

4. Tujuan *Ijtihād Maqāṣidi*

Ijtihād Maqashidi adalah metode *Ijtihād* yang berorientasi pada *maqashid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah). Pendekatan ini menitikberatkan pada maksud dan tujuan hukum Islam dalam menetapkan suatu fatwa atau keputusan hukum. *Ijtihād Maqāṣidi* memiliki beberapa tujuan utama, antara lain. Menjaga Lima Pokok Utama dalam Syariah (*Al-Dharuriyat al-Khamsah*): agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-Māl*). Memberikan kemaslahatan bagi umat: hukum yang dihasilkan harus memberikan manfaat dan menghindari kemudarat. Fleksibilitas hukum Islam: dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat tanpa kehilangan esensi syariah¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, dalam jurnal Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, page 201- 216, hlm. 210.

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, Cet I, (PT LkIS Pelangi Aksara, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2015), hlm 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktiknya, *Ijtihād Maqāṣidi* berlandaskan beberapa prinsip penting, yaitu: Memahami Teks dengan Konteks. Hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga dalam konteks historis dan sosialnya. Mengedepankan Kemaslahatan (Maslahah Mursalah). Setiap hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindari kerusakan. Menggunakan Kaidah *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah* Menghindari segala sesuatu yang dapat membawa kepada keburukan dan mendukung segala yang membawa kepada kebaikan. Keseimbangan antara Nash dan Realitas Hukum harus berakar pada dalil syar'i sekaligus relevan dengan kondisi Masyarakat.¹⁵¹

Ijtihād Maqāṣidi merupakan metode berpikir hukum Islam yang menekankan pada tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menetapkan hukum. Langkah-langkah utamanya meliputi pemahaman konteks sosial, analisis tujuan syariah, pendekatan kemaslahatan, serta koreksi hukum melalui *qiyās*, *istihsan*, dan maslahat mursalah. Metode ini membuat hukum Islam tetap dinamis, adaptif, dan relevan dengan tantangan zaman, seperti dalam isu keuangan, bioetika, dan hukum keluarga. *Ijtihād Maqāṣidi* memastikan hukum Islam tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan berkeadilan. *Ijtihād Maqāṣidi* memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam agar tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern. Dengan memahami tujuan syariah secara mendalam, para ulama dapat menghasilkan fatwa yang tidak

¹⁵¹ Ibid, hlm. 85.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya sesuai dengan teks syariah, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perkembangan zaman¹⁵².

D. Dispensasi Nikah dalam Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin. Secara gramatikal, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus. Sedangkan kawin diartikan sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dengan demikian, maka dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Dispensasi yang dimaksudkan di sini ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan¹⁵³. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi perkawinan merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Sedangkan pengertian dispensasi perkawinan menurut Roihan Rasyid yang dikutip

¹⁵² *Ibid*, hlm. 86

¹⁵³ Fadil Amin al-Hasan, Deni Kamaluddin Yusuf, *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim*, dalam jurnal Al-Aḥwāl, Vol. 14, No. 1, Tahun 2021 M/1442 H, hlm. 90.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Muhammad Iqbal dan Rabiah bahwa dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan perempuan belum mencapai 16 tahun¹⁵⁴.

Penetapan usia minimal nikah dalam UU Perkawinan 1974 Pasal 7 Ayat 1 menetapkan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan¹⁵⁵, serta mewajibkan pencatat nikah mencegah pernikahan di bawah umur. Sebelumnya, banyak terjadi pernikahan dini karena aturan hanya bersifat pencegahan. Pada 2019, UU direvisi dengan menyamakan batas usia nikah perempuan menjadi 19 tahun, setara dengan laki-laki. Batas usia nikah ditetapkan dengan asumsi bahwa pada usia tersebut, calon suami istri telah matang secara fisik dan psikis. Pernikahan menuntut kedewasaan karena melibatkan tanggung jawab baru bagi kedua belah pihak¹⁵⁶. Aturan ini mulai berlaku 15 Oktober 2019, dan UU No. 1 Tahun 1974 resmi diamanemen menjadi UU No. 16 Tahun 2019¹⁵⁷.

¹⁵⁴ Muhammad Iqbal dan Rabiah, *Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)*, dalam Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index> Vol.3 No.1 Januari-Juni 2020, hlm. 103.

¹⁵⁵ Pasal berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”

¹⁵⁶ Muhammad Jazil Rifqi, *Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, dalam jurnal *Al Ahwal*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017, hlm. 160

¹⁵⁷ Melihat adanya perubahan yang signifikan, yakni perubahan isi pada pasal 7 ayat (1-3), yang berbunyi:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Perihal terjadi “penyimpangan” diartikan dalam penjelasan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan maksud dari “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan¹⁵⁸.

Adapun maksud dari "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung

c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan Lihat: Femilya Herviani, dkk, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 11, 1 (Juni 2022), hlm. 118

¹⁵⁸ Meity Van Gobel, *Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado*, dalam Jurnal I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2021, hlm. 82.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dalam Undang-Undang perkawinan terdapat pengaturan mengenai usai perkawinan terdapat pengaturan mengenai usia perkawinan, namun dalam pasal lainnya, yaitu pasal 7 terdapat pengecualian, yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini berupa izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil untuk menikahkan calon pasangan suami dan istri.¹⁵⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Persyaratan tersebut dipertegas juga dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dalam pasal dan ketentuan tersebut terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai). Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 82



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hal yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga

Dispensasi nikah merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks ini, dispensasi nikah merujuk pada izin yang diberikan untuk melangsungkan pernikahan meskipun terdapat halangan tertentu yang seharusnya menghalangi pasangan untuk menikah. Halangan tersebut bisa berupa perbedaan usia, status sosial, atau hubungan darah. Dalam tulisan ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai dispensasi nikah dalam hukum Islam serta peraturan yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia, dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pengajuan dispensasi nikah dan menetapkan prosedur yang harus diikuti.

Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang bertujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl), kehormatan, serta menciptakan ketenangan dalam rumah tangga (sakinah, mawaddah, wa rahmah). Tidak ada batasan usia pernikahan yang ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, Islam mensyaratkan adanya kematangan fisik dan mental (bulugh wa rushd) sebelum seseorang menikah. Usia perkawinan merupakan usia seseorang yang dianggap telah siap dan mampu baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal laki-laki atau perempuan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Fikih tidak menyebutkan secara spesifik tentang dispensasi nikah dan tidak pernah menerapkan adanya Batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri¹⁶⁰. Tidak adanya batasan usia minimal menikah dalam Islam dianggap sebagai sebuah rahmat yang memberikan peluang *ijtihadiyah* tentang minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan¹⁶¹. Dispensasi nikah dalam Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi dapat dikaji melalui prinsip baligh, rushd (kematangan akal), dan maslahah (kemanfaatan). Berikut adalah dasar hukum dari berbagai sumber hukum Islam.

2. Dasar Hukum Dispensasi Pernikahan

a. Peraturan yang berlaku di Indonesia

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1,2 dan 3

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

¹⁶⁰ Kamarusdiana, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplilasi Hukum Islam*, hlm. 50.

¹⁶¹ Ibid, hlm. 51.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan

Penjelasan ayat 2

Istilah “penyimpangan” merujuk pada proses yang hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu calon mempelai kepada Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam, dan kepada Pengadilan Negeri untuk yang lainnya, jika kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Sementara itu, “alasan sangat mendesak” diartikan sebagai situasi di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melangsungkan pernikahan. Adapun “bukti-bukti pendukung yang cukup” mencakup surat keterangan yang menunjukkan bahwa usia calon mempelai masih di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, serta surat keterangan dari tenaga medis. kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Penjelasan ayat 3

Pemberian dispensasi oleh pengadilan adalah berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- ✓ Memperketat pemberian dispensasi dengan memastikan adanya alasan mendesak dan bukti pendukung.
- ✓ Hakim harus mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, psikologi, serta kesiapan mental calon pengantin.

PERMA ini mengatur tata cara pengajuan dispensasi perkawinan ke pengadilan, meliputi:

Besarnya tingkat permohonan dispensasi kawin tidak hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko perkawinan di bawah umur. Namun juga dipengaruhi oleh *legal reasoning* (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim dan juga aturan hukum yang ada. Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya hukum, atau bisa juga dikatakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum tergantung pada empat indikator yakni: Hukum/norma hukum; Penegak hukum; Sarana dan fasilitas; dan Masyarakat.¹⁶²

¹⁶² Meity Van Gobel, *Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado*, hlm. 84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan hukum tergantung pada selarasnya keempat indikator tersebut.

Indikator hukum/norma hukum dikatakan baik apabila mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Adapun faktor penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum. Hal ini merujuk pada peran para penegak hukum apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, juga tentang kepribadian dan mentalitas yang dimiliki oleh para penegak hukum dalam membuat atau pun menerapkan norma hukum yang ada. Faktor sarana dan fasilitas juga merupakan hal penting yang harus ada dalam penegakan hukum. Faktor ini meliputi sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, struktur kelembagaan yang baik, peralatan yang lengkap dan memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Faktor terakhir yang tidak kalah penting ialah masyarakat. Sebaik apapun norma hukum dan penegak hukum yang ada jika tidak diikuti dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, maka tidak akan ada artinya.¹⁶³

Berkaitan dengan faktor norma hukum, keberadaan regulasi dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan masih dipertahankan eksistensinya. Perbedaannya, Pasal 7 pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 3 ayat, sedangkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terdiri dari 4 ayat. Selain itu, ada sedikit perubahan beberapa frasanya. Pada revisi Undang-Undang Perkawinan terbaru, pasal 7 ayat (2) menyatakan pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang

¹⁶³ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan. Frasa ‘pejabat lain’ yang ada pada Undang-Undang Perkawinan sebelumnya dihilangkan karena dianggap ambigu. Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tapi juga oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa¹⁶⁴. Pada prakteknya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya¹⁶⁵ dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja.

Pasal 7 ayat 2 juga menambahkan frasa “dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. Namun, sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, maka frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, sehingga subyektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan. Ketiadaan deskripsi mengenai frasa ‘alasan-alasan yang mendesak’ dan ‘bukti-bukti pendukung

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 85.

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 84



© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang cukup' justru akan memicu permasalahan baru dalam permohonan dispensasi perkawinan akibat tidak adanya kepastian hukum.

Tambahan lain juga terdapat pada ayat 3 yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dibuat sebagai bentuk antisipasi untuk menghindari adanya pemaksaan dalam perkawinan tanpa persetujuan kedua calon mempelai.

Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi ini. Sehingga MA secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin yang diberlakukan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standardisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standardisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang. Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*). Artinya, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi perkawinan yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.¹⁶⁶

- Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait perkawinan di Indonesia. Salah satu hal penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan adalah izin yang diberikan kepada seseorang untuk menikah meskipun belum memenuhi syarat usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam tulisan ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai dispensasi perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketat tentang perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Kendatipun demikian, perkawinan

¹⁶⁶ Ibid, hlm. 85



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta mIaN SUska riau
Sarajevo Islamic University of Sultan Syarif Kasim

yang akan dilangsungkan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan tersebut, dan mendapatkan izin dari orang tua bagi pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Jika izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁶⁷

Dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur. Perkawinan ini diperbolehkan dilangsungkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak dari laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 16 tahun¹⁶⁸.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk Wanita. Ketentuan ini

¹⁶⁷ Kamarusdiana, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam jurnal SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 1 (2020), hlm. 59.

¹⁶⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab II Syarat-syarat Perkawinan, hlm. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah telah mencapai tingkat kematangan fisik dan mental yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Dalam hal tertentu, pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk menikah kepada pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 16 tahun. Dispensasi ini dapat diberikan dalam situasi-situasi tertentu, seperti: Kehamilan di luar nikah. Situasi darurat yang memerlukan pernikahan segera. Alasan sosial atau budaya yang mendesak. Untuk mendapatkan dispensasi perkawinan, calon pengantin harus mengajukan permohonan kepada pengadilan. Prosedur ini meliputi:

1. Pengisian Formulir Permohonan: Calon pengantin harus mengisi formulir yang disediakan oleh pengadilan.
2. Melampirkan Dokumen Pendukung: Dokumen yang diperlukan antara lain akta kelahiran, surat keterangan dari orang tua, dan dokumen lain yang relevan.
3. Sidang Pengadilan: Pengadilan akan mengadakan sidang untuk mendengarkan alasan permohonan dispensasi. Kedua belah pihak harus hadir dalam sidang ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 7 Ayat (1): *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*¹⁶⁹. Namun, Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh

¹⁶⁹ Ibid, hlm. 4.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua orang tua pihak pria/wanita yang belum mencapai usia 19 tahun. Pasal 6 Ayat

(2):

Untuk melangsungkan perkawinan, orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua atau wali¹⁷⁰. Jika orang tua/wali tidak memberikan izin, permohonan dispensasi dapat diajukan ke pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan peraturan yang mengatur berbagai aspek hukum Islam di Indonesia, termasuk hukum perkawinan. Dalam KHI, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan usia perkawinan dan dispensasi perkawinan.¹⁷¹ Berikut adalah pasal-pasal yang relevan yang mengatur dispensasi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 15 ayat 1: *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹⁷²* Pasal ini tentang dispensasi perkawinan mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak individu, terutama anak-anak, dalam konteks pernikahan.

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm. 4

¹⁷¹ Kamarusdiana, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam jurnal SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 1 (2020), hlm. 62.

¹⁷² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan dan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam*, (Dirjen Binmas, Jakarta Tahun 2018), hlm. 10.



Meskipun ada ketentuan yang memungkinkan dispensasi, penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan matang dan melibatkan orang tua serta pihak berwenang. Dengan demikian, diharapkan pernikahan dapat dilangsungkan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi yang mungkin timbul.

Pasal 15 ayat 2: *Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.*¹⁷³

Pasal ini menjelaskan tentang dispensasi perkawinan yang dapat diberikan oleh pengadilan. Dalam hal ini, jika ada calon mempelai yang belum mencapai usia minimum tetapi memiliki alasan yang kuat, mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama.

Menurut penulis, ini memberikan landasan hukum bagi dispensasi perkawinan, yang memungkinkan pengadilan untuk memberikan izin bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimum dengan alasan yang kuat. Namun, penting bagi pengadilan untuk melakukan evaluasi yang cermat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi calon mempelai dan masyarakat.

¹⁷³ Ibid hlm. 10



b. Dasar Hukum Dispensasi Nikah dalam Islam

Dasar Hukum Dispensasi nikah dalam alQur'an

Firman Allah SWT

وَابْنُوا الْيَتَمَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ قَالَ أَنْسَتُمْ مَنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ ١74

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (cukup matang), maka serahkanlah kepada mereka harta mereka... (QS. An-Nisa' [4] ayat 6)*

Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang baru dianggap dewasa dan siap menikah jika telah mencapai rushd (kematangan akal dan emosional). Pernikahan tidak hanya memerlukan baligh tetapi juga kesiapan dalam mengelola tanggung jawab rumah tangga. Dispensasi nikah dapat diberikan jika calon pengantin dinilai telah memiliki rushd, tetapi jika belum, maka sebaiknya ditunda. Kemudian Firman Allah SWT

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ 175

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan... (QS. An-Nur [24] ayat 32)*

Ayat ini menggunakan kata sholihin yang berarti orang-orang yang layak atau sudah siap menikah. Kelayakan menikah tidak hanya ditentukan oleh usia tetapi juga

¹⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 77.

¹⁷⁵ Ibid, hlm. 354.

kesiapan mental, fisik, dan finansial. Jika seseorang belum siap, maka pernikahan bisa ditunda atau memerlukan pengawasan hukum seperti dispensasi dari pengadilan.

Dasar Hukum Dispensasi Nikah dalam Hadis

Dasar hukum dispensasi nikah dalam hadis berkaitan dengan pernikahan di usia muda atau sebelum mencapai batas minimal yang ditetapkan oleh hukum positif (misalnya dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia). Dalam Islam, pernikahan memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi, tetapi ada fleksibilitas dalam hal usia jika terdapat kebutuhan mendesak dan maslahat tertentu.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبْنَى مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْشَّبَابِ، مَنْ أَسْتَطَاعَ الْبَاعَةَ فَلْيَزْوَجْ، فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ 176

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian telah mampu (al-ba'ah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadis ini menekankan bahwa makna kemampuan (al-ba'ah) dalam menikah bukan hanya usia, tetapi juga kesiapan fisik dan finansial. Jika belum mampu, Rasulullah SAW menganjurkan menunda pernikahan dan berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri. Dispensasi nikah bisa diberikan jika ada keadaan darurat, tetapi tetap harus mempertimbangkan kemaslahatan.

¹⁷⁶ Al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhāri*, Juz 7, Bab. Siapa yang belum sanggu dari segi psikis dan materi, maka disarankan untuk berpuasa. No Hadis 5066, hlm. 3. Lihat juga: Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, Bab Nikah No Hadis. 1400, hlm. 1018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kemudian dalam Riwayat lain juga disebutkan

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: بَزَّوْجَنِي الْبَنِيُّ □ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعَ سِنِينَ¹⁷⁷

Artinya: Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Nabi SAW menikahiku ketika aku berusia enam tahun, dan mulai hidup bersamaku (membina rumah tangga) ketika aku berusia sembilan tahun. (HR. Muslim)

Dalam *Syarah Shahih Muslim*, beliau menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kebolehan menikahi anak kecil jika memang ada maslahat dan wali mengizinkan. Namun, kehidupan rumah tangga baru bisa dijalankan ketika anak tersebut sudah siap secara fisik dan mental. Ulama klasik umumnya membolehkan pernikahan dini, tetapi tetap mempertimbangkan kesiapan fisik dan maslahat. Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwanya, menyatakan bahwa batas usia pernikahan sebaiknya mengikuti peraturan negara, karena bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan.

Dasar Hukum Dispensasi Nikah dalam Ijmā' Ulama

Ijmā' ulama adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam suatu masa mengenai suatu hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam konteks dispensasi nikah, ijmā' ulama dapat dikaitkan dengan kebolehan menikahkan anak di bawah umur dengan syarat-syarat tertentu yang mempertimbangkan kemaslahatan.

Dalam ijmā' ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa baligh adalah syarat minimum untuk menikah, tetapi mereka juga menekankan pentingnya kematangan

¹⁷⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 4, Bab Tentang ayah yang menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan perawan." No Hadis. 1422, hlm. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akal (rushd) sebagai syarat utama. Pemahaman istilah baligh relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan oleh para ulama madzhab itu terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Bahwa masa dewasa itu mulai umur 5 tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi anak perempuan dan mimpikan bagi anak laki-laki, akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal.

Dengan akal terjadi *taklīf* dan dengan akal pula adanya hukum.

- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur 9 tahun bagi laki-laki dan 7 tahun bagi perempuan.
- c. Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 8 tahun baik laki-laki maupun perempuan

Berbagai perbedaan pendapat terkait dengan usia perkawinan terus menuai polemik di kalangan para ulama. Secara eksplisit rujukan-rujukan fikih tidak memberikan batas angka minimum ataupun maksimum terhadap usia perkawinan. Namun yang pasti adalah, seseorang harus dinyatakan cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Allah SWT. berfirman,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَابْتَلُوَا الْيَتَمَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْسَنْتُمْ مَنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ¹⁷⁸

Artinya: *Dan ujilah anak yatimu itu sampai mereka cukup umur untuk perkawinan, kemudian jika menurut penilaianmu mereka telah cerdas maka serahkanlah harta bendanya kepada mereka..., (QS. An-Nisa [4] ayat 6)*

Secara keseluruhan, ayat ini menekankan pentingnya menguji dan memastikan kematangan anak yatim sebelum menyerahkan harta mereka. Meskipun tidak secara langsung membahas dispensasi kawin, ayat ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan dispensasi kawin jika anak yatim telah menunjukkan kecerdasan, kemampuan mengelola harta, dan kematangan untuk membangun rumah tangga.¹⁷⁹

Menentukan kondisi cukup umur yang dimaksudkan ini sering kali dikaitkan kepada kondisi kedewasaan biologis. Indikator yang digunakan untuk menyatakan seseorang telah dewasa secara biologis adalah terjadinya perubahan-perubahan fisik yang menjadi tanda bahwa seseorang telah mencapai usia yang mampu melaksanakan tanggung jawab perkawinan secara biologis. hal ini disebabkan aspek kedewasaan biologis merupakan aspek yang paling nyata terlihat. Pada umumnya aspek ini dikaitkan dengan istilah *baligh*. Kata *baligh* yang diambil dari bahasa arab berarti “sampai”, yang bermaksud untuk menentukan bahwa seseorang telah sampai pada usia dewasa minimal 15 tahun. Nabi Muhammad SAW bersabda

¹⁷⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 77.

¹⁷⁹ Meity Van Gobel, *Op.cit.* hlm. 89



عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً قَلْمَ يُجْزِنِي، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدُقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي¹⁸⁰.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Artinya: *Nafi' berkata, Aku menceritakan hadis ini kepada Umar bin Abdul Aziz ketika ia menjadi khalifah, lalu ia berkata, 'Ini adalah batas antara anak-anak dan dewasa,' kemudian ia menulis kepada para gubernurnya agar menetapkan bagi siapa yang telah mencapai usia lima belas tahun (sebagai orang dewasa). (HR. Muslim).*

Hadis diatas menjadi landasan dalam penentuan usia baligh, khususnya dalam Mazhab Syafi'i dan Hanbali yang menetapkan usia 15 tahun sebagai batas minimal. Namun, tanda-tanda fisik seperti mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan juga menjadi indikator utama seseorang telah mencapai usia baligh. Perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan usia baligh, disesuaikan dengan tanda-tanda fisik dan pertimbangan lainnya.

Imam Abu Hanifah berpendapat umur dewasa anak laki-laki dan perempuan berbeda, yakni serendah-rendahnya 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Bagi anak laki-laki ditandai dengan *ihtilam* baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, atau *ihtilam* karena bersetubuh ataupun tidak. Bagi anak perempuan ditandai dengan haid. Sedangkan Imam Malik memberikan batasan umur yang sama bagi anak laki-laki maupun anak perempuan yaitu genap 18 tahun atau 17 tahun memasuki 18 tahun. Lebih rinci lagi madzhab Malikiyyah menetapkan 5 kriteria dewasa terhadap anak laki-laki dan 7 kriteria dewasa bagi anak perempuan.

¹⁸⁰ Al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhāri*, Juz 3, Bab Ukuran Baligh bagi Anak-anak dan Kesaksian Mereka, No. Hadis 2664, hlm. 173

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantaranya terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh anak laki-laki ataupun anak perempuan, yakni: pertama, Tumbuhnya rambut disekitar kemaluan. Kedua tumbuhnya rambut diketiak. Ketiga, perubahan pita suara. Keempat keluar mani baik dalam keadaan tidur atau terjaga. Kelima, Indera penciuman menjadi lebih peka.

Ditinjau dari kesehatan jiwa, setiap anak yang menjelang *aqil baligh* tidaklah berarti anak itu telah dewasa dan siap untuk kawin. Apalagi ditinjau dari segi psikologi anak tersebut kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami istri apalagi sebagai ayah dan ibu. Hukum Islam menentukan tingkat kedewasaan dengan indikasi adanya kematangan jiwa yang diisyaratkan dengan *ihtilāam* (mimpi bersenggama) bagi anak laki-laki atau keluar darah haid bagi wanita. Apabila tanda-tanda tersebut belum keluar sampai batas usia tertentu, maka para ulama menentukan kedewasaan dengan batas usia¹⁸¹.

Adapun kriteria khusus bagi anak perempuan untuk mencapai usia *baligh* adalah menstruasi (haid) dan kehamilan. Jika tanda-tanda tersebut tidak muncul pada usia yang telah ditetapkan, maka seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, dianggap *baligh* saat mencapai usia 18 tahun atau saat memasuki usia 18 tahun setelah melewati usia 17 tahun.

Tumbuhnya rambut pada area kemaluan sebagai tanda *baligh*, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Madzhab Hanafiyyah berpendapat hal ini

¹⁸¹ Muhammad Syukri Albani Nasution Dkk, *Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk)*, Dalam jurnal AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 10, Nomor 02, Desember 2020, hlm. 276

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku tidak secara mutlak. Sedangkan Madzhab Hanabilah berpendapat hal ini berlaku secara mutlak sebagai tanda *baligh*. Madzhab Syafi'iyyah berpandangan sedikit berbeda. Sebagian berpendapat tumbuhnya rambut pada area kemaluan merupakan tanda *baligh* terhadap kaum kafir dan kaum muslimin. Namun sebagiannya lagi berpendapat bahwa hal ini hanya menjadi tanda *baligh* bagi kaum kafir saja.

Cukup umur merupakan syarat yang mutlak dalam melaksanakan perkawinan. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa menentukan seseorang cukup umur tidak serta merta dilihat dari sisi biologis. Faktor kecerdasan juga ikut serta menjadi syarat mutlak perkawinan. Maksud cerdas pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 6 adalah bahwa *bulugh al-nikah* sebagai sampainya seseorang pada umur untuk melaksanakan perkawinan. Bukan saja secara biologis umurnya telah mampu untuk melahirkan keturunan. Melainkan mampu secara sadar dengan didasari dorongan dari dalam hatinya untuk melaksanakan perkawinan. Sehingga kecakapan dan kelayakan dalam bertindak menjadi indikator kedewasaan pula. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَيْ مِنْكُمْ وَالصِّلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ قُضْلَةِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ¹⁸²

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (QS. An-Nur [24] ayat 32)

¹⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 354.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qurṭubī menegaskan bahwa perintah dalam ayat ini bersifat anjuran (*istihbab*), bukan kewajiban. Ia juga menekankan pentingnya memilih pasangan yang shalih dan bertanggung jawab, sebagaimana disebut dalam kata الصَّلَحِيْنَ (orang-orang yang layak menikah). Pernikahan dalam Islam bukan sekadar formalitas, tetapi harus didasarkan pada kesiapan dan kemaslahatan. Oleh karena pentingnya kesiapan sebelum menikah.

3. Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Dispensasi Nikah

Mahkamah Agung merespon dengan cepat Revisi Undang-undang Perkawinan dengan menerbitkan PERMA Dispensasi Kawin guna mewujudkan pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berorientasi kepentingan anak dengan mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan¹⁸³.

Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkin pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dipensasi). Persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang telah diubah

¹⁸³Muhammad Syukri Albani Nasution Dkk, *Op.Cit*, hlm. 273



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 9 (sembilan belas) tahun¹⁸⁴.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama lain¹⁸⁵.

Dalam Pasal (2) dan (3) Revisi Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm. 274

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm. 275



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan¹⁸⁶.

Dispensasi nikah adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang belum mencapai usia minimal pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut, usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Jika ada calon pengantin yang belum mencapai usia tersebut, maka harus mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan.

a. Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara voluntair (permohonan). Berdasarkan Pasal 6 angka (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, pihak yang didudukkan sebagai Pemohon atau pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah:

1. Orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung.
2. Jika orang tuanya sudah bercerai, maka tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan

¹⁸⁶ Ibid. hlm. 275

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan pengadilan (misalnya salah satunya sudah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah).

3. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, atau tidak diketahui tempat tinggalnya (ghoib), maka diajukan oleh salah satu orang tua.
4. Jika keduanya sudah meninggal dunia, atau dicabut kekuasaannya, maka diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wali anak.
5. Orang tua / wali anak yang berhalangan dapat diwakilkan kepada kuasa berdasarkan surat kuasa. (Pasal 6 angka 2 s.d 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019).

Posita atau fundamentum petendi permohonan harus memuat landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, dan menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dengan permasalahan hukum yang dimohonkan. Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan. Dalam penjelasan pasal tersebut, kata “penyimpangan” mengandung makna bahwa hanya dapat dilakukan melalui pengajuan dispensasi oleh orang tuanya. Adapun makna permohonan harus memuat “alasan sangat mendesak” adalah peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan¹⁸⁷.

¹⁸⁷ Lihat: Muhammad Iqbal, *Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh)*, dalam jurnal El-Ursrah: Jurnal Hukum Vol.3 No.1 Januari-Juni 2020, hlm. 108

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas-
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun petatum harus merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, seperti contoh dalam praktik peradilan adalah¹⁸⁸:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama bin/ti untuk menikah dengan bin/ti
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan Mengadili

Permohonan dispensasi nikah dilakukan:

1. Bagi yang beragama Islam harus diajukan di Pengadilan Agama.
2. Jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua / wali, maka diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak (Pasal 7 Perma No.5 Tahun 2019).
3. Dalam hal calon suami dan istri sama-sama berusia di bawah batas usia 19 tahun, maka permohonan untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua / wali (Pasal 8 Perma No.5 Tahun 2019).

Pasangan yang ingin mengajukan dispensasi nikah harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat. pemohon harus menyiapkan dokumen-dokumen berikut¹⁸⁹:

¹⁸⁸ Usman, (Hakim Tinggi PTA. Pekanbaru), *Dispensasi Kawin* (Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Surat Permohonan Dispensasi Nikah yang ditandatangani oleh orang tua atau wali.
- Fotokopi KTP pemohon (calon mempelai).
- Fotokopi Kartu Keluarga.
- Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai.
- Fotokopi Ijazah Terakhir calon mempelai.
- Surat Penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama) atau Kantor Catatan Sipil.
- Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau dokter.
- ✓ Bukti Pembayaran Panjar Biaya Perkara.
- ✓ Surat Pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan akan mengurus dispensasi nikah.

Permohonan ini harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang menjelaskan alasan pengajuan dispensasi.

1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan adalah orang tua.
2. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Perkawinan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.

¹⁸⁹ Ibid., hlm. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Perkawinan diajukan oleh salah satu orang tua.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Perkawinan diajukan oleh Wali Anak.
5. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perUndang-Undangan. (Pasal 6)
6. Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan Dispensasi Perkawinan diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak. (Pasal 7)
7. Dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi perkawinan untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri. (Pasal 8)

Permohonan Dispensasi Kawin:¹⁹⁰

1. Permohonan Dispensasi Perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.

¹⁹⁰ Ibid. 6.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8.
3. Dalam hal permohonan Dispensasi Perkawinan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Perkawinan didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
4. pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan secara cuma-cuma (*prodeo*). (Pasal 9)

b. Tata cara Pemeriksaan Dispensasi Nikah

Berdasarkan Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi nikah yang berbeda dengan sebelumnya. Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin adalah hakim Tunggal (Pasal 1 angka 11 PERMA No.5 Tahun 2019). Hakim tersebut sedapat mungkin yang mempunyai klasifikasi sebagai Hakim Anak. Jika belum ada hakim sebagaimana dimaksud di atas, maka setiap hakim dapat untuk mengadili permohonan dispensasi kawin (Pasal 20 PERMA No.5 Tahun 2019)¹⁹¹.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa hakim dalam mengajukan pertanyaan atau menggali informasi kepada anak, harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami dan dimengerti anak.

¹⁹¹ Ibid.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa hakim dan panitera dalam memeriksa anak tidak perlu memakai atribut persidangan, yaitu toga dan dasi bagi hakim serta jas bagi panitera pengganti. Yang perlu diingat bahwa hakim dan panitera melepas atribut persidangan hanya ketika yang diperiksa adalah anak, akan tetapi ketika Pemohon atau orang tua anak, dan calon suami yang sudah dewasa (bukan anak), serta saksi-saksi, maka hakim dan panitera tetap menggunakan atribut persidangan (Pasal 11 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019). Pengadilan Agama akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang diajukan. Jika berkas dinyatakan lengkap, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya¹⁹².

(1) Sidang pertama wajib menghadirkan:

Pasal 10 Perma No.5 Tahun 2019 mengatur bahwa pada sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan sejumlah pihak¹⁹³:

1. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Perkawinan, calon suami.isteri, orang tua/wali calon suami/isteri, dalam hal pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil Kembali pemohon secara sah.
2. Dalam hal pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil Kembali pemohon secara sah, Dalam hal pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan Dispensasi Perkawinan dinyatakan gugur.

¹⁹² Usman, (Hakim Tinggi PTA. Pekanbaru), *Dispensasi Kawin* (Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019), hlm. 6.

¹⁹³ *Ibid*, hlm. 7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan jika Pemohon tidak dapat menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri (jika masih anak), maka majelis hakim dapat memberikan kesempatan sampai 3 (tiga) kali persidangan, jika dalam waktu tersebut tidak hadir pula, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Pasal 10). Dalam persidangan Hakim menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak. Selain itu, Hakim wajib memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri dalam persidangan¹⁹⁴.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 12 mengatur tentang¹⁹⁵.

1. Memberikan panasihatan kepada sejumlah pihak (Pemohon, anak, calon suami / istri, dan orang tua calon suami / istri, penasihatan ini bersifat imperatif. Jika hakim tidak melakukannya maka mengakibatkan penetapan dispensasi kawin menjadi batal demi hukum.
2. Nasihat yang disampaikan juga harus dipertimbangkan dalam penetapan. (Pasal 12 PERMA No.5 Tahun 2019).

Nasehat ini bertujuan untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri memahami resiko perkawinan, yang terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

¹⁹⁴ Ibid

¹⁹⁵ Ibid, hlm. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Belum siapnya organ reproduksi anak (perempuan);
3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
4. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh hakim tersebut harus dipertimbangkan dalam penetapan. Oleh karenanya, jika hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 tahun 2019 ini, hakim wajib mendengar keterangan Anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi perkawinan, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi perkawinan, dan orang tua/wali calon suami/isteri, yang keterangan yang didapat tersebut wajib dimasukan pertimbangan hukumnya. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan maka penetapannya batal demi hukum. Oleh karena itu hakim harus menguasai dan mendalami terkait hal-hal yang menjadi materi pansihatan tersebut, agar penasihat hakim dapat dilakukan secara maksimal untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada pihak-pihak¹⁹⁶.

Hakim harus mengidentifikasi beberapa hal sebelum dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan tersebut, diantaranya:

Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;

¹⁹⁶ Ibid. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk perkawinan atau mengawinkan anak. (Pasal 14)

Di samping itu hakim harus menggali keterangan bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suami /istrinya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan.

Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan pada perkara dispensasi perkawinan hakim dapat melakukan beberapa hal berikut ini sesuai dengan pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
3. Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
4. Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2a), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dalam hal dipandang perlu, hakim dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan; (Pasal 15)

Disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan hendaknya mempertimbangkan:

1. Mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan per Undang-Undangan dan hukum tidak tertulis;
2. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
3. Memperhatikan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak;
4. Melakukan penafsiran perUndang-Undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
5. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2a), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
6. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan
7. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak. (Pasal 16)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika alat bukti tertulis dan keterangan pihak-pihak masih belum cukup, maka dapat ditambah alat bukti saksi. Bahkan dalam kasus tertentu jika diperlukan, hakim dapat mendengarkan keterangan saksi ahli, misalnya dari Psikolog, dokter/ bidan dan lain-lain

(2) Upaya Hukum

Terhadap penetapan Dispensasi perkawinan hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. Hakim yang mengadili permohonan dispensasi perkawinan adalah¹⁹⁷:

1. Hakim yang sudah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Mengadili permohonan Dispensasi Perkawinan.
2. Namun jika tidak ada Hakim sebagaimana dimaksud pada draf PERMA ini, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan dispensasi perkawinan (Pasal 20)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 ini telah dibuat untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi perkawinan, namun kenyataannya masih menyisakan problematika yang kaitannya dengan penjelasan frasa “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Di dalamnya tidak terdapat kejelasan mengenai kriteria alasan yang dianggap sangat mendesak dan persyaratan terkait bukti-bukti yang harus ditunjukkan, sehingga dapat diterima atau tidaknya alasan dispensasi tergantung sepenuhnya kepada kebijakan hakim dalam

¹⁹⁷ Meity Van Gobel, *Op.Cit.* hlm. 89

© Hak Cipta miskin IN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan hukumnya. Hal ini yang mengakibatkan di beberapa daerah masih saja terjadi praktik perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang kurang mendesak karena pemahaman dan pertimbangan hakim sebagai penegak hukum yang berbeda-beda di masing-masing wilayah hukumnya tanpa ada peraturan yang dapat dijadikan standardisasi tentang alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara permohonan dispensasi.

Mengenai prosedur pemeriksaan yang harus ditempuh oleh hakim, dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 Tahun 2019 cukup detail Bahkan beberapa prosedur seperti pemberian nasihat tentang resiko perkawinan dan kewajiban mendengar para pihak akan mengakibatkan penetapan batal demi hukum apabila tidak dilaksanakan oleh hakim. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini memang terkesan menuntut hakim untuk berperan aktif dalam proses mengadili perkara disponsasi.

Perihal pemeriksaan permohonan dispensasi, hakim harus mampu mengidentifikasi apakah anak yang diajukan permohonannya benar-benar menyetujui dan mengetahui rencana perkawinan sehingga tidak ada unsur pemaksaan dari orang tua. Hakim juga harus mengetahui dengan pasti kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak dalam perkawinan dan berumah tangga. Selain itu, hakim juga harus dapat mengidentifikasi dan memastikan apakah ada bentuk paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak untuk melakukan perkawinan atau terhadap keluarganya untuk mengawinkan anak. Pemeriksaan



©

Takipiyatul
IN Suska
iajra**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap anak boleh dilakukan tanpa kehadiran orang tua atau melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Anak juga disarankan untuk didampingi pendamping. Pemeriksaan terhadap anak juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Bahkan hakim boleh menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak jika diperlukan.

Saat proses persidangan, hakim maupun panitera pengganti juga tidak diperkenankan memakai atribut persidangan. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi asas bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi. Oleh karena itu, hakim harus mempelajari permohonan secara teliti dan cermat, memeriksa kedudukan hukum pemohon, menggali latar belakang dan alasan yang diajukan, menggali informasi terkait pemahaman dan persetujuan anak untuk diperkawinangkan, memperhatikan perbedaan usia antara calon suami-istri, mendengar keterangan para pihak, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari para ahli di bidangnya, mempertimbangkan ada/tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tersebut di atas menunjukkan bahwa persoalan dispensasi memang suatu hal yang harus dihadapi dengan serius. Proses peradilan yang dilakukan tidak boleh dilakukan sekehendak hakim. Meskipun, masih ada ketidakjelasan tentang ketentuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan dan bukti yang diajukan dalam permohonan dispensasi, namun Perma tersebut mengamanatkan agar hakim ‘menggali latar belakang dan alasan dispensasi, tidak hanya sekedar mengetahui atau mendengar. Frasa ‘menggali’ berarti menuntut hakim untuk tidak sekedar tahu saja, akan tetapi menelusuri lebih dalam tentang kondisi mikro dan makro yang mengitari kehidupan si anak, dan memahami kondisi anak secara psikologis, sosiologi, ekonomi, pendidikan dan kesehatannya, serta mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin akan terjadi jika alasan itu diterima, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tepat tentang layak atau tidak layaknya dikabulkannya suatu permohonan dispensasi.

Menurut data yang disampaikan oleh Deri Fahrizal Ulum, Child Protection Officer UNICEF Indonesia, lebih dari 90% permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh pengadilan.¹⁸ Data yang dimiliki oleh Mahkamah Agung pun menunjukkan sepanjang tahun 2018 Pengadilan Agama menerima 13.880 perkara dispensasi perkawinan dan 99% permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan dikabulkan oleh hakim.¹⁹ Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan atas izin dispensasi yang diberikan oleh hakim.

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah masyarakat. Masyarakat adalah subyek hukum yang sangat menentukan baik dan buruknya penegakan hukum. Pada sub bab sebelumnya penulis telah memaparkan sejumlah fakta tentang membludaknya angka permohonan dispensasi perkawinan pasca adanya revisi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat terhadap regulasi dispensasi perkawinan yang seharusnya diajukan hanya dengan alasan yang mendesak masih belum dipahami dengan baik¹⁹⁸

Pengadilan Agama akan mengadakan sidang untuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Dalam sidang ini, hakim akan mempertimbangkan alasan pengajuan dispensasi dan memberikan keputusan.

4. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Nikah

Ada beberapa pokok-pokok pertimbangan hukum yang harus ada dalam penetapan dispensasi nikah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu pertimbangan tentang¹⁹⁹:

- a. Penasihat hakim kepada Pemohon, anak, calon suami / istri, dan orang tua / wali calon suami / istri, agar mamahami risiko perkawinan (Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019).
- b. Bahwa hakim sudah mendengar keterangan anak, calon suami / istri, dan orang tua / wali calon suami / istri (Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019).

¹⁹⁸ Meity Van Gobel, *Op.Cit.* hlm. 89.

¹⁹⁹ Lihat: Hernawan & Mohammad Syifa Amin Widigdo, *Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari* dalam jurnal, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 5 September - Oktober 2023, hlm. 3495

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, psikologis, kesehatan, dan lain-lain (Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019).
- d. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019).
- e. Alasan sangat mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain, dan sangat terpaksa. (Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019).
- f. Perkawinan anak Pemohon dengan calon suami / istri tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan (Pasal 6, 7, 8 UU Nomor 1 Tahun 1974).
- g. Analisis alat bukti Pemohon dan kekuatan pembuktianya.
- h. Perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan Pemohon anak, calon suami / istri, dan orang tua / wali calon suami / istri.
- i. Mashlahat dan mudhorot, serta ketentuan hukum Islam atau fiqh tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin.
- j. Satu persatu petitum permohonan apakah dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, atau ditolak seluruhnya.

Dalam memberikan dispensasi nikah, terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh pihak berwenang, antara lain²⁰⁰:

²⁰⁰ Hernawan & Mohammad Syifa Amin Widigdo, *Op.cit.* hlm. 3496.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kesejahteraan Pasangan. Pihak berwenang harus mempertimbangkan kesejahteraan pasangan yang mengajukan dispensasi. Apakah pernikahan tersebut akan memberikan manfaat atau justru sebaliknya.
- b. Kepatuhan terhadap Hukum. Pemberian dispensasi harus tetap memperhatikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- c. Dampak Sosial. Dampak sosial dari pernikahan yang diajukan juga menjadi pertimbangan penting. Apakah pernikahan tersebut akan diterima oleh masyarakat atau justru menimbulkan kontroversi.

5. Tantangan dalam Pengajuan Dispensasi Nikah

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur dispensasi nikah, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses pengajuannya, antara lain:

- a. Stigma Sosial. Pasangan yang mengajukan dispensasi nikah sering kali menghadapi stigma sosial dari masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Proses yang Rumit. Proses pengajuan dispensasi nikah yang rumit dan memakan waktu dapat menjadi kendala bagi pasangan yang ingin segera menikah.
- c. Kurangnya Pemahaman. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dispensasi nikah dan prosedurnya dapat menyebabkan kesulitan dalam pengajuan.



Memastikan aturan yang dihasilkan dapat diterima dan diaplikasikan dengan baik.

6. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah

Hakim wajib mempertimbangkan urgensi dan alasan konkret (misal: kehamilan di luar nikah, menghindari perbuatan zina). Kemudian hakim juga wajib mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, dan ekonomi calon mempelai. Kemudian persetujuan dari calon mempelai (tanpa paksaan). Serta melihat dampak sosial dan perlindungan hak anak.²⁰¹

7. Jenis-Jenis Dispensasi Nikah

a. Berdasarkan Faktor Penyebab Pengajuan

Dispensasi nikah adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan bagi calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan konteks dan alasan permohonannya, dispensasi nikah dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis²⁰²:

- (1) Dispensasi karena faktor kehamilan di luar nikah. Dispensasi diajukan karena calon mempelai perempuan sudah hamil sebelum usia perkawinan yang sah.
- (2) Dispensasi karena faktor adat atau budaya. Dalam beberapa daerah, tradisi dan norma sosial mendorong pernikahan dini, sehingga keluarga mengajukan dispensasi.

²⁰¹ Supriyadi & Budi Prasetyo, *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah*, dalam jurnal Jurnal Akta Notaris | Vol. 3 No. 2, Desember (2024), hlm. 266

²⁰² *Ibid*, hlm. 262-263.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Dispensasi karena faktor ekonomi dan sosial. Orang tua mengajukan dispensasi dengan alasan ekonomi, misalnya untuk mengurangi beban keluarga atau karena calon mempelai sudah bekerja dan dianggap mampu berumah tangga.

(4) Dispensasi karena alasan pendidikan dan perlindungan anak. Diajukan untuk melindungi masa depan anak, misalnya agar anak tetap mendapatkan hak pendidikan atau perlindungan dari lingkungan yang tidak kondusif.

b. Berdasarkan Pihak yang Mengajukan**(1) Dispensasi Yang Diajukan Oleh Orang Tua Atau Wali**

Permohonan diajukan oleh orang tua atau wali karena anaknya belum mencapai usia perkawinan yang sah.

(2) Dispensasi Yang Diajukan Oleh Pihak Calon Mempelai

Dalam kasus tertentu, calon pengantin sendiri dapat mengajukan dispensasi, terutama jika tidak mendapat persetujuan orang tua.

c. Berdasarkan Proses dan Keputusan Pengadilan

(1) Dispensasi yang dikabulkan. Jika hakim menilai alasan permohonan kuat dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka dispensasi diberikan.

(2) Dispensasi yang ditolak. Jika hakim menilai tidak ada alasan yang cukup kuat atau permohonan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, maka dispensasi dapat ditolak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengkaji Tentang Ijtihād Maqāsidi Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indonesia Di <Https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/> telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Akan tetapi, kajian yang peneliti lakukan, baik judul maupun permasalahannya berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut akan penulis ungkapkan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Ijtihād Maqāsidi Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Dispensasi Nikah.

Tulisan oleh Tiswarni, Jayusman, dan Aimas Soleha Rohilati berjudul *Determination of Married Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/Tgm and 0012/Pdt.P/2019/Tgm in Maslahah Perspective*²⁰³. Tanggal Publikasi: 30 September 2020 Fokus: Analisis keputusan hakim dalam kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus. Metode yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif dengan pendekatan Ushul Fikih. Tulisan ini terfokus pada ini menganalisis pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus dalam kasus dispensasi nikah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan Ushul Fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim didasarkan pada fakta bahwa para pemohon telah sepakat untuk menikah dan ada kekhawatiran akan konsekuensi hukum atau agama jika tidak segera menikah.

²⁰³ Tiswarni, Jayusman, dan Aimas Soleha Rohilati, *Determination of Married Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/Tgm and 0012/Pdt.P/2019/Tgm in Maslahah Perspective*, dalam Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 7, No. 2, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah kehamilan di luar nikah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, dari perspektif maslahah, dispensasi ini dianggap tidak membawa manfaat dan malah berpotensi menimbulkan kerugian, seperti konflik dalam rumah tangga dan kehidupan yang tidak layak. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Keputusan hakim didasarkan pada kesepakatan pemohon dan kekhawatiran akan konsekuensi hukum. Namun, dari perspektif maslahah, dispensasi ini dianggap tidak membawa manfaat dan berpotensi menimbulkan kerugian dalam kehidupan rumah tangga.

Tulisan yang ditulis oleh Bagya Agung Prabowo dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul²⁰⁴. Tanggal Publikasinya pada 1 Oktober 2013. Metode yang ia gunakan adalah Survei lapangan dengan wawancara dan observasi. Tulisan ini focus pada analisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi untuk perkawinan dini akibat kehamilan di luar nikah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi untuk perkawinan dini, terutama yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terbagi menjadi pertimbangan hukum dan keadilan masyarakat. Hakim sering kali menghadapi dilema antara menegakkan hukum dan memenuhi tuntutan sosial untuk menyelesaikan masalah kehamilan di luar nikah.

²⁰⁴ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, Dalam jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM NO. 2 VOL. 20 APRIL 2013: 300 - 317


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disertasi Khoiri yang berjudul *Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqâshid Syarâiah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis*.

Disertasi ini di ujikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2021. Ada kesamaan dengan Disertasi yang kami tulis yaitu dari sisi Objek Kajian Penelitiannya di Pengadilan Agama Bengkalis dan menggunakan Pendekatan Maqasid Syariah, namun berbedanya, Hasil Penelitian Khoiri ini menunjukkan bahwa Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh para pemohon yaitu: (a) calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah hamil duluan; (b) calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah kenal lama. Penelitiannya membuktikan bahwa Pengaruh dan/atau akibat yang ditimbulkan oleh keputusan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh para pemohon²⁰⁵.

Tulisan Jurnal yang berjudul *Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid* ditulis oleh Wahyu Galih Saputra, Bambang Tjatur Iswanto, Heniyatun, dan Puji Sulistyaningsih. Tulisan ini terbit pada *Borobudur Law and Society Journal* Vol. 3 No. 3 (2024) pp. 129-138. Tulisan ini membuktikan bahwa Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin yang diberikan untuk melepaskan atau melonggarkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam undang-undang yang mungkin menghambat perkawinan, seperti

²⁰⁵ Khoiri, *Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqâshid Syarâiah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis*, (Disertasi, Pascasarjana UIN Suska Riau Tahun 2021)



© **Hak Cipta milik IAIN Suska Riau**

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰⁶ Lihat: Wahyu Galih Saputra, *Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid*, dalam Jurnal Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 3 (2024) pp. 129-138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis penerapan *Ijtihād Maqāṣidi* oleh hakim dalam pengambilan keputusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Propinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pertimbangan *maqāṣid al-syarī‘ah* diintegrasikan ke dalam proses peradilan, khususnya dalam konteks dispensasi nikah yang seringkali melibatkan pertimbangan kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan keluarga. Metode yang dipilih dirancang untuk menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih komprehensif terhadap praktik peradilan di Indonesia.

Aktifitas penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam suatu kajian ilmiah. Metode penelitian mencakup serangkaian aktivitas, aturan, dan prosedur yang diterapkan oleh peneliti dalam bidang ilmu tertentu. Oleh karena itu, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan penelitian. Penggunaan metode penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan valid. Peneliti kemudian menganalisis data yang diperoleh melalui metode yang dipilih guna menemukan solusi atas permasalahan yang dikaji. Seiring dengan kemajuan zaman, keberagaman budaya, informasi, pengetahuan, dan teknologi terus berkembang sejalan dengan penelitian serta metode yang digunakan²⁰⁷.

²⁰⁷ Lihat: Feny dkk, *Penelitian Kualitatif*, (PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang Tahun 2022), hlm.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui hal-hal di sekitar dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul di pikirannya. Di mulai dengan pertanyaan apa itu? dan mengapa demikian? Jawaban yang didapat akan menjadi pengetahuannya yang kemudian menjadi ilmu. Rasa ingin tahu tersebut berkembang menjadi keinginan manusia dalam mencari kebenaran²⁰⁸. Penelitian juga disebut sebagai riset. Riset berasal dari Bahasa Inggris research yang berasal dari kata *re* yang berarti “kembali” dan *search* yang berarti “mencari”. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasari dengan analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodes serta konsisten yang tujuannya untuk mengungkapkan suatu kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia agar dapat mengetahui apa yang sedang dihadapinya²⁰⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian jenis studi kepustakaan (*Library Research*) studi ini dapat dipahami sebagai kegiatan melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan (buku, ensiklopedi dan lain sebagainya). Dalam konteks penelitian, kajian kepustakaan adalah upaya mencari dan menghimpun bahan dari direktori, sumber buku, hasil penelitian dan sebagainya yang terkait dengan persoalan penelitian yang akan dilakukan.²¹⁰

²⁰⁸ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, Tahun 2020), hlm. 1.

²⁰⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4. Lihat juga Alfiandri Setiawan, *Syibhul Iddah Perspektif Maqosid Syariah dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 155.

²¹⁰ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka bentuknya adalah deskriptif-komparatif. Deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis dan faktual mengenai ijtihād maqāṣidi hakim dan berkaitan dengan keputusan Dispensasi Nikah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama di Propinsi Riau, dan hal-hal yang berkaitan dengannya sebagaimana terdapat dalam sumber data Direktori putusan Mahkamah Agung, kitab-kitab ushul fikih dan fikih serta perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, dan proses pengambilan keputusan yang kompleks dalam kajian dispensasi nikah. Kajian memungkinkan analisis intensif terhadap sejumlah permasalahan dispensasi nikah terpilih untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan penerapan Ijtihād Maqāṣidi.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah praktik ijtihād maqāṣidi dalam pengambilan keputusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Provinsi Riau, sebagaimana tercermin dalam putusan-putusan yang tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu Putusan Hakim di Pengadilan Agama Provinsi Riau yang memberikan putusan dispensasi nikah.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum keluarga Islam normatif ada beberapa pendekatan²¹¹ penelitian yang harus dilakukan. Oleh itu, dalam disertasi ini

²¹¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti pendekatan ada dua, pertama proses perbuatan, cara mendekati, cara memulai sesuatu. Kedua, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode - metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dalam bahasa Inggris pendekatan diistilahkan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis menggunakan pendekatan *maqāsid al-syarīah* yaitu metode analisis yang berorientasi pada tujuan-tujuan utama syariah dalam memahami suatu fenomena, hukum, atau kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks hukum Islam secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, kemaslahatan, dan dampak hukum terhadap masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada lima tujuan utama (*al-Dharuriyyat al-Khamsah*) dalam *maqāsid al-syarīah*, yaitu:

1. Hifzh al-Din حفظ الدين (Menjaga Agama) yaitu Meneliti aspek hukum yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan ibadah.
2. Hifzh al-Nafs حفظ النفس (Menjaga Jiwa) yaitu Menganalisis kebijakan atau hukum yang melindungi hak hidup dan keselamatan manusia.
3. Hifzh al-‘Aql حفظ العقل (Menjaga Akal) yaitu Mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, pemikiran kritis, dan pencegahan tindakan yang merusak akal (seperti narkoba).
4. Hifzh al-Nasl حفظ النسل (Menjaga Keturunan) yaitu Memahami hukum perkawinan, perlindungan anak, dan hak keluarga.
5. Hifzh al-Mal حفظ المال (Menjaga Harta) yaitu Meneliti regulasi ekonomi Islam, keuangan syariah, dan perlindungan aset individu serta publik.

Pendekatan ini membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kepentingan

“Approach”, dalam bahasa Arab disebut dengan “Madkhal. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Islam dapat dilihat dalam beberapa aspek yang sesuai dengan paradigmanya. Pendekatan juga boleh disebut sudut pandang, boleh disebut objek formal penelitian. lihat: Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Ciputat Pers, 2002), hal. 99. Lihat juga: M Yatimin, Abdullah. *Studi Islam Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Penerbitan, Jakarta: Amzah, 2006), hlm,58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik **UIN SUSKA RIAU**
Sultan Syarif Kasim Islamic State University

masyarakat luas. Dengan menggunakan pendekatan maqāsid al-syarīah dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap ijtihād maqāṣidi Hakim dalam Pengambilan Keputusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indonesia, tentunya dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya berlandaskan pada teks hukum Islam dan peraturan semata, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan mempertimbangkan dampak hukum pada masyarakat.

C. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya dispensasi nikah dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Selain itu juga untuk mengetahui apa peran hakim dalam pengambilan keputusan dispensasi nikah serta relevansi Ijtihād Maqāṣidi dalam Keputusan dispensasi nikah oleh Hakim. Oleh sebab itu peneliti menggunakan berbagai sumber data untuk mencari jawaban penelitian Ijtihād Maqāṣidi Hakim dalam Pengambilan Keputusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama di Provinsi Riau baik dari data primer, sekunder dan tersier.

Dokumen primer yang digunakan adalah putusan hakim pada Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data ini diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Putusan (SIPP) Mahkamah Agung RI (<https://sipp.mahkamahagung.go.id/>) dan situs resmi Pengadilan Agama yang relevan.

Data Dispensasi Nikah
Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2022

NO	Pengadilan Agama Kabupaten/Kota	Dikabul	Ditolak	Dicabut	Total
1	Pekanbaru	35	-	-	35
2	Tembilahan	257	-	5	262
3	Pasir Pengaraian	91	5	5	101
4	Bengkalis	53	-	1	54

Adapun dokumen sekunder yang peneliti gunakan berupa

- 1) Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Undang-undang ini mengatur syarat-syarat dan prosedur perkawinan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai dispensasi nikah bagi pasangan yang tidak memenuhi syarat usia. Ini menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memperbarui dan memperkuat ketentuan perlindungan anak, termasuk sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menjadi dasar hukum independennya seorang hakim dalam mengemban tugas di Pengadilan
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI): KHI adalah kumpulan peraturan yang mengatur berbagai aspek hukum Islam di Indonesia, termasuk ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai perkawinan dan dispensasi. KHI menjadi rujukan penting bagi hakim dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan syariat Islam

- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perkawinan: Peraturan ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perkawinan, termasuk aspek dispensasi nikah. Ini membantu hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan sesuai dengan konteks sosial.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan: Peraturan ini mengatur pelaksanaan undang-undang perkawinan, termasuk aspek teknis dan administratif dalam pengajuan dispensasi nikah. Ini menjadi acuan bagi pengadilan dalam memproses permohonan dispensasi.
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkawinan: Peraturan ini mengatur aspek teknis dan administratif dalam penyelenggaraan perkawinan, termasuk prosedur untuk pengajuan dispensasi nikah. Ini memberikan panduan bagi pengadilan dalam memproses permohonan dispensasi.

Serta buku-buku fikih dari kalangan empat mazhab sunni seperti, *Tuhfatu alfuqoha* karya Alauddin as-Samarqandi, *alfawāid fi Ikhtisaril Maqāsid* karya Izzuddin Ibn Abd al-Salam, *Almughni* karya Ibnu Qudamah, *al-Jāmiul Li Ahkām al-Qur'an* karya al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Al-Qur'an al-Karim*; *Bunyatuhu At-Tasyri'iyyat wa Khashaaishuhu al-Hadhariyatin* karya Wahbah Zuhaili dan kitab-kitab fikih dari mazhab Hanafi, Mālikī, Syāfi'i dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanabilah. Fokus analisis diarahkan pada pertimbangan hukum yang disampaikan hakim, khususnya yang berkaitan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Serta buku-buku kepublikan, artikel, jurnal, disertasi, tesis, dan hasil-hasil seminar yang berkaitan dengan tema Ijtihād Maqāṣidi Hakim dalam Pengambilan Keputusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indonesia.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kami maksud adalah proses mengolah, menafsirkan, dan menyajikan data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian agar dapat diambil kesimpulan yang valid dan sistematis. Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan argumen yang muncul dalam putusan Pengadilan Agama dan dokumen hukum terkait. Analisis difokuskan pada bagaimana hakim menginterpretasi dan menerapkan norma hukum dalam konteks maqāṣid al-syarī‘ah

Dalam hal ini penulis melakukan analisa data melalui tiga tahap yang berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama reduksi data. Pada tahap ini penulis memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data dari pelbagai referensi terkait Ijtihād Maqāṣidi Hakim dalam Pengambilan Keputusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indonesia dari data/referensi primer maupun sekunder. Tujuan dilakukan proses ini untuk melakukan pemilihan, pengfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data untuk menemukan data yang sesuai dengan fokus objek penelitian. Kedua penyajian data. Data yang sudah direduksi kemudian disajikan hingga memberikan pemahaman agar dapat menentukan langkah proses selanjutnya.



©

Ketiga, penarikan kesimpulan. Pada tahap ini dilakukan untuk menemukan konklusi (penarikan kesimpulan data) sebagai hasil dari penelitian.

Adapun tahap verifikasi data, peneliti menggunakan pendekatan *ijtihād* *maqāsidi* untuk menganalisis dispensasi Nikah yang berfokus pada *maqāsid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah) dalam memahami dan menerapkan hukum. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada teks (nash), tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan (maslahah) yang lebih luas dalam konteks sosial, budaya, dan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sejumlah putusan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Riau terdiri dari PA Pekanbaru, PA Pasir Pengaraian, PA Tembilahan dan PA Bengkalis, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dan pendekatan *ijtihād maqāṣidi*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama di Provinsi Riau Putusan-putusan dispensasi nikah di Provinsi Riau menunjukkan adanya variasi dalam penerimaan dan penolakan permohonan. Mayoritas pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan terjalinya hubungan asmara yang sangat dekat dengan kekhawatiran terjadinya pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, atau telah adanya hubungan layaknya suami istri. Namun, terdapat pula pengadilan yang menolak permohonan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yuridis dan sosiologis, seperti ketidaksiapan mental anak karena keinginan menikah datang dari orangtua anak perempuan atau tidak adanya urgensi yang cukup kuat untuk menikah di bawah umur.
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Dispensasi Nikah Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah wajib mengikuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim harus mempertimbangkan aspek psikologis anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta nasihat dari konselor atau pengawas. Dalam beberapa putusan, pertimbangan hakim lebih menekankan aspek kemaslahatan dan pencegahan mudarat yang lebih besar apabila dispensasi tidak diberikan.

3. Putusan Dispensasi Nikah dalam Aspek Ijtihād Maqāṣidi Dari perspektif ijtihād maqāṣidi, putusan dispensasi nikah yang dikabulkan maupun ditolak mencerminkan upaya hakim dalam mewujudkan lima maqāṣid al-sharī‘ah, terutama hifz al-dīn (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), dan hifz al-nasl (menjaga keturunan). Pengabulan dispensasi nikah sering kali dimaknai sebagai langkah preventif terhadap kerusakan moral atau sosial, sedangkan penolakan permohonan dilakukan untuk menjaga maslahat jangka panjang, seperti kesiapan anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, ijtihād maqāṣidi menjadi pendekatan penting dalam membaca arah moral dan kemaslahatan dari putusan-putusan tersebut dengan penguatan dengan dalil dalil syarīi seperti pencantuman ayat Al Quran, Hadist Rasulullah dan Kaedah Fikhiyah atau Ushuliyah.

B. Saran

1. Perlu adanya standar pertimbangan yang lebih seragam di seluruh Pengadilan Agama agar putusan dispensasi nikah tidak terlalu subjektif. Selain itu, pendekatan preventif melalui edukasi dan pembinaan keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perlu ditingkatkan untuk menekan angka pernikahan usia dini dengan Melibatkan instansi terkait seperti lembaga Psikologi dan Komisi Perlindungan anak dan Perempuan tempatan.

2. Hakim perlu lebih mendalam dalam menerapkan Maqāṣid asy-Syarī‘ah, khususnya dalam mempertimbangkan aspek *Hifz an-Nafs* dan *Hifz an-Nasl*, agar keputusan lebih berorientasi pada perlindungan jiwa, pendidikan dan keturunan. Perlu ada standar yang lebih jelas dalam menilai kesiapan calon pengantin bukan sekedar dilihat baligh dalam pandangan kasat mata, tetapi juga berdasarkan faktor sosial, kesehatan fisik dan mental.
3. Perlu revisi atau penyempurnaan regulasi terkait dispensasi nikah untuk memastikan bahwa faktor kemaslahatan mewujudkan Maqāṣid al-Syarī‘ah, lebih diutamakan dibandingkan hanya mengikuti permohonan tanpa kajian mendalam. Serta mendorong adanya pedoman nasional bagi hakim dalam mempertimbangkan dispensasi nikah berbasis *ijtihād maqāṣidi* agar ada standar yang lebih seragam dalam putusan di berbagai pengadilan agama, termasuk peningkatan keilmuan ahkam syariah hakim seperti pembekalan Kaedah Fiqhiyah atau Ushuliyah yang variatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Bin Muhammad Bin Husayn Bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1995)

Abdul Wahab Khallaf, "Ilmu Ushul Fikih", Cet 12, (Dar al-Fikr, 2002)

Abu Abdillah As-Syaibani, *Jami' As-Saghir*, (Beirut, 1406 H)

Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar al-Zamakhsyari, *al-Kasyaf an Haqiq at-Tanzi wa-Uyuni al-Aqowil fi Wujuhi at-Ta'wil*, Dar Ihya' at-Turots: Beirut, tt

Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Cet. Ke-9, Dar al-Basyair, 2001 M.

Abu Fadli As-Suyuti, *Tanwir al-Hawalik Syarhu al-Muwatta*, (Mesir: Maktabah Tijariyah1969)

Abu Ishak An-Naysaburi, *al-Kasyfu wa al-Bayan*, (Beirut: Dar Ihya at-Turat, 2002)

Abu Najih al hajawi, *al-Iqna' Fi Fikhi Ahmad Bin Hanbal*, (Beirut, Dar-al-ma'rifah tt),

Abu Zahroh, Ahwal al-Syakhsiyah", Cet II, (Dar al-Fikr al-Arobi, 1950H/1369M)

Ahmad Al-Ghundur, *al-Thalaq al-syari'at al-Islamiyyah wal al-Qanun*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1997)

Alauddin al-Kasani, *Bada'i Assona'i Pi Tartibi Asyaro'i*, Juz 3, Dar al-Kitab Arabi: 1982

Alauddin As-Samarqandi, *Tuhfatu alfuqoha*, (Dar al-Kutub Ilmiah, 1984)

_____,*Tuhfatu alfuqoha*, Juz 2, Dar al-Kutub Ilmiah, 1984.

Al-Baghdadi, *Tafsir al-Khazin al- Musamma Lubab al-Ta'wil fi Ma'anil al-Tanzil*, Cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004),

Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra lil Baihaqi*, Cet. Ke-1, juz 7, Majlis Dar al-Maarif an-Nizomiyah di India, 1344 H.

Al-Bukhari, *Shahih Muslim*, Cet, 3, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987)

Ali Hasballah, *Al-Furqah baina al-awjayn wa mā Yata'allaqu bihā min al-'iddah wa al-Nasab*, Cet. Ke-1, Mesir: Dar al-Fikr, 1968 .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Al-Jashshash, *Ahkam Al-Quran* Bayrut: Dar al-Fikr, 1993.

Al-Jaziri, *fikih empat mazhab*, (Dar al-Kutub al- Ilmiyah, Libanon, 2003)

al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam Al-Qur'an*, Cet I, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006),

Al-Syarbiniy, *Mughniy al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'aniy Alfadl al-Minhaj*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1996)

Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin*, Cet. Ke-3, IB Pustaka PT Litera Cahaya: 2021.

An-Nawawi, *al-Minhaj Syarhu Sohih Muslim Bin al-Hujjaj*, (Beirut: Dar Ihya' at Turats: 1392)

Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Ciputat Pers, 2002.

Arsal, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2007)

Asywani, *Hawasyi asy-Sywani wa ibn Qasim al-'Ibadi 'ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Pustaka: Mustafa Muhammad, tanpa tahun penerbit.

Atturmudzi, *Sunan Atturmudzi*, (Beirut: Dar- Ihya' Atturos tt)

Bj. Habibi, *Habibie dan Ainun*, (Jakarta: THC Mandiri, 2021)

Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.

Ibnu Abdil Bar, *Al-Kafi Fi Fiqhi Ahli al-Madinah al-Malii* Cet. Ke-2, (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Suudiyah, Maktabah Riyad, 1980 M),

Ibnu Asyur, *At-Tahrir Wa Tanwir*, Juz 2, (Dar al-Sahnun, Tunis 1997)

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (tt, tt)

Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, Cet. Ke-1, Juz 3, Dar Sodir, Beirut.

Ibnu Qudamah, *al-Kafi Fi Fikhi Imam Ahmad Bin Hanbal*, (tt)
_____, *Almughni*, Cet. Ke-3, (Dar Alam al-Kutub, 1997)

Ibnu Taimiyah, *Marotib Ijma*, Cet I, (Dar Ibn Hazm, Beirut 1998)

Imam al-Qurtubi, *Jami al-Ahkam Al-Qur'an*, Dar alam al-Kutub, Saudi Arabia, 2003

©

Imam Suyuti. *al-Asybah wa al-Nazhair*. Juz.1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah. 1403 H)

Izzudin bin Abd as-Salam, *Qawa'id Al-Ahkan fi Mashalih al-Anam*, Cet. II, Juz II, Dar al-Jil, 1980.

Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Shariah*''terjemahan dari *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, Mizan Pustaka: Bandung, 2015.

Jhon M. Echols dan Hasan Sadali, *Kamus Inggris-Indonesia* Cet XII, (Gramedia, Jakarta 1983)

Kamal Muhtar, "Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan", Cet. III, Bulan Bintang: Jakarta, 1993

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentshihan Mushaf Al-Qur'an*, (Tashih Kemenag, 2017)

Kementerian Wakaf dan Agama Quwai, *Mausuah al-Fiqhiyah*, Cet I, (Kementerian Wakaf dan Agama Quwai: Quwai, 1993 H)

Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, cet. II ,(TERAJU Jakarta: 2004),

M Yatimin, Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Cet. Ke-1, Penerbitan, Jakarta : Amzah, 2006.

Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press, 2008),

Muhammad Bin Futuh al Humaidi, *al-jam'u baina as-Shohihaini al-Bukhari dan al-Muslim*, (Dar An-Nasr, Beirut, 2i002)

Muhammad Husain Adz-Dzahabiy. *Asy-Syari'ah, Al-Islamiyah: Dirasah Muqaranah Baina Madzahib As-Sunah wa Madzahib al-Ja'faiyyah* Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1388 H/ 1968 M.

Muhammad Husain Adz-Dzahabiy. *Asy-Syari'ah, Al-Islamiyah: Dirasah Muqaranah Baina Madzahib As-Sunah wa Madzahib al-Ja'faiyyah* Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1388 H/ 1968 M.

Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah'*, Cet. Ke-1, Pustaka Pesantren, Yogyakarta: 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka 'ilm, 2003)

Muhammad Suheil ad-Dabs, *Terjemah Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tahriru al-Maqol FiAdabi Wa Ahkami Wa Fawa'idu Yahtaju Ilaiha Mu'addibu al-Atfal*, Cet. II, (Ibnu Katsir Beirut, 1987),

Nurcholish Madjid, *Pandangan Kontemporer Tentang Fiqih :Telaah Problematika Hukum Islam di Zaman Modern.*" dalam Karya Lengkap Nurcholish Madjid, Ke-Islaman, Keindonesian dan Kemoderenan, 1569-1570.

Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi, *Ilmu Makosid Syariah*,(Riyad: Maktabah al-Bikan, 2001), hlm 14. Lihat juga: Syafriadi, *Maqashid Al-Syariah & Maslahah* (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi), (Lhokseumawe, 2021), hlm. 101.

Ahmad al-Raysuni, al-Fikr al-Maqasidi Qawa'iduh wa Fawa'iduh (Rabat: al-Dar alBayda', 1999), hlm. 10.

Rahman I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Shariah)*, Raja Grafindo, Jakarta, Mei 2002.

Robiatul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam*, (Nusa Litera Inspirasi: Jawa Barat, 2019),

Said Mubarak, *Hasibu Qobla Antuhasabu* Juz 2, al-Maktabah al-Mahmudiyah, tanpa tahun penerbit

Sanuri, *Teologi, Hukum Islam Dan Tren Modernitas*, Cet I, (Surabaya: Imtiyaz 2017

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 2, Penerbit: maktabah masjid Nabawi asyarif.

Syatibi, "Al-Muwafaqat" juz 2, (Dar al-Fikr, Beirut tt)

Totok Jumantoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. Ke-2, Amzah, 2009.

Umi Chaidaroh, *Konsep Iddah Dalam Hukum Fiqih*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press 2013

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani ,2013)

Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Cet 4, (Beirut: Dar-al-Fikr, tt)

Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. IV Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997.

© Wak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Woro Riyadina, *Hipertensi Pada Wanita Menopouse* (kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusta Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019),

Yoeefanca Halim, Hardy Salim, *Keabsahan Putusan Pengadilan yang Belum Inkracht sebagai Novum dalam Pengajuan Peninjauan Kembali*, dalam jurnal Suara Hukum, Vol 2, No.1, Maret 2020

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet pertama, Sinar Grafika, September 2009

Abd Moqsith Ghazali, *Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral*’, dalam link Iddah Dan Ihdad Dalam Islam, Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral.

Abd. Rahim Amin, *Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyah: Studi Historis tentang Karakter Egaliter Hukum Islam*”, dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2012.

Abdur Rahman dkk, *Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat* , dalam jurnal El Usrah, Vol. 3, No. 1 Januari-Juni, 2020

Ade Istikomah dan Muhammad Zubir, *Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan Tsalatsatu Quru’* dalam jurnal Istimarah, Vol 1, Nomor 1, Juli 2019

Ahmad Rifani, *Bahasa Al-Qur'an Sebagai Bagian Dalam Ijtihadiyyah*, dalam jurnal journal of Islamic and Law Studies, Volume 3, Nomor 2, Desember 2019

Amina Wadud, *InsideThe Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, England: Oneword Publications, 2006.

Asniar Khumas, Johana E Prawitarosari, Sofia Retnowati, Rahmat Hidayat, *Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan*” Jurnal Psikologi, Volume 42, No 3, Desember 2015.

Hasan Baharun, dan Syafiqiyah Adhimiy, *Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan Iddah Wafat dalam Perspektif Maslahah*, dalam jurnal Al-Adalah, Vol.15, Nomor I , 2018

Henderi Kusmidi, *Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan*, dalam jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volum 4, No.1, 2017

Jamhuri, Izuddin Juliara, *Penggabungan Iddah Hamil dan Kematian Suami* , Dalam jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1. No. 1, Januari-Juni 2017

©

Khairul Muttakin, *Tafsir Misogini Ayat-Ayat Iddah*, dalam jurnal Islamuna, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016

Liva Maita, Nurlis dan Pitriani, *Karektaristik Wanita dengan Keluhan Masa Menopause di Wilayah Kerja Puskesmas Rejosari*, dalam jurnal Kesehatan Komunitas, Vol. 2. No. 3, November, 2013

Muhammad Misbah, *Kontribusi Az-Zarkasyi Dalam Studi Sunnah Nabi Dalam jurnal Riawayah*, Vol. 1, No. 2, September 2015.

Muhammad Isna Wahyudi, *Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan*”, dalam jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016

Muhammad Mustahal, *Problematika Peralihan Iddah Dalam Tradisi Ulama Fikih*, dalam jurnal An-Nawa

Nailatus Sa'adah, Ashif Az Zafi, *Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam*, dalam jurnal Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 4, No. 1, Juli. Tahun 2020

Nur Faizah, *Ayat-ayat Tentang Relasi Laki-laki dan Perempuan Dalam Al-Qur'an*, dalam jurnal al-Ahwal, Vol. 8, No. 2, 2015

Nur Lailatul Musyafa'ah, *Interpretasi Ayat Iddah Bagi Wanita Menopause, Amenora, Dan Hamil Dengan Pendekatan Medis*, dalam jurnal Hukum Dan Perundangan Islam. Vol. 8, No.1, April 2018

Nurnazeli, *Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern*, dalam jurnal Ijtimaiya, Volume. 10, No. 1, Mei, 2017.

Rachmad Achri Subri, “ USG Pengganti Hukum Iddah Perspektif Maqashid Syari'ah, dalam jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 1, Januari-Juni 2019

Ria Rezky Amir, *Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)* dalam jurnal AL-MU'IZHAH, Volum. 1, No. 1, September, 2018.

Tasbih, *Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*, dalam jurnal Alfikr. Vol. 14. No. 3. Tahun 2010

Vicki Elsa W & Herdini Widyaning Pertiwi, *Hubungan Paritas Ibu Hamil Trimester I Dengan Kejadian Emesis Gravidarum Di Puskesmas Teras*, dalam jurnal Jurnal Kebidanan, Vol. Iv, No. 02, Desember 2012

Wardah Nuroniyah, *Diskursus Iddah Berperseptif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalālah Al-Naṣṣ, Al-Manahij*, Volume. XII, No.2, (Desember 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Yoefanca Halim, Hardy Salim, “ Keabsahan Putusan Pengadilan yang Belum Inkraft sebagai Novum dalam Pengajuan Peninjauan Kembali” dalam jurnal Suara Hukum, Vol 2, No.1, Maret 2020

Yulianto, *Konsep Pendidikan Anak Dalam Perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami* , dalam jurnal al-Mudarris, Vol.1, No. 1, Maret 2018

Zainuddin Puteh, Faisar Ananda Arfa, *Non Muslim Sebagai Subjek Hukum Dalam Konsep Mukallaf* , Dalam jurnal Hukum Pidanaan dan Politik Hukum Vol.11, No. 1, Januari-June 2022.

Zubaidi, *Pemahaman Ayat Misogini Dalam Al-Qur'an (Analisis Terhadap Metode Penafsiran Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi)*, dalam jurnal Yudisial: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 12, No. 1, Juni 2021

Undang-undang NO. 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden RI No I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.(KHI).

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019

Athoillah Islami, *Pemikiran Hukum Islam Nurcholis Madjid*, Disertasi Doktor Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020